



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 132/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Fransiskus Diaan, S.H.,**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Danau Sentarum, Gg. Pak Majid I
Nomor 10 RT/RW001/039 Kelurahan
Sei Bangkong Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat;
2. Nama : **Andi Aswad, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan
Barat
Alamat : Jl. Tanjung Raya II Nomor 9 RT/RW:
004/014 Kelurahan Dalam Bugis
Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. **Giofedi, S.H., MH., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Martinus Ekok, S.H.,M.H., Andel, S.H., M.H., Pironi Knight Grimaldi, S.H., Usman Juntak, S.H.,M.H., Emil Rahadian, S.H. M.H., Irma Anggesti, S.H., Jefri Maulana**

Akbar, S.H., Syafrijah, S.H., Kelana Surya Alam, S.H., Rana Andita, S.H., Nurkholis Fathur Rachman, S.H., dan Siti Juariah, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor RBK Law Firm, beralamat di Jalan Danau Semayang No. 123 Bendungan Hilir Jakarta Pusat 10210 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3101/SK. PHPU/RBK/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015;

2. **Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. Hinca IP Panjaitan VIII S.H., M.H., ACCS., Didi Irwadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosep B Badeoda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T S.H., Erma Hari Alijana S.H., M.H., Mehbob S.H., M.H.,CN., Yustian Dewi Widiastutsi S.H., M.H., Muhajir S.H., Paula Sinjal S.H., M.Si., Yandri Sudarso S.H., M.H., Ardian Hamdani S.H., M.H., Warakah Anhar S.H., M.H., MM. Ardy Mbalembaut S.H., M.H., Oktavianus Rasubala S.H., Dimaz Elroy S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban S.H., Jayen Suwarsiatna S.H.** adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat, tanggal 6 Januari 2016;

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Jalan Lintas Utara Nomor 11, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kamarussalam, S.H., Eli Hakim Silaban, S.H., M.H., Budi Satria Dewantoro, S.H., Yulfi Asmadi, S.H.**, Advokat/Advokad Magang pada kantor Kamarussalam & Rekan, beralamat di Jalan Penyelesaian Tomang II, Kav. DKI. Blok 36 No.35, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/L.0-KM/SKK/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

- II. 1. Nama : **A. M. Nasir,S.H.**
 Alamat : Jalan Melati Nomor 01 RT 003/RW. 001
 Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara
 Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan
 Barat;
2. Nama : **Antonius L. Ain Pamero,S.H.**
 Alamat : Jalan Patih Sarek Nomor6 RT. 001/RW. 001
 Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara
 Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan
 Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nazirin,SH., Tobias Ranggie,S.H.,** dan **Martinus Yestri Pobas,S.H.,M.H.,** Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam TIM Advokat A.M Nasir-Antonius L.Ain Pamero, beralamat di Jalan Karang Nomor 37 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait
 Memeriksa bukti-bukti Para Pihak

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada tanggal 20 Desember 2015, Pukul 13:00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.00 WIB yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 07.35 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang berbunyi;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pemilukada) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
3. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (*The Rule of Law, Not Of Man*);
4. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi, maka dalam menangani sengketa Pemilukada tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta

hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias;

5. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah Konstitusi juga wajib meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut TSM sehingga mempengaruhi proses Pemilukada itu sendiri dan hasil perolehan suara. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah diputus terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Putusan yang dihasilkan menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran TSM sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilukada;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa di dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*".

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*".

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 (Bukti P-1);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P-2);

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 15.58 Waktu Indonesia Bagian Barat (Bukti P-3);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor 148/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti P-4), Pemohon berkeberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Termohon;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. (Bukti P-5);

7. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemohon tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 277/KPU-Kab-019.435755/VII/015 (Bukti P-6);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinyatakan bahwa "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti P-4) dikarenakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi dengan banyak pelanggaran yang bersifat TSM;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*",.
2. Bahwa berdasarkan berita acara yang ditetapkan Termohon Nomor 148/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 (*Vide* Bukti P-5) Termohon telah menerbitkan Berita Acara dan Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Termohon *a quo* semuanya ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.58 WIB, sedangkan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 yaitu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 15.58 (lima belas lewat lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (*Vide* Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, karena pengajuan permohonan Pemohon diajukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.00 maka permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

1. Bahwa di dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 Jo Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

2. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Kapuas Hulu No. 135/KPU-Kab-019.435755/V/2015 tentang syarat dukungan untuk calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 terkait dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 234.192 jiwa (Bukti P-7) oleh karenanya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kewajiban perbedaan suara paling banyak sebesar 2%. Adapun jumlah maksimal perbedaan suara berdasarkan ketentuan *a quo* adalah, 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yakni sebesar 136.387 (Bukti P-8) sebesar 2.728, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon adalah sebesar 1.945. Artinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau sebesar 1,43%. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh ketentuan *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 67.221 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 69.166 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.945 suara atau sebesar 1,43%;

4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.

B. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara.

1. Bahwa berdasarkan hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: (Vide Bukti P-8)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	A.M. Nasir, S.H Dan Antonious L. Ain Pamero, S.H.	69.166 suara
2	Fransiskus Diaan, S.H. dan Andi Aswad, S.H.	67.221 suara

2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Masif, dan Sistematis (TSM) serta merugikan perolehan suara Pemohon yang direncanakan sejak jauh hari dalam bentuk pemufakatan jahat oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon petahana (*incumbent*) dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dan pilar-pilar demokrasi, yang pada akhirnya selain dari mencederai proses demokrasi juga memengaruhi dan merugikan perolehan suara suara Pemohon. Pemerksaan terhadap Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan secara telanjang dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati proses Demokrasi telah melakukan segenap daya dan upaya untuk mengoreksi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya Pemohon mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon rupanya tidak mampu membendung terjadinya kecurangan pada Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 yang telah direncanakan sejak jauh hari (terencana) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sebagai calon petahana (*incumbent*). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hari

ini Pemohon sebagai pencari keadilan (*Justiabellen*) akan menguraikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Pemohon percaya pada adagium hukum "*dormiun aliquando leges, nunquam muriuntur*" (Hukum terkadang tidur, tetapi Hukum tidak pernah mati) dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan akan mampu menggali kebenaran materiil bukan hanya sebatas kebenaran formal. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dirancang sejak jauh hari oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan calon petahana (*incumbent*) yang mana keseluruhan pelanggaran tersebut bersifat TSM dan sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.

V. JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) sepatutnya menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Bahwa telah diketahui secara seksama dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah saat ini banyak sekali terjadi kecurang-kecurangan yang mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan PPU yang terdahulu. Banyak sekali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana sering terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money politic*, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional

maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya memengaruhi hak asasi manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku. Pemohon hendak menyampaikan bahwa keseluruhan pelanggaran yang akan Pemohon uraikan telah Pemohon sampaikan baik kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat namun tidak ada yang ditindaklanjuti, adapun pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Pemilu pada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dan sangat memengaruhi perolehan suara adalah sebagai berikut:

1. KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

Mahkamah Konstitusi, sebelum masuk kepada pokok-pokok dalil permohonan Pemohon hendak menyampaikan bahwa terhadap fakta berupa adanya kesalahan penghitungan baru Pemohon temukan pada tanggal 27 Desember 2015 setelah Pemohon menugaskan tim untuk melakukan pengecekan ulang terhadap ulang terhadap seluruh blanko C1-KWK milik Pemohon yang dibandingkan dengan Blanko C1-KWK milik Bawaslu. Ternyata setelah Pemohon melakukan investigasi hukum (*legal investigation*) Pemohon menemukan banyaknya modus-modus baru dalam melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon sendiri, Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Termohon bersama-sama dengan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kesalahan dan/atau kecurangan berupa ketidaksesuaian/salah penghitungan rekapitulasi perolehan suara merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh Pemohon,

Pemohon tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu yang luasnya kurang lebih sama dengan luas Provinsi Jawa Barat disamping hal tersebut karena keterbatasan infrastruktur dan batasan waktu yang diberikan oleh Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Setidak-tidaknya Pemohon melalui segenap daya upaya yang dimiliki berhasil memberikan gambaran tentang modus operandi baru yang dilakukan baik oleh Termohon sendiri maupun Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak pada Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Tentunya modus operandi pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang paling dirugikan akibat pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dan sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon. Adapun pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut dilakukan dengan banyak cara dimulai dari kesalahan dalam penghitungan, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, penyimpangan terhadap hasil perolehan suara, dan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut akan Pemohon uraikan secara satu persatu di bawah ini:

Kecamatan Pengkadan,

TPS 02, Desa Buak Limbang.

Adanya perbedaan perolehan suara yang Pemohon uraikan pada tabel di bawah sebagai berikut (Bukti P-9):

Nama Pasangan	Perolehan Suara milik Pemohon	Perolehan Suara milik Termohon
A.M. Nasir, SH – Antonius L. Ain Pamero, SH	062	087
Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH	122	30

2. PELANGGARAN TSM YANG NYATA-NYATA MELANGGAR PRINSIP DEMOKRASI.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak meyakini atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Pokok dari penafsiran bunyi pasal tersebut menyinggung terhadap adanya hak politik setiap orang dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari siapa pun. Sementara pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Kabupatn Kapuas Hulu Tahun 2015 nyata-nyata mengkhianati substansi yang terkandung dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Amandemen. Oleh karena itu, Pemohon akan uraikan pelanggaran dan kecurangan yang telah mengkhianati hak dalam berpolitik secara satu persatu meliputi:

A. PEMILIH YANG DIWAKILI / MEWAKILI DAN MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI

1) Kecamatan Batang Lupar

TPS 02 Dusun Manggin, Desa Melemba.

Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/kecurangan mengenai adanya pemilih yang tidak datang/berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh orang lain dengan kata lain pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS yang sama. Terdapat kurang lebih sebanyak 48 orang yang melakukan pemilihan dengan cara perwakilan. Pelanggaran dan kecurangan tersebut didukung dengan adanya pembiaran oleh Ketua KPPS setempat. Pencoblosan dengan cara perwakilan pemilih kurang lebih terdapat 48 (empat puluh delapan) orang. (Bukti P-10) Berikut nama-nama yang melakukan pencoblosan dengan cara perwakilan (Bukti P-10A, P-0B, P-10C, P-10D, dan P-10E):

No	Nama	L/P	Desa	TPS	Mewakillkan
1	Rahmat	L	Melemba	02	1. Siah 2. Jugah 3. Bedel 4. Asma
2	Ukien	L	Melemba	02	1. Ijau; 2. Mery; 3. Lina; 4. Nyempal
3	Palele	L	Melemba	02	1. Sunan: 2. Soma; 3. Ramli
4	Pajua	L	Melemba	02	Susanti
5	Liang	L	Melemba	02	1. Madun; 2. Linda
6	Susiang	P	Melemba	02	Jali
7	Isa	L	Melemba	02	1. Manyu; 2. Tinggau
8	Alexander	L	Melemba	02	Iyus
9	Remat	L	Melemba	02	1. Awan; 2. Bujak; 3. Uni
10	Icin	L	Melemba	02	1. Mensi: 2. Melintang
11	Acai	L	Melemba	02	Zakaria
12	Ali	L	Melemba	02	1. Susi; 2. Jeli
13	Antonius Isik	L	Melemba	02	Merica
14	Riau	P	Melemba	02	Lajau
15	Canda	P	Melemba	02	Ranggi
16	Igok	P	Melemba	02	Senen
17	Lemba	P	Melemba	02	1. Juntak 2. Alin
18	Kumbau	P	Melemba	02	1. Onong; 2. Injan; 3. Senen
19	Kabang	P	Melemba	02	1. Ros; 2. Sawah
20	Ibah	P	Melemba	02	1. Lunta (Penyandang Disabilitas); 2. Alim
21	Balang	L	Melemba	02	Sepet

22	Pasi	P	Melemba	02	1. Bagong; 2. Ida; 3. Anyan
23	Mulyadi	L	Melemba	02	1. Sulaiman; 2. Nula; 3. Lusiana Sipuk; 4. Kristian; 5. Bangkong
24	Akiem	L	Melemba	02	1. Linut; 2. Lang; 3. Anca

Pelanggaran yang dilakukan dengan cara pencoblosan melalui perwakilan tersebut sebelumnya telah disepakati dan diketahui oleh Ketua KPPS, PPL, dan keberatan Pemohon terhadap hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon melalui KPPS. Akibat tindakan Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: (*Vide* Bukti P-10)

Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 02	84	43

2) Kecamatan Putussibau Utara,

TPS 03 Dusun Landau Ipoh, Desa Nanga Awin.

Bahwa Termohon kembali melakukan kecurangan/pelanggaran TSM menggunakan kewenangan yang ada pada Termohon, pelanggaran berupa tidak menandatangani surat suara yang telah digunakan dan membiarkan terjadinya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan syarat pemilih tersebut mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga yang bernama Gang yang memilih lebih dari satu kali menggunakan undang memilih milik 4 (empat) keluarganya yang terdiri dari undangan milik anak, menantu dan cucunya. Tidak hanya itu Termohon melalui ketua KPPS 03 yang bernama

Robertus Malin tersebut juga melakukan penghitungan suara lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk menghitung hasil pemungutan suara pada pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) WIB dari seharusnya pukul 13.00 (tiga belas kosong kosong) WIB pada tanggal 9 Desember 2015. Selain dari pelanggaran yang telah tersebut di atas, Termohon melalui ketua KPPS 03 Robertus Malin juga memberikan ijin kepada anggota KPPS 03 yang bernama Saleh untuk menjadi Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-11). Tindakan Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, merupakan bentuk pelanggaran TSM bersifat sistematis yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan yang ada pada Termohon, atas tindakan Termohon yang dilakukan bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 perolehan suara Pemohon sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-11A)

Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 02	143	127

a) Desa Sungai Uluk Palin, TPS 01

Bahwa Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali melakukan pelanggaran/kecurangan bersifat TSM dalam bentuk membiarkan terjadinya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan cara pencoblosan perwakilan dilakukan oleh warga bernama Jambul yang mewakili 5 (lima) orang anggota keluarganya atas nama: Robiyanto (Anak), Banean (Mertua),

Lina (Keponakan), Ita (Anak) dan Rubat (Kerabat). (Bukti P-12)

3) Kecamatan Bunut Hilir.

TPS 01 dan TPS 02, Desa Teluk Aur.

Bahwa Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali membiarkan terjadi pencoblosan lebih dari satu kali dengan cara mewakili Pemilih yang tidak hadir. Pada TPS 01 Desa Teluk Aur hal tersebut dilakukan oleh warga yang bernama H. Marjuki mencoblos lebih dari satu kali untuk mewakili 2 (dua) orang anggota keluarganya atas nama Hj. Nuraini (Istri) dan Zainudin (Anak). Sedangkan pada TPS 02 pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga yang bernama Denan yang mencoblos lebih dari satu kali untuk mewakili 3 (tiga) orang anggota keluarganya yaitu, Sopiah (Istri), Rabiah (Anak) dan Zainudin (Anak) (Bukti P- 13). Atas pelanggaran tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-13.A)

Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	116	62
TPS 02	158	113

1) Desa Tembang TPS 01

Bahwa pelanggaran TSM berupa pembiaran terjadinya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dengan cara perwakilan kembali ditemukan terjadi di TPS 01 Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga bernama Widayanti yang mencoblos lebih dari satu kali mewakili 2 (dua) orang pemilih lainnya atas nama Wandu dan Zulkarnaen. (Bukti P-13.B) Atas perbuatan yang biarkan oleh Pemohon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-13C)

Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	381	72

4) Kecamatan Pengkadan.

TPS 03, Dusun Buak Transejahtera, Desa Buak Limbang.

Bahwa pelanggaran TSM berupa pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih namun dapat memilih/mencoblos, kembali dilakukan oleh Termohon di TPS 03 Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan. Fakta yang terjadi adalah warga yang bernama Jaenal memilih lebih dari satu kali menggunakan undangan memilih milik warga lainnya yang bernama Arip. (Bukti P- 14). Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-14.A)

Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	122	30

5) Kecamatan Jongkong.

TPS 03, Desa Jongkong Kiri Tengah.

Bahwa Termohon kembali melakukan pelanggaran/kecurangan yang bersifat TSM pada TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong yang dilakukan dengan cara mengganti nama pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak hadir saat pemilihan. Termohon melalui KPPS 03 mengizinkan pergantian nama tersebut, hasilnya akibat dari tindakan Termohon tersebut penghitungan suara dilakukan pada pukul 10.30. (Bukti P-15). Akibat tindakan Termohon tersebut perolehan suara Pemohon menjadi sangat dirugikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P- 15.A)

Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	78	38

6) Kecamatan Selimbau.

a) TPS 02, Desa Gudang Hilir .

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 02 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Kadri, mencoblos lebih dari satu kali menggunakan 3 (tiga) undangan milik Masniyanti, Irvany dan Salbiyah (Bukti P-16). Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-16.A)

Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 02	182	60

b) TPS 02, Desa Dalam.

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 02 Desa Dalam Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Sukandar yang memilih lebih dari satu kali menggunakan undangan milik warga lainnya bernama Epa Sulastri (Bukti P-17). Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-17.A)

Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 02	156	135

c) TPS 01, Desa Semalah.

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 01 Desa Semalah Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Pitriadi mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Hamisan (Bukti P-18). Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P – 18.A)

Desa Semalah Kecamatan Selimbau	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	85	81

d) TPS 01, Desa Titian Kuala.

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 01 Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Daeng M Husin, mencoblos lebih dari satu kali menggunakan 2 (dua) undangan milik Sumarni dan Hendri (Bukti P – 19). Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P – 19.A)

Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	160	99

e) TPS 03, Desa Sekulat.

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 03 Desa Sekulat Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Rudi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Aspahani alias Bobo. AS (Bukti P – 20).

f) TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Desa Nanga Leboyan

Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 01 Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Doni Tasmin mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Mira Mardianti (Bukti P-21). Sementara di TPS 02 pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga yang bernama Bahari mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik 4 (empat) orang warga lainnya yang bernama, Jamilah, Sadri, Nurhayati dan Asnan Aripin (Bukti P-21.A). Masih pada TPS 02 pelanggaran dilakukan juga oleh warga yang bernama Aspan mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik 3 (tiga) warga lainnya yang bernama Hasnah, Habibah dan Eka (Bukti P-21.B). Pelanggaran terakhir terjadi di TPS 03 masih dalam bentuk yang sama, yakni ada warga yang bernama Jasriyadi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan

undangan milik Dayang Saftiah (Bukti P-21.C). Masih di TPS 03 pelanggaran juga dilakukan oleh warga yang bernama Suryadi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Santi Ariesta Afriyani (Bukti P- 21.D). Keseluruhan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-21.E dan Bukti P- 21.F)

Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	126	25
TPS 02	95	62

7) Kecamatan Kalis

g) Desa Nanga Kalis, TPS 01 dan TPS 04

Bahwa Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali bekerja sama untuk melakukan pelanggaran TSM berupa pembiaran terhadap Pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan syarat pemilih tersebut wajib memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini terjadi di TPS 01 dan TPS 04 Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis. Pelaku pelanggaran ini adalah warga Desa Nanga Kalis yang bernama Ardian yang disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memilih lebih dari satu kali dengan cara, memilih pertama pada pukul 09.00 pada TPS 01 dan yang kedua memilih di TPS 04 pada pukul 11.00 dengan menggunakan undangan milik warga yang bernama H. Suganda dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) (Bukti P- 22). Akibat dari perbuatan Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: (Bukti P- 22.A dan P-22.B)

Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	327	93
TPS 04	134	98

8) Kecamatan Putussibau Selatan

TPS 01 Kelurahan Kedamin Hilir dan Desa Sukamaju TPS 01 dan TPS 02.

Bahwa kerjasama jahat yang dilakukan oleh Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali terjadi di TPS 01 Desa Sukamaju dan TPS 03 Desa Lunsara. Pelanggaran TSM tersebut dilakukan dalam bentuk pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh warga bernama Iskandar yang diperintahkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang bersangkutan pada Pukul 06.30 WIB telah mencoblos/memilih di TPS 01 Desa Sukamaju dan mencoblos/memilih kembali pada pukul 11.00 di TPS 01 Kelurahan Kedamin Hilir menggunakan undangan milik Eding serta diberi imbalan uang sebesar Rp. 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*) (Bukti P-23). Akibat dari perbuatan Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: (Bukti P-23.A dan P-23.B)

Desa Sukamaju Kecamatan Putussibau Selatan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	124	109

Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	221	39

B. PEMILIH YANG TIDAK TEDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TETAPI DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN

1) Kecamatan Bunut Hulu

a) Desa Beringin, TPS 01.

Bahwa telah terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui KPPS 02 Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu. Pelanggaran tersebut dalam bentuk memperbolehkan seseorang yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kapuas Hulu untuk memilih pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Pelaku yang mencoblos tersebut bernama Bachtiar yang notabene tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut menggunakan KTP dari Kabupaten Kubu Raya yang berjarak 21 Jam apabila ditempuh dengan perjalanan darat (Bukti P-24). Pelanggaran tersebut jelas sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-24.A)

Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	176	88

b) Desa Nanga Suruk TPS 02.

Bahwa Termohon kembali melakukan pelanggaran dengan cara membiarkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi digunakan oleh orang lain. Pemilih tersebut atas nama Kasumiwati, pada saat hari pemilihan sedang berada di Kecamatan Semitau yang berjarak kurang lebih 100 Kilometer dan apabila ditempuh dengan perjalanan melalui darat selama kurang lebih 3 jam. Masyarakat desa setempat sepanjang proses pemilihan belum pernah melihat Kasumiwati mendatangi TPS, tetapi nama Kasumiwati sudah tercatat di dalam buku undangan pemilih. (Bukti P-25). Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: (Bukti P-25.A)

Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 02	142	49

C. PEMILIH YANG TIDAK MENDAPAT C6-KWK

1) Kecamatan Putussibau Utara.

TPS 12, Kelurahan Putussibau Kota.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 banyak warga dari Kelurahan Putussibau Kota yang tidak mendapatkan surat undangan (C6-KWK) untuk melakukan pemilihan. Sebelumnya warga sudah didata dan masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Akibat dari banyaknya warga yang tidak mendapat surat undangan tersebut, maka banyak yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan (Bukti P-26).

D. MANIPULASI PEMILIH DAN PENGKONDISIAN SUARA.

Bahwa sejatinya dalam proses demokrasi langsung yang berlangsung di Kabupaten Kapuas hulu, tentunya semua pihak akan gembira apabila tingkat partisipasi pemilih mencapai 100% yang dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran para pemegang hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya telah berkembang pesat. Namun fakta yang terjadi di Republik Indonesia secara umum, kesadaran para pemilih dalam menggunakan hak pilih belumlah mencapai angka partisipasi 100%, hal tersebut dapat dilihat dengan nilai rata-rata partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan Pemilukada serentak berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah sebesar 64.2%. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang Pemohon ambil berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai berikut (Bukti P-27):

No	PROSENTASE	SUMBER
1	± 64,02 %	Komisi Pemilihan Umum yang dikutip oleh Tribun News.Com, per tanggal 16/12/2015

Menjadi tidak masuk akal dan patut diduga telah terjadi kecurangan TSM dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, banyak sekali wilayah yang angka partisipasinya hampir mencapai 100%, dan keseluruhan wilayah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun wilayah yang diduga telah terjadi mobilisasi pemilih meliputi daerah sebagai berikut (Bukti P- 27.A):

No	TPS	TINGKAT PARTISIPASI	PEROLEHAN SUARA	
			PASANGAN CALON NO.1	PASANGAN CALON NO.2
1	01 Pulau Majang (Badau)	89,01 %	106	64
2	02 Pengkadan Hilir (Pengkadan)	91,84 %	54	36
3	03 Empangau (Bunut Hilir)	100 %	49	22
4	05 Teluk Aur (Bunut Hilir)	100 %	54	51
5	01 Nanga Kelibang (Bunut Hulu)	90,48 %	258	79
6	01 Segitak (Bunut Hulu)	92,16 %	167	76
7	02 Semangut Utara (Bunut Hulu)	90,11 %	314	193
8	03 Jongkong Kiri Tengah (Jongkong)	92,19 %	78	38
9	01 Jongkong Kiri Hulu (Jongkong)	90,81 %	204	50
10	04 Jongkong Kiri Hulu (Jongkong)	88,31 %	241	31
11	01 Jongkong Kiri Hilir (Jongkong)	89,81 %	242	38
12	02 Jongkong Kiri Hilir (Jongkong)	100 %	147	75
13	02 Karya Baru (Jongkong)	88,68 %	114	26
14	03 Ujung Jambu (Jongkong)	95,76 %	198	27
15	04 Jongkong Pasar (Jongkong)	95,56 %	56	28
16	01 Jangkang (Putussibau Utara)	99,23 %	71	58
17	01 Nanga Nyabau (Putussibau Utara)	100 %	171	96
18	18 Putussibau Kota (Putussibau Utara)	98,21 %	116	100
19	03 Nanga Awin (Putussibau Utara)	100 %	87	25

Bahwa melihat dari data tabel di atas, terjawab sudah mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat memenangkan Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, karena kemenangan tersebut didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran TSM, dan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.

3. PENYIMPANGAN TSM TERMOHON YANG TERKAIT DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TPS

A. BLANKO C1 TIDAK DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				A.M. Nasir-Antonius L. Ain Pamero	Fransiskus Diaan-Andi Aswad
1	Jongkong	Jongkong Kiri Hilir	03	17	6
		Jongkong Pasar	02	153	107
			03	68	71
			04	56	28
		Ujung Said	02	123	51
		Ujung Jambu	01	117	50
			02	102	64
		Jongkong Kiri Hulu	01	204	50
		Jongkong Kiri Tengah	01	125	35
			02	158	41
			03	78	38
		Nanga Serian	01	118	111
			02	125	34
		Jongkong Tanjung	01	89	30
02	150		53		
2	Puring Kencana	Sungai Antu	02	21	6
		Kantuk Bunut	02	65	12
3	Pengkadan	Buak Limbang	03	122	30
			05	84	43
		Sira Jaya	03	106	50
4	Bunut Hulu	Pantas Bersatu	02	118	54
5	Bunut Hilir	Teluk Aur	01	116	62
		Teluk Aur	02	158	113
		Empangau Hilir	01	144	88
6	Batang Lupar	Lanjak Deras	01	88	53
			02	161	42
		Mensiau	03	45	33

		Sungai Abau	03	17	12
		Sungai Ajum	05	30	4
		Sepandan	04	53	35
7	Boyan Tanjung	Nanga Danau	02	107	60
		Riam Mengelai	03	123	56
		Mujan	01	280	120
8	Mentebah	Sukamaju	01	125	43
		Kepala Gurung	06	44	16
		Nanga Mentebah	06	174	55
9	Putussibau Selatan	Kedamin Hulu	02	236	80
			09	247	38
			10	259	61
10	Semitau	Kedamin Hilir	06	272	47
		Semitau Hulu	01	221	56
11	Hulu Gurung	Entibab	01	138	139
		Karya Mandiri	01	128	123
12	Selimbau		02	89	75
		Gudang Hilir	02	182	60
		Benuis	03	63	46
		Tempurau	01	102	94

B. BLANKO C1 HANYA DITANDATANGANI OLEH KPPS, SEDANGKAN SAKSI TIDAK MENANDA TANGANI

No	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				A.M Nasir-Antonius L. Ain Pamero	Fransiskus Diaan-Andi Aswad
1	Jongkong	Ujung Jambu	03	198	27
		Jongkong Kiri Hilir	01	242	38
		Pinang Laka	02	108	29
2	Pengkadan	Riam Panjang	01	98	96
3	Batang Lupar	Labian Iraang	02	43	18
		Sungai Senunuk	03	10	10
4	Embaloh Hulu	Rantau Prapat	03	65	39
4	Embaloh Hulu	Rantau Prapat	02	43	25
5	Semitau	Marsedan Raya	01	116	30
6	Putussibau Utara	Putussibau Kota	02	122	111
			04	280	242
			16	98	73
7	Selimbau	Gudang Hilir	06	23	15

8	Boyan Tanjung	Riam Mengelai	02	282	73
		Nanga Sangan	02	127	80
9	Putussibau Selatan	Sukamaju	03	92	37
		Kedamin Hulu	04	253	120
			05	32	5
			07	134	48
			08	306	57
10	Bunut Hilir	Bunut Hulu	01	210	116
		Empangau Hilir	02	191	64
11	Bunut Hulu	Beringin	01	176	88
		Nanga Suruk	04	65	36
		Nanga Semangut	01	226	97
			03	142	139
12	Hulu Gurung	Mubung	02	160	63
		Kelakar	01	165	39
			02	98	21

C. BLANKO C1 YANG DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI NAMUN DIDUGA ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN

No	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				A.M Nasir-Antonius L. Ain Pamero	Fransiskus Diaan-Andi Aswad
1	Jongkong	Ujung Said	01	139	39
		Jongkong Kiri Hulu	02	172	28
			03	193	54
			04	241	31
		Jongkong Kanan	01	153	27
			02	155	34
		Jongkong Kiri Hilir	02	147	75
		Temenang	01	206	57
Karya Baru	02	114	26		
2	Batang Lupar	Mensiau	03	49	2
		Sungai Abau	04	28	25
3	Badau	Badau	02	155	54
			06	117	64
4	Mentebah	Tanjung Intan	01	209	127
5	Selimbau	Gudang Hilir	03	88	53
		Nanga Leboyan	01	126	25
			02	95	62

6	Boyan Tanjung	Nanga Sangan	01	107	94
			03	180	40
7	Putussibau Selatan	Nanga Jemah	01	267	80
		Sukamaju	02	129	89
		Cempaka Baru	01	110	68
		Kedamin Hulu	01	190	32
			03	257	79
			06	244	69
		Kedamin Hilir	01	221	39
			02	185	42
			04	263	62
			07	171	30
8	Bunut Hilir	08	331	142	
		Teluk Aur	03	71	1
		Entibab	01	198	74
			02	209	71
9	Hulu Gurung	Empangau	01	181	143
		Bugang	01	93	35
		Sejahtera Mandiri	01	213	22

4. PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

A. PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

1) Kecamatan Jongkong

TPS 01 dan TPS 02, Desa Penepian Raya.

Bahwa Termohon melalui Ketua PPS Desa Penepian Raya yang bernama Rahmad Sarbini melakukan pelanggaran TSM pada tanggal 9 Desember 2015 sesaat sebelum dilakukannya pemilihan. Atas dalih melakukan simulasi sesaat sebelum pencoblosan, Ketua PPS malah mengarahkan para pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Penepian Raya untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-28 dan P-28.A). Atas perbuatan Pemohon, perolehan suara Pemohon pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Penepian Raya sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P- 28.B dan P-28.C)

Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	141	37
TPS 02	158	43

B. PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain mempergunakan hal yang tidak wajar dan mengkhianati apa yang tercantum di dalam UUD 1945 Amandemen, hal tersebut ditambah lagi dengan mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama dengan Termohon dengan melibatkan ASN/PNS serta Aparat Desa yang di antaranya terjadi di wilayah sebagai berikut:

1) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Petahana/*Incumbent* dalam bentuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, adapun bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah:

a) Kecamatan Bunut Hulu.

TPS 01, Desa Semangut Utara.

TPS 04, Desa Nanga Suruk.

Mobilisasi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas seizin Termohon semakin mejadi efektif dengan dilibatkannya ASN/PNS di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu yang memiliki jabatan sebagai Tenaga Medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Tenaga Medis yang bernama Saripudin secara terang-terangan mengajak masyarakat di Desa Semangut Utara dan Desa Nanga Suruk untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang

bersangkutan juga menunggu warga yang telah dimobilisasi pada TPS tersebut. (Bukti P-29 dan P-29.A). Akibat dari perbuatan ASN/PNS atas nama Saripuddin tersebut, perolehan suara Pemohon pada kedua TPS tersebut sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: (Bukti P-29.B dan P-29.C)

Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	238	135

Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 04	65	36

b) Kecamatan Jongkong.

TPS 01, Desa Ujung Said.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali terjadi pada TPS 01 Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan melibatkan Aparatur Desa yang bernama Abdul Manan. Abdul Manan merupakan Kepala Desa Desa Ujung Said yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam bentuk memobilisasi warga Desa Ujung Said pada saat hari pemilihan untuk datang ke TPS dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Aparatur Desa, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (Bukti P-30)

Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
TPS 01	139	39

- c) Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Kedamin Hulu, TPS 07. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana/*incumbent* dengan kekuasaannya melibatkan ASN/PNS di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Putussibau Selatan untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu. Keterlibatan ASN/PNS pada Kecamatan Putussibau Selatan betul-betul terstruktur karena selain dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu juga melibatkan ASN/PNS yang memiliki jabatan tinggi mulai dari pejabat eselon IIb sampai dengan eselon IV yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Camat Putussibau Selatan yang bernama Drs. Iwan Setiawan M.Sc pada tanggal 24 April 2015 jauh sebelum diadakannya Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemohon mendapatkan bukti berupa rekaman video pertemuan yang dirancang oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan melibatkan seluruh ASN/PNS mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Dusun hingga Ketua RT Se-Kecamatan Putussibau Selatan. Dalam rekaman tersebut para ASN/PNS *a quo* mengarahkan kepada masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015. (Bukti P-31)
- Keterlibatan ASN/PNS bersama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekaman video tersebut merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi pelanggaran TSM bersifat terstruktur yang hanya dapat dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahan/*incumbent* yang memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Dampak nyata dari pelanggaran yang TSM bersifat Terstruktur yang dilakukan oleh ASN/PNS bersama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Putussibau Selatan adalah

berkurangnya perolehan suara Pemohon secara signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: (Vide Bukti P-31.A)

Kecamatan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
Putussibau Selatan	6.358	5.756

Tabel di atas jelas merupakan pelanggaran dan/atau kecurangan terstruktur tidak lain hal tersebut merupakan instruksi dari Pasangan Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye terselubung dengan cara hadir pada acara pelepasan murid-murid Madrasah Dinayah Al-Muhajirin. Kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada acara tersebut dipertanyakan posisinya karena tidak sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan penyematan wisuda kepada para murid-murid. Dengan adanya kehadiran langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan bukti rekaman video (Bukti P-31.B) sangat jelas telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye secara terselubung dengan memanfaatkan pelepasan murid-murid pada sekolah keagamaan.

d) Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Nangajemah, Dusun Riam Bulah TPS 01.

Bahwa Camat setempat yang bernama H. Sudarso, S.Pd telah secara jelas melakukan tindakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan yang bersangkutan pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 18.30 WIB melakukan pertemuan dengan Kasi Urusan Pemerintahan Desa setempat yang bernama Nanang Solihin membahas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di dalam pertemuan tersebut turut hadir aparat desa setempat beserta tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sepanjang pertemuan yang dipimpin oleh Camat Boyan Tanjung tersebut didukung pula oleh kepolisian setempat yang

bernama Sri Winarno. Pertemuan tersebut berakhir pada pukul 22.00 WIB, di samping hal tersebut terlihat dari rumah yang dijadikan tempat pertemuan tersebut hadirnya Ketua KPPS yang bernama Edi Sandra. Pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut adalah hadirnya Ketua KPPS dalam pertemuan yang dipimpin oleh Camat Boyan Tanjung. Di dalam pertemuan tersebut semua unsur mulai dari Kepala Desa yang bernama Mus Mulyadi, PPK yang bernama Edi Suharta secara jelas diharuskan mengarahkan para warga untuk memilih pasangan nomor urut 1 pada saat Pemilukada pada tanggal 9 Desember 2015 bagaimanapun caranya. Hal tersebut menandakan bahwa tidak hanya ASN yang terlibat di dalam kecurangan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi pihak penyelenggara Pemilukada pun telah menjadi bagian dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-32).

e) Keterlibatan ASN/PNS di Kecamatan Selimbau

1) Keterlibatan Camat Kecamatan Selimbau

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di Dusun Bukit Raya, Desa Gerayau telah terjadi pertemuan yang diinisiasi oleh Camat setempat beserta staf kecamatan yang semula pertemuan tersebut bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan di desa setempat tetapi dalam pembicaraan yang berlangsung Camat beserta staf kecamatan, sebagai ASN/PNS yang seharusnya bersikap NETRAL dan tidak memihak malah mengarahkan masyarakat di Kecamatan Selimbau untuk memilih pasangan nomor urut 1. Kecurangan yang bersifat terstruktur tersebut Pemohon yakini akibat adanya perintah dari calon pasangan nomor urut 1 sebagai calon petahana. Tindakan yang dilakukan oleh karena Camat Selimbau dengan cara melibatkan seluruh staf ASN/PNS pada Kecamatan Selimbau untuk mewajibkan masyarakat pada

daerah tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pencoblosan. Kecurangan tersebut yang dilakukan oleh Camat Selimbau beserta Staf tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-33). Pelanggaran dan/kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat jelas mempengaruhi dan merugikan perolehan suara Pemohon. (Bukti P-33.A).

2) Keterlibatan Aparat Desa Gudang Hilir

Bahwa selain melibatkan ASN/PNS Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melibatkan perangkat desa demi meraih kemenangan dengan cara merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterlibatan ASN dan perangkat Desa sebagai tim sukses/kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau calon petahana sebagaimana terlampir dalam:

- a) SK Nomor 19.07/SEKABAN-KH/SK.SLB-GHIL/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban/Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau (Bukti P-34). dengan nama-nama sebagai berikut:

No	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	M. Abduh	Anggota KPPS, TPS 02 Gudang Hilir	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa
2	Yusran	Guru SDN IV Selimbau	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa
3	Maksum	Bendahara Desa Gudang Hilir	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa

Surat Keputusan tim sukses/kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut melibatkan perangkat desa mulai Kepala Desa hingga Bendahara ikut serta di dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain hal

tersebut di atas, para guru pun tercantum di dalam Surat Keputusan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Surat Keputusan tersebut sebagaimana terlampir SK Nomor 062/SK/TIM SUKSES NASIR-ANTON/KH/VII/2015 tentang Komposisi Dan Personalia Pasangan Sekaban dengan nama-nama sebagai berikut (Bukti P-35):

No	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Yusminah	Guru SDN IV Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
2	Kalsum	Guru SDN IV Selimbau	
3	D. Agustin	Guru SDN IV Selimbau	

Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (Bukti P-35.A) *Juncto* Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-33). Bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan telah jelas bahwa perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin pencantuman nama di dalam sebuah SK merupakan keadaan yang pasif hal tersebut tentunya dipastikan keadaan aktif mengingat yang dinamakan kampanye tidak selalu di dalam ruang terbuka. Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu namun tidak ditindak lanjuti (Bukti P-35.B).

3) Keterlibatan Guru di Desa Titian Kuala

Bahwa pelanggaran yang terstruktur dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk melibatkan

profesi mulia “pahlawan tanpa tanda jasa” atau Guru kembali terjadi di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dengan jumlah lebih banyak dan cakupan lebih luas sebagaimana terdapat dalam SK Nomor 043/SK/TIM RELAWAN BATU AKIK NASIR-ANTON/KH/VII/2015 (Bukti P-36), berikut nama-nama Guru dan ASN yang terdapat dalam SK *a quo*:

No	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Mariani, A.Ma	Guru SD V Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
2	D. Saptiah, S.Pd	Kepala Sekolah SMP IV Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
3	Aida Sesladewi	Guru SMP Nibung	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
4	D. Leni Agustina	Guru SD IV Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
5	U. Masitah	BKKBN Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
6	U. Kamariah, S.Pd	Kepala Sekolah SD 22 Semanggit	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
7	U. Endah Yulianti, S.Pd	Guru SDN 20 Sukamaju	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
8	Hj. Nurwati, S.Pd	Guru SD 2 Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
9	Yeni Sumarni, S.Pd	Guru SD No. 17 Leboyan	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
10	Hamisah, S.Pd	Guru SD IV Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye

11	Hj. Ranila, S.Pd	Guru SDN 01 Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
12	Susilanti	Guru SDN 04 Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
13	D. Ramdaniah	Guru SDN 20 Sukamaju	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
14	U. Fatmawati	Guru SDN 06 Selimbau	Terlibat pemenangan mendukung kampanye
15	Utin Farida Adriani, S.Pd	Guru SDN Benuis	Terlibat pemenangan mendukung kampanye

Pelanggaran TSM bersifat terstruktur dalam bentuk pelibatan ASN dan Guru dalam tim sukses/kampanye hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon yang memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi, perintah yang disertai dengan ancaman apabila tidak mau terlibat akan diberikan sanksi. Dalam konteks Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, kekuasaan tersebut hanya dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana/calon *incumbent*.

4) Keterlibatan Aparat Desa Mawan

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan ASN/PNS, makin menjadi dengan melibatkan perangkat desa dalam Struktur Tim Sukses/Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelibatan perangkat desa sebagai tim sukses/kampanye notabene dilarang, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Vide* Bukti P-35.A) bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah. Yang

dinamakan ikut serta bukan hanya dalam tindakan saja tetapi pencantuman nama di dalam sebuah SK pun tidak diperbolehkan. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dituangkan dalam SK Nomor 16/SEKABAN-KH-/SK-Kec.Pkdn/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Kecamatan Pengkadan (Bukti P-37) Adapun nama-nama perangkat desa yang terlibat sebagai tim sukses/kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

No	NAMA	PEKERJAAN	Keterangan
1	Rendi Kurniawan	Bendahara Desa Mawan	Aktif berkampanye untuk Paslon No 1
2	CS. Rajiman	Ketua BPD Desa Mawan	Aktif berkampanye untuk Paslon No 1

Fakta bahwa kecurangan TSM yang bersifat terstruktur tersebut memengaruhi perolehan suara Pemohon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perolehan Suara Berdasarkan DA-KWK di Kecamatan Selimbau (Bukti P-37.A)

No	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1	A.M Nasir, SH – Antonius L. Ain Pamero, SH	5.245
2	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH	2.529

Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau calon petahana yang dibiarkan oleh Termohon jelas sangat merugikan Pemohon dan memengaruhi perolehan suara Pemohon, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti P-37.B);

No	Kecamatan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
1	Selimbau	5.245	2.529
2	Boyan Tanjung	4.076	2.029
3	Putussibau Selatan	6.319	5.469
TOTAL		15.820	10.027

f) Kecamatan Jongkong, Desa Penepian Raya.

Bahwa secara jelas terjadi keikutsertaan dari ASN/PNS yang mengikuti kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain hal tersebut para guru tersebut melakan sosialisasi mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada para orang tua dan wali murid. Adapun daftar nama –nama guru tersebut sebagai berikut (Bukti P-38):

No	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Adnan S.Pd	Kepala Sekolah SDN 16 Ujung Said	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa
2	Syahidin S.Pd	Guru SDN 16 Ujung Said	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa
3	Anwar S.Ag	Guru SDN 16 Ujung Said	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa
4	Ilham S.Ag	Guru SDN 16 Ujung Said	Ikut Aktif dalam Kampanye ke desa-desa

2) Pelanggaran berupa pembagian uang/*money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon dan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Petahana/*incumbent*, Pelanggaran jenis ini banyak sekali terjadi dan diantaranya Pemohon temukan terjadi pada wilayah:

a. Kecamatan Putussibau Utara, Desa Seluan, TPS 01

Bahwa telah terjadi kecurangan terencana yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pukul 06.00 WIB oleh Stephanus Bagok selaku Kepala Dusun dan Adis yang jelas dilihat dan diterima oleh warga setempat. Keduanya memberikan uang kepada warga sebesar 200 (dua ratus) ribu dengan nomor seri GHE 531097 dan MMU 385061. Dipastikan sangat jelas pemberian uang tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1, akibat dari perbuatan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut perolehan suara Pemohon sangat dirugikan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti P-39):

No	Desa Seluan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
1	TPS 01	148	107
2	TPS 02	134	112

Terhadap tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, Pemohon telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-39.A);

- b. Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Langan Banu, Dusun Apan, TPS 02.

Bahwa kejadian kecurangan *money politic* yang dilakukan oleh Tim kampanye pasangan nomor urut 1 yang bernama Alexsius Bulin dan Dulah dengan membawa dan memberikan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing adalah KHM 289739, KHE 214444, PLS 277952, Hso 206521, DLA 715240, EKQ 060700, dan WHM 323510. Sejumlah uang tersebut diberikan kepada saksi Pemohon. Selain dari *money politic*, Alexsius Bulin dan Dulah yang juga merupakan ASN telah melakukan intimidasi terhadap Saksi Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon di Dusun Apan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu juga sangat dirugikan. (Bukti P-40);

- c. Kecamatan Putussibau Utara, Dusun Nanga Awin, TPS 02.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 06.00 WIB telah terjadi kecurangan demi mendapatkan perolehan suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memaksa Ketua RT yaitu atas nama Igon untuk melakukan *money politic* terhadap Saksi Pemohon. Kejadian tersebut disaksikan oleh istri dari saksi tersebut. Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-41), tidak hanya itu perolehan suara Pemohon di TPS 2

Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara juga berkurang secara signifikan (Bukti P-41.A);

No	Desa Nanga Awin	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
1	TPS 02	143	127
2	TPS 03	87	25

- d. Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Jaras, Dusun Sinau, TPS 02.

Bahwa pelanggaran berupa pembagian uang/*money politic* kembali terjadi di wilayah Desa Jaras Kabupaten Putussibau Selatan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon dapat membuktikan bahwa pelanggaran *money politic* tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur, dimulai dari tanggal 7 Desember 2015, Saksi Pemohon bangun tidur pada pukul 06.00 WIB mendapati sebuah kantong plastik seberat 2 kg yang di dalamnya terdapat amplop dengan pecahan uang sejumlah 2 lembar sebesar 100 (seratus) ribu rupiah dengan nomor seri LKD 397813 dan EMP 613360 dengan tulisan di amplop tersebut "No 1 jangan lupa". Kemudian di tanggal berikutnya yaitu 8 Desember 2015 terlihat dengan jelas perbuatan seorang Kepala Desa Jaras yang mendatangi rumah Agustinus Jungtit sekitar pukul 20.00 WIB dengan memberikan pecahan 2 lembar Rp. 50.000 dengan nomor seri CPU 945414 dan UGR 024601 di samping hal tersebut Kepala Desa Jaras pun memberikan uang kepada 4 (empat) masyarakat lainnya. Pemohon telah melaporkan kecurangan tersebut kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-42).

- e. Kecamatan Badau, Desa Tajum, Dusun Taendoah, TPS 03

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 06.00 WIB warga setempat menerima uang dari Gimbau (tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1) sejumlah 200.000. Pemberian sejumlah uang tersebut dimaksudkan agar masyarakat

setempat memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada saat Pemilukada. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran pada Pemilukada karena melalui cara kotor mendapatkan suara terbanyak (Bukti P-43).

f. Kecamatan Batang Lupar

1) Desa Sepadan, Dusun Tematu, TPS 01

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 datang seseorang yang bernama Agus Arianto (Ketua Tim Kecamatan Batang Lupar) ke dusun tematu. Masyarakat melihat bahwa kedatangan tersebut adalah dengan maksud memberikan sejumlah uang sebesar 500.000 kepada masyarakat setempat. Bahwa tindakan pemberian uang tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-44).

2) Desa Senunuk, Dusun Kapar, TPS 02

Bahwa selain datang ke desa di atas, tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun mendatangi desa lain dengan maksud memberikan sejumlah uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sejumlah uang tersebut dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pukul 06.00 WIB sesaat sebelum proses pemilihan dimulai. (Bukti P-45)

3) Desa Setulang Lanjak, TPS 03.

Bahwa telah terjadi pembagian sejumlah uang yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pembagian tersebut dilakukan oleh Jamal kepada warga setempat. Jumlah uang yang dibagikan kepada warga setempat adalah sejumlah 350.000. warga yang diberi sejumlah uang tersebut diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemilihan di tanggal 9 Desember 2015 (Bukti P-46).

- g. Kecamatan Bika, Desa Bika Hulu, Dusun Ujung Pinang, TPS 03

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 tepatnya pada pukul 10.00 WIB. Adanya tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 500.000. Karena adanya paksaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap para warga akhirnya terdapat beberapa warga yang diberikan sejumlah uang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak sedikit pula warga yang mengetahui hal kotor tersebut untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P- 47).

- h. Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Nanga Betung, Dusun Betung, TPS 01

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengedarkan sejumlah uang di desa karya maju berdasarkan laporan dari teman saksi Pemohon mengenai adanya serang fajar. Setelah beredar info tersebut keesokan harinya yaitu tanggal 9 Desember 2015, terjadi pembagian sejumlah uang di desa Nanga Betung. Berdasarkan keterangan warga banyak yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan penjelasan dari masyarakat setempat uang yang diberikan berkisar antara 50.000 s/d 300.000 dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-48).

- i. Kecamatan Pengkadan, Desa Permata

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 tepat pada pukul 03.00 WIB dini hari telah terjadi kampanye yang dilakukan oleh Kepala Desa setempat. Hal tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dengan mendatangi rumah-rumah warga yang pada intinya mengarahkan warga harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat tanggal 9 Desember 2015 mendatang (Bukti P-49).

3) Pelanggaran dalam bentuk intimidasi dan/atau kekerasan terhadap pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Kampanye, dengan tujuan membuat rasa takut dikalangan pemilih yang pada akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adapun pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah:

a. Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Rantau Prapat, Dusun Lauk Rugim.

Bahwa tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi dan kekerasan kepada pemilih pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB. Pemilih tersebut diculik secara paksa menggunakan mobil minibus berwarna abu-abu Nopol KB 1601 L milik tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saat penculikan tersebut, korban diberi makan dan minum, setelah makan dan minum tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rahmat (ASN Lapangan pada Kementerian Pertanian) dan Fransiskus Riko meminta agar korban memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Korban yang belum menentukan pemilihan lantas bertanya kepada Rahmat apa maksud dari permintaan saudara Fransiskus Riko, namun Fransiskus Riko tidak terima dan malah memukuli korban seraya mengancam akan menyakiti keluarga korban apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Korban yang tidak terima keluarganya diancam, melakukan perlawanan seadanya, tindakan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fransiskus Riko tersebut rupanya dilihat oleh warga dusun dan Kepala Dusun. Ada dua kecurangan yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu masih adanya kampanye di masa tenang, dan yang kedua melakukan penghasutan yang berujung kepada perbuatan mengancam kepada warga padahal telah jelas diatur di dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa di dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa penghasutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Atas perbuatan tersebut Pemohon telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti P-50).

b. Kecamatan Mentebah, Desa Suka Maju, Dusun Akung Jaya
TPS 05

Peristiwa yang terjadi ialah intimidasi terhadap pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut didapat berdasarkan laporan masyarakat setempat tentang adanya tindakan intimidasi tersebut. Pemohon melaporkan bahwa akan adanya pembongkaran jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Benar saja ketika diketahui banyak yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan perolehan suara terdapat 3 (tiga) buah papan jembatan yang sudah terbongkar. Perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan lagi pelanggaran tetapi sudah merupakan pengrusakan kepada fasilitas umum karena jembatan merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai jalan untuk berkomunikasi dari satu desa ke desa lain (Bukti P-51)

c. Kecamatan Jongkong, Desa Bontai

Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2015 telah terjadi pelanggaran yang inisiasi oleh kepala Desa Bontai untuk menolak terhadap adanya tatap muka bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut dilakukan atas perintah Camat Jongkong langsung yang bernama Walidad, SE.,MM. Tatap muka dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dijadwalkan pukul 14.00-17.00 WIB, tetapi dengan adanya penolakan

langsung dari Kepala Desa atas perintah Camat setempat maka tatap muka tidak dapat diselenggarakan. Alhasil, di Kecamatan Jongkong perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat kecil dan kalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-52).

d. Kecamatan Jongkong, Desa Jongkong Pasar, TPS 02

Bahwa telah terjadi kontak fisik di daerah TPS 02 desa Jongkong Pasar. Hal tersebut diawali dengan seseorang yang bernama Syamsul Rizal yaitu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut terjadi ketika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempermasalahkan seseorang yang bernama Reza memilih tanpa memiliki surat undangan (C6-KWK). Hal tersebut disetujui oleh Ketua KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun menyetujui dengan tindakan Reza tersebut (Bukti P-53).

e. Kecamatan Hulu Gurung, Desa Karya Mandiri, Dusun Nanga Serawak

Bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan yang dilakukan adalah tidak memperbolehkan warga setempat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu, banyak warga yang secara psikologis tertekan dengan adanya intimidasi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-54).

- 4) Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk tidak menjalankan rekomendasi dari Panitia Pengawasan Kecamatan Putussibau Utara untuk melakukan Pemilihan Ulang dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adapun pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah dusun landau Ipuh, Desa Nanga awin, Kecamatan Putussibau Utara dengan Pokok permasalahan yaitu adanya pemilih yang diwakilkan, bilik suara yang tidak terpasang di TPS, dan adanya Petugas KPPS yang

tidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pelanggaran tersebut telah saksi Pemohon laporkan dengan keluarnya Surat Rekomendasi Nomor 36/PANWASCAM-PTSUTR/XII/2015, perihal Penarikan Rekomendasi (Bukti P-55).

5. PELANGGARAN OLEH TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA YANG MELANGGAR PRINSIP DASAR DALAM KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Bahwa Termohon secara keseluruhan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 telah memberikan bukti nyata bahwa yang bersangkutan bukanlah penyelenggara yang profesional dan netral, hal tersebut dapat dilihat dengan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P-56), sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip tersebut yaitu:

- a) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b) Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparisial;
- c) Bertindak transparan dan akuntabel;;
- d) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
- e) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- f) Bertindak profesional; dan
- g) Administrasi pemilu yang akurat.

Sesungguhnya bahwa hal tersebut di atas harus menjadi patokan bagi Termohon untuk menjunjung tinggi slogan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun bentuk pelanggaran Termohon sebagai penyelenggara yang tidak profesional dan netral terdiri sebagai berikut:

A. PPK Kecamatan Jongkong.

Bahwa Termohon yang sejak awal telah bekerja sama dalam bentuk pemukatan jahat dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada akhirnya menyebabkan Termohon tidak dapat lagi bersikap dan

bertindak profesional dan netral sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pada Kecamatan Jongkong, bentuk pelanggaran Termohon yang bersikap dan bertindak tidak profesional serta tidak netral lebih jelasnya dapat dilihat pada bentuk pelanggaran sebagai berikut: (Bukti P-57);

- a) C1 tanpa hologram dan C1 Pleno TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 sampai dengan pleno PPK berakhir yaitu pukul 24.00 WIB; (*Vide* Bukti P-57);
- b) Hilangnya C1 Pleno TPS 02 dan TPS 04 Desa Jongkong Pasar; (*Vide* Bukti P-57);
- c) Terdapat temuan amplop C1 di TPS 03 yang telah ditanda tangani oleh petugas KPPS dalam keadaan kosong, tidak tersegel, dan sebuah gembok yang tidak terkunci; (*Vide* Bukti P-57);
- d) Foto adanya petugas PPS dan PPK membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi kedua belah pihak (*Vide* Bukti P-57);
- e) Desa Bontai: Daftar absen yang tidak diisi oleh petugas disekretariat PPK pada pukul 04.15 WIB tanggal 11-12-2015; (*Vide* Bukti P-57);
- f) TPS 01 dan TPS 02 Desa Jongkong Tanjung C1 tanpa hologram di dalam kotak suara; (Bukti P-58);
- g) Di TPS Jongkong Bisi Hulu form C1 tidak berhologram dan amplop yang tidak bersegel; (*Vide* Bukti P-58);
- h) Di Desa Jongkong Bisi Hilir form C1 di PPS tidak ada yang asli dan hanya hasil scan yang telah direkayasa oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1; (*Vide* Bukti P-58);
- i) Di TPS Jongkong Pasar form C1 Hologram dan form C1 Pleno hilang dari dalam kotak suara; (*Vide* Bukti P-58);
- j) Di TPS 02 Jongkong Pasar form C1 Pleno hilang dari kotak suara. (*Vide* Bukti P-58);

Bahwa terhadap kejadian pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk tidak profesional dan netral tersebut, Pemohon menolak untuk menandatangani Berita Acara Rapat Pleno

Kecamatan Jongkong dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Kabupaten Kapuas Hulu (*Vide* Bukti P-58);

Bahwa akibat nyata dari kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan bertindak tidak profesional dan netral, perolehan suara Pemohon berkurang sangat signifikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kecamatan	A.M Nasir, SH- Antonius L. Ain Pamero, SH	Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH
Jongkong	4.337	1.914

B. PPK Kecamatan Pengkadan

Bahwa Termohon melalui PPK Kecamatan Pengkadan kembali melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak netral dalam bentuk melakukan perubahan data pada lembaran formulir C1-KWK TPS 01 Desa Sasan Kecamatan Pengkadan. Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon melalui anggota PPK Kecamatan Pengkadan yang bernama Anwar Sahadat bertempat di Kantor Kecamatan Pengkadan pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 15.05 (lima belas lewat lima menit) WIB. Pada saat terjadinya perubahan data sebagaimana tersebut di atas, turut hadir Sekretaris Desa Pinang Laga Kecamatan Pengkadan yang bernama Supian Rezeki M.D. (Bukti P- ...)

C. KPPS 01 Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir

Bahwa Termohon melalui KPPS 01 Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir semakin menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak profesional dan tidak netral. Tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk membiarkan anggota KPPS 01 Desa Keliling Semulung yang bernama Samuel untuk menjadi Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan anggota KPPS yang bernama Samuel tersebut, sama sekali tidak mendapatkan sanksi, padahal yang bersangkutan juga aktif berkampanye kepada pemilih di TPS 01 Desa Keliling Semulung agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-60);

D. PPK Kecamatan Bunut Hulu

Bahwa Termohon melalui anggota PPK Kecamatan Bunut Hulu yang bernama Toleh telah melakukan tindakan yang sangat tidak profesional dan tidak netral. Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon melalui Anggota PPK Kecamatan Bunut Hulu yang bernama Samuel dengan tidak mau mensahkan suara perolehan Pemohon dengan alasan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan suara Pemohon di TPS 01 Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu sebanyak 10 (sepuluh) suara dianggap tidak sah hanya akibat lubangnya menurut anggota PPK terlalu besar (Bukti P-61)

E. PPK Kecamatan Bunut Hilir

Bahwa Termohon melalui PPK Kecamatan Bunut Hilir telah terbukti kembali melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak netral dengan dilakukannya penghitungan ulang terhadap perolehan suara di TPS 01 Desa Nanga Tuan akibat dari tindakan sepihak Termohon yang menganggap suara Pemohon yang memiliki lubang besar adalah tidak sah. Pemohon sangat dirugikan akibat dari tindakan Termohon melalui PPK Kecamatan Bunut Hilir yang secara sepihak memutuskan 84 (delapan puluh empat) perolehan suara milik Pemohon adalah perolehan suara yang tidak sah akibat dari lubang yang terlalu besar (Bukti P-62)

F. KPPS 03 Desa Sungai Mawang Kecamatan Puring Kencana

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 setelah selesai proses pemungutan suara selesai kurang lebih pukul 17.00 WIB, kembali terjadi tindakan yang membuktikan bahwa Termohon bukanlah penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 yang profesional dan netral. Tidak profesional dan tidak netralnya Termohon dilakukan dalam bentuk tidak memberikan Blanko C1 kepada saksi dari Pemohon, Blanko C1 tersebut malah diberikan kepada Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Yohannes Sintan dan Kajop, yang Pemohon duga akan dilakukan manipulasi terhadap perolehan suara. Kemudian

pada hari berikutnya tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yohannes Sintan yang juga kebetulan adalah ASN/PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu bersama Kajop kembali membawa Blanko C1 secara sepihak tanpa melakukan pemberitahuan kepada saksi Pemohon dengan menggunakan mobil nopol KB 1201 RF. Atas tindakan tidak profesional dan tidak netralnya termohon pada TPS 03 Desa Sungai Mawang Kecamatan Puring Kencana, Pemohon telah melaporkan Yohannes Sintan dan Kajop kepada Polisi Sektor Badau atas dugaan pencurian berkas negara (Bukti P - 63)

Bahwa secara keseluruhan terdapat pelanggaran berupa perwakilan pemilih di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, peristiwa ini sudah Pemohon laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu setempat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang sangat merugikan dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, adapun daftar TPS tersebut sebagai berikut (Bukti P- 64);

No	Kecamatan	Jumlah	Desa	TPS	A.M Nasir – Antonius L. Ain Pamero	FransiskuS Diaan- Andi Aswad
1	Silat Hilir	4	Nanga Nuan	01	145	47
				02	108	21
			Pangeran	02	234	52
			Perigi	02	275	40
2	Suhaid	2	Laut Mawang	01	190	61
			Laut Mawang	02	223	48
3	Selimbau	11	Dalam	01	155	54
				05	55	35
			Gudang Hilir	04	195	32
			Piasak Hilir	01	262	43
				02	303	46
			Piasak Hulu	03	167	24
			Tempurau	01	102	94
			Nanga Leboyan	02	95	62
Piasak Hulu	03	167	24			

			Engkregas	02	91	40
			Titian Kuala	01	160	99
4	Bunut Hilir	9	Nanga Tuan	01	202	115
			Empangau	01	181	143
				02	122	166
			Entibab	02	203	71
			Tembang	01	381	72
			Teluk Aur	01	116	62
				02	158	113
				03	72	1
				04	54	51
5	Embaloh Hilir	3	Keliling Semulung	01	92	92
			Keliling Semulung	02	92	80
			Lawik	01	66	62
6	Putussibau Selatan	14	Kedamin Hilir	01	221	39
			Kedamin Hilir	02	185	42
			Kedamin Hilir	03	210	46
			Kedamin Hilir	04	263	62
			Kedamin Hilir	05	223	133
			Kedamin Hilir	06	272	47
			Kedamin Hilir	07	171	30
			Kedamin Hilir	08	331	141
			Kedamin Hulu	04	253	120
			Kedamin Hulu	07	134	48
			Cempaka Baru	01	110	68
			Suka maju	01	124	109
			Suka maju	02	129	89
			Suka maju	03	92	37
7	Bika	2	Jongkong Mandai	01	71	62
			Nanga Mandai	01	67	67
8	Kalis	1	Tekudak	03	123	36
9	Bunut Hulu	4	Temuyuk	03	147	98
			Nanga	01	258	79

			Kelibang			
			Segitak	01	167	76
			Nanga Semangut	02	148	115
			Jongkong Kiri Tengah	03	78	38
			Jongkong Kiri Hulu	01	204	50
				04	241	31
			Jongkong Kiri Hilir	01	242	38
				02	147	75
			Karya Baru	01	95	38
				02	114	26
			Ujung Jambu	03	198	27
			Jongkong Pasar	04	56	28
			Landau Mentail	02	105	37
			Nanga Betung	01	160	127
			Jemah	01	267	80
			Jemah	02	74	28
			Hulu Pengkadan	02	85	76
			Permata	01	171	55
			Pinang Laka	01	139	26
			Pinang Laka	02	108	29
			Putussibau Kota	12	216	133
			Nanga Awın	03	87	25
			Nanga Nyabau	01	171	96
			Sibau Hulu	02	110	97
			Menua Sadap	02	50	40
			Rantau Prapat	02	43	25
			Sempadan	02	115	68
			Lanjak Beras	02	161	42
			Melemba	02	84	43
			Mensiau	01	43	33
			Sungai Abau	01	43	14
			Sungai	01	43	14
10	Jongkong	9				
10	Boyan Tanjung	4				
11	Pengkadan	4				
12	Putussibau Utara	4				
13	Embaloh Hulu	2				
14	Batang Lupar	5				

			Senunuk	02	27	58
15	Badau	1	Pulau Majang	01	106	64
16	Empanang	6	Keling Panggau	02	56	26
			Kumang Jaya	02	45	36
			Titin Peninjau	01	128	17
			Nanga Kantuk	01	119	132
			Tintin Peninjau	01	128	17
			Laja Sandang	01	76	122
17	Puring Kencana	3	Kantuk Asam	01	91	37
			Kantuk Bunut	02	65	12
			Sungai Antu	01	89	91

sebagai bahan perbandingan mengenai adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang tercantum pada tabel di atas, Pemohon akan mencantumkan perolehan jumlah suara dari TPS yang tercantum pada tabel di atas, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara	
				A.M. Nasir SH- Antonius L. Pamero SH	Fransiskus Diaan SH- Andi Aswad SH
1	Jongkong	Jongkong Kiri Hilir	01	242	38
			02	147	75
			03	17	6
		Jongkong Kanan	01	153	153
			02	27	34
		Jongkong Pasar	02	153	107
		Ujung Said	01	139	39
		Ujung Jambu	01	117	50
			02	102	64
			03	198	27
		Jongkong Kiri Hulu	01	204	50
			02	172	28
		Jongkong Kiri Tengah	01	125	35
			02	158	41
			03	78	38

2	Pengkadan	Mawan	01	246	39
		Sira Jaya	03	106	50
		Pinang Laka	02	108	29
		Riam Panjang	01	98	86
		Hulu Pengkadan	01	90	63
3	Bunut Hulu	Nanga Suruk	04	65	36
		Temuyuk	02	219	35
		Beringin	01	176	88
		Pantas Bersatu	01	122	96
			02	118	54
Nanga Semangut	03	142	139		
4	Bika	Melapi Manday	02	31	31
5	Batang Lupar	Labian Irang	02	43	18
			03	10	10
		Sungai Senunuk	03	65	39
		Lanjak Deras	01	88	53
			02	161	42
		Mensiau	03	49	2
		Sungai Abau	02	3	46
			03	13	12
			04	28	25
			05	6	11
		Sungai Ajung	04	10	10
05	30		4		
Sepandan	04	53	35		
6	Boyan Tanjung	Nanga Danau	03	123	56
		Riam Mengalai	02	282	73
		Nanga Sangan	01	107	94
			02	127	80
			03	180	40
		Mujan	01	280	120
		Nanga Jemah	01	267	80
7	Putussibau Utara	Putussibau Kota	04	280	242
			16	98	73
8	Badau	Badau	02	155	54
			06	117	64

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
4. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1: A.M.Nasir, SH – Antonius L. Ain Pamero, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
5. Menetapkan Fransiskus Diaan, SH dan Andi Aswad, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo* meliputi:
 - a. Kecamatan Jongkong;
 - b. Kecamatan Putussibau Selatan;
 - c. Kecamatan Selimbau;
 - d. Kecamatan Pengkadan
 - e. Kecamatan Bunut Hulu;
 - f. Kecamatan Bunut Hilir;
 - g. Kecamatan Puring Kencana;
 - h. Kecamatan Embaloh Hilir;
 - i. Kecamatan Embaloh Hulu;

- j. Kecamatan Batang Lupar;
- k. Kecamatan Badau;
- l. Kecamatan Putussibau Utara; dan
- m. Kecamatan Empanang; Atau

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019./435755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-019.4355755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015
4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 148/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupapten Kapuas Hulu Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Pengumuman Nomor 277/KPU-Kab 019.435755/VIII/ 2015 tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015;
7. Bukti P-7 : Pengumuman Nomor 135/KPU-Kab-019.435755/V/2015 tentang Syarat Dukungan untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015;
8. Bukti P-8 : Model DB-1 KWK Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Bukti P-9 : Rekapitulasi C-1 Di TPS 02 Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan;

10. Bukti P-10 : Rekapitulasi C-1 di TPS 02, Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar;
11. Bukti P-10.A : Surat Pernyataan atas nama Jalung Markus;
12. Bukti P-10.B : Surat Pernyataan atas nama Antonius Rabung;
13. Bukti P-10.C : Surat Pernyataan atas nama M. Aly;
14. Bukti P-10.D : Surat Pernyataan atas nama D. Jua;
15. Bukti P-10.E : Surat Pernyataan atas nama Amin;
16. Bukti P-11 : Tanda Bukti Lapor atas nama M. Alus;
17. Bukti P-11.A : Rekapitulasi C-1 TPS 02, Desa Nanga Awın, Kecamatan Putussibau Utara;
18. Bukti P-13 : Surat Pernyataan TPS 01(Gunawan) desa Teluk Aur;
19. Bukti P-13.A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir;
20. Bukti P-13.B : Surat Pernyataan atas nama Sugiyono;
21. Bukti P-13.C : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir;
22. Bukti P-14 : Model C-KWK dan Model C-1 KWK serta lampirannya TPS 03 Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan;
23. Bukti P-4.A : Rekapitulasi C-1 Tps 03 Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan;
24. Bukti P-15 : Surat Pernyataan TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong;
25. Bukti P-15.A : Rekapitulasi C-1 TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong;
26. Bukti P-16 : Surat Pernyataan atas nama Kadri;
27. Bukti P-16. A : Rekapitulasi C-1 TPS 02 Desa Gudang Hilir, Kecamatan Silimbau;
28. Bukti P-17 : Surat Pernyataan atas nama Sukandar;
29. Bukti P-17. A : Rekapitulasi C-1 TPS 02 Desa Dalam, Kecamatan Silimbau
30. Bukti P-18 : Bukti Surat Pernyataan atas nama Pitri Adi;
31. Bukti P-18. A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Semalah, Kecamatan Selimbau;
32. Bukti P-19 : Bukti Surat Pernyataan atas nama Daeng M. Husin;
33. Bukti P-19. A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Titian Kuala, Kecamatan Silimbau;
34. Bukti P-20 : Surat Pernyataan atas nama Rudi;
35. Bukti P-21 : Surat Pernyataan atas nama Doni Tasmin;
36. Bukti P-21. A : Surat Pernyataan atas nama Bahari;
37. Bukti P-21.B : Surat Pernyataan atas nama Aspan;
38. Bukti P-21. C : Surat Pernyataan atas nama Jasriyadi;
39. Bukti P-1. D : Surat Pernyataan atas nama Suryadi;
40. Bukti P-21. E : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Nangaleboyan, Kecamatan Silimbau;
41. Bukti P-21. F : Rekapitulasi C-1 TPS 02 Desa Nangaleboyan, Kecamatan Silimbau;
42. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Ardian kecamatan Kalis;
43. Bukti P-22. A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis
44. Bukti P-22. B : Rekapitulasi C-1 TPS 04 Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis
45. Bukti P-23 : Surat Pernyataan atas nama Iskandar;

46. Bukti P-23. A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Sukamaju Kecamatan Putussibau Selatan;
47. Bukti P-23. B : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan;
48. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Atas Nama Sarmin Hendra;
49. Bukti P-24.A : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu;
50. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Kasumawati;
51. Bukti P-25.A : Rekapitulasi C-1 TPS 02 Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu;
52. Bukti P-26 : Surat Pernyataan 13 Warga Putussibau Utara;
53. Bukti P-27 : Kliping Koran Tribun News.Com tentang Angka Partisipasi Nasional Pada Pemilukada Serentak 2015;
54. Bukti P-27A : Rekapitulasi C1 KWK tentang partisipasi pemilih di atas 85%
55. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Suhardi;
56. Bukti P-28. A : Surat Pernyataan Daud;
57. Bukti P-28B : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong;
58. Bukti P-28C : Rekapitulasi C-1 TPS 02 Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong;
59. Bukti P-29 : Bukti Surat Pernyataan atas nama Muhamad Safei;

Selain itu, Pemohon mengajukan bukti tambahan bertanda bukti P-29b sampai dengan bukti P-389 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Januari 2016, pukul 22.00 WIB dan Pemohon pada tanggal 18 Januari 2016 juga menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 11 Januari 2016 beserta bukti tambahan (perbaikan bukti) yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-64, namun bukti tambahan Pemohon tersebut tidak disahkan dalam persidangan. Adapun bukti tambahan Pemohon bertanda bukti P-29b sampai dengan bukti P-389 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-29b : Rekapitulasi C-1 TPS 01 Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu;
2. Bukti P-29c : Rekapitulasi C-1 TPS 04 Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu;
3. Bukti P-30 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Ujung Said, Kecamatan Jongkong
4. Bukti P-31 : Rekaman Video
5. Bukti P-32 : Surat pernyataan atas nama Burhan
6. Bukti P-33 : Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Bukti P-33.A : Model C dan/atau C-1 di Kecamatan Selimbau
8. Bukti P-34 : Surat Keputusan Nomor 19.07/SEKABAN-KH/SK.SLB-GHIL/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau

9. Bukti P-35 : Surat Keputusan Nomor 062/SK/TIM SUKSES NASIR-ANTON/KH/VII/2015 tentang Komposisi dan Personalia Pasangan Sekaban
10. Bukti P-35.A : Kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
11. Bukti P-36 : Lampiran SK Nomor 043/SK/ TIM RELAWAN BATU AKIK NASIR-ANTON/KH/VII/2015
12. Bukti P-37 : Surat Keputusan Nomor 16/SEKABAN-KH-/SK-Kec. Pkdn/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Kecamatan Pengkadan
13. Bukti P-37.A : Model DA-KWK Kecamatan Selimbau
14. Bukti P-37.B : Model DA-KWK Selimbau, Boyan Tanjung, Putussibau Selatan
15. Bukti P-38 : Surat Pernyataan atas nama Rahmat
16. Bukti P-39 : Model C dan C1 TPS 01 dan TPS 02 Desa Seluan
17. Bukti P-39.A : Surat Pernyataan Watigisela dan Rominus Mili
18. Bukti P-40 : Surat Pernyataan Marselinus Ukap
19. Bukti P-41 : Surat Pernyataan Antonius
20. Bukti P-41.A : Model C dan C1 TPS 02 dan TPS 03 Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara
21. Bukti P-42 : Surat Pernyataan atas nama Lukas Bankong dan Agustinus Lunsu
22. Bukti P-43 : Surat Pernyataan atas nama Katerine
23. Bukti P-44 : Surat Pernyataan atas nama Uwaw dan Aleng
24. Bukti P-45 : Surat Pernyataan atas nama Liyo dan Guyu
25. Bukti P-46 : Surat Pernyataan atas nama Musin dan Mayah
26. Bukti P-47 : Pernyataan atas nama Yohanes Budi di Kecamatan Bika Hulu tentang adanya *Money politic*
27. Bukti P-48 : Surat Pernyataan atas nama Saidi dan Saharman di Kecamatan Boyan Tanjung tentang adanya *Money politic*
28. Bukti P-49 : Surat Pernyataan atas nama Firdaus di Kecamatan Pengkadan Desa Permata tentang adanya keterlibatan Kepala Desa
29. Bukti P-50 : Surat Pernyataan atas nama Alexis Ranggung, Antonius, dan Joseph Kedi
30. Bukti P-51 : Surat Pernyataan atas nama Herman dan Zulkifli
31. Bukti P-52 : Bukti Surat Pernyataan atas nama Andreas Wisnu Kuncoro
32. Bukti P-53 : Surat Pernyataan atas nama Heewan
33. Bukti P-54 : Surat Pernyataan atas nama Maryono
34. Bukti P-55 : Surat Panwas Nomor 36/PANWASCAM-PTSUTR/XII/2015 Perihal Penarikan Rekomendasi
35. Bukti P-56 : Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
36. Bukti P-57 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 Tanggal 12 Desember 2015,

- atas Nama Agustinus Ding
37. Bukti P-58 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PANWAS/2015
 38. Bukti P-59 : Surat Pernyataan atas nama Amriyadi
 39. Bukti P-60 : Surat Pernyataan atas nama Gabriel
 40. Bukti P-61 : Surat Pernyataan atas nama Adrianus
 41. Bukti P-62 : Surat Pernyataan atas nama Bujang Sukarni
 42. Bukti P-63 : Surat Pernyataan atas nama Jungga dan Baptistus Deus Mawat
 43. Bukti P-64 : Rekapitulasi C-1 KWK
 44. Bukti P-65 : Surat Pernyataan atas nama Paulina
 45. Bukti P-66 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar
 46. Bukti P-67 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara
 47. Bukti P-68 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong
 48. Bukti P-69 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
 49. Bukti P-70 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
 50. Bukti P-71 : Model C dan C1 TPS 04 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
 51. Bukti P-72 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong
 52. Bukti P-73 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong
 53. Bukti P-74 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong
 54. Bukti P-75 : Model C dan C1 01 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong
 55. Bukti P-76 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong
 56. Bukti P-77 : Model C1 TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong
 57. Bukti P-78 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong
 58. Bukti P-79 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong
 59. Bukti P-80 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana
 60. Bukti P-81 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Kantuk Bunut Kecamatan Puring Kencana
 61. Bukti P-82 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan
 62. Bukti P-83 : Model C dan C1 TPS 05 Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan
 63. Bukti P-84 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Sira Jaya Kecamatan Pengkadan

64. Bukti P-85 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Pantas Bersatu Kecamatan bunut Hulu
65. Bukti P-86 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
66. Bukti P-87 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
67. Bukti P-88 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir
68. Bukti P-89 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar
69. Bukti P-90 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar
70. Bukti P-91 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar
71. Bukti P-92 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar
72. Bukti P-93 : Rekapitulasi C- 1 di TPS 05 Desa Sungai Ajum Kecamatan Batang Lupar
73. Bukti P-94 : Model C dan C1 TPS 04 Desa Sempadan Kecamatan Batang Lupar
74. Bukti P-95 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung
75. Bukti P-96 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung
76. Bukti P-97 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung
77. Bukti P-98 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah
78. Bukti P-99 : Model C dan C1 TPS 06 Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah
79. Bukti P-100 : Model C dan C1 TPS 06 Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah
80. Bukti P-101 : Model C dan C1 TPS 07 Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah
81. Bukti P-102 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan
82. Bukti P-103 : Model C dan C1 TPS 09 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan
83. Bukti P-104 : Model C dan C1 TPS 10 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan
84. Bukti P-105 : Model C dan C1 TPS 06 Desa Kedamin Hilir Tengah Kecamatan Putussibau Selatan
85. Bukti P-106 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau
86. Bukti P-107 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Entibab Kecamatan Semitau
87. Bukti P-108 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung
88. Bukti P-109 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung

89. Bukti P-110 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau
90. Bukti P-111 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Benuis Kecamatan Selimbau
91. Bukti P-112 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Tempurau Kecamatan Selimbau
92. Bukti P-113 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong
93. Bukti P-114 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong
94. Bukti P-115 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Pinang Laka Kecamatan Jongkong
95. Bukti P-116 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Nanga Serian Tengah Kecamatan Jongkong
96. Bukti P-117 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan
97. Bukti P-118 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Labian Irang Kecamatan Batang Lupar
98. Bukti P-119 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Labian Irang Kecamatan Batang Lupar
99. Bukti P-120 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Sungai Senunuk Kecamatan Batang Lupar
100. Bukti P-121 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Rantau Prapat Kecamatan Embaloh Hulu
101. Bukti P-122 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau
102. Bukti P-123 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara
103. Bukti P-124 : Model C dan C1 TPS 04 Desa Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara
104. Bukti P-125 : Model C dan C1 TPS 16 Desa Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara
105. Bukti P-126 : Model C dan C1 TPS 06 Desa Gudang hilir Kecamatan Selimbau
106. Bukti P-127 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung
107. Bukti P-128 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung
108. Bukti P-129 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Sukamaju Kecamatan Putussibau selatan
109. Bukti P-130 : Model C dan C1 TPS 04 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau selatan
110. Bukti P-131 : Model C dan C1 TPS 05 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau selatan
111. Bukti P-132 : Model C dan C1 TPS 07 Desa Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau selatan
112. Bukti P-133 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir
113. Bukti P-134 : Rekapitulasi C- 1 di TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu

114. Bukti P-135 : Model C dan C1 TPS 04 Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu
115. Bukti P-136 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu
116. Bukti P-137 : Model C dan C1 TPS 03 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu
117. Bukti P-138 : Model C dan C1 TPS 01 Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung
118. Bukti P-139 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung
119. Bukti P-140 : Model C dan C1 TPS 02 Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung
120. Bukti P-184 : Surat Pernyataan atas nama Ahmat Terpikurrahman
121. Bukti P-185 : Surat Keputusan Nomor 12.09/SEKABAN-KH/SK-D.Joka-PK/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong
122. Bukti P-186 : Surat Keputusan Nomor 02.05/SEKABAN-KH/SK-D.Skmj-PK/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Sukamaju Kecamatan Putussibau Selatan
123. Bukti P-187 : Surat Keputusan Nomor 19.02/SEKABAN-KH/SK-SLB.TK/VIII/2015 2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau
124. Bukti P-188 : Surat Pernyataan atas nama Abang Sudirman
125. Bukti P-189 : Surat Keputusan Nomor 19.01/SEKABAN-KH/SK-SLB.GHIL/VIII/2015 2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau
126. Bukti P-190 : Surat Keputusan Nomor 19.08/SEKABAN-KH/SK-SLB.DLM/ VIII/2015 2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Dalam Kecamatan Selimbau
127. Bukti P-191 : Surat Keputusan Nomor 19.06/SEKABAN-KH/SK-SLB.GHUL/VIII/2015 2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Gudang Hulu
128. Bukti P-192 : Surat Keputusan Nomor 01.02/SEKABAN-KH/SK-Pts.Utr/VIII/2015 2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Kelurahan Hilir Kecamatan Putussibau Utara
129. Bukti P-193 : Surat Keputusan Nomor 05.13/SEKABAN-KH/SK-KLS-SGM/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis
130. Bukti P-194 : Surat Keputusan Nomor: 05.07/SEKABAN-KH/SK-KLS-SGM/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Segiam Kecamatan Kalis
131. Bukti P-195 : Surat Keputusan Nomor 05/SEKABAN-KH/SK-KLS-SGM/ VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim

132. Bukti P-196 : Sukses Pasangan Sekaban Kecamatan Kalis
: Surat Keputusan Nomor 07/SEKABAN-KH/SK-MTB-SKM/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Kecamatan Mentebah
133. Bukti P-197 : Surat Keputusan Nomor 07.05/SEKABAN-KH/SK-MTB-SKM/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah
134. Bukti P-198 : Surat Keputusan Nomor 16.01 SEKABAN-KH/SK-Pkdn-PK/ VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan.
135. Bukti P-199 : Surat Keputusan Nomor 16.06/SEKABAN-KH/SK-Pkdn-PK/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan.
136. Bukti P-200 : Surat Keputusan Nomor: 16.09/SEKABAN-KH/SK-Pkdn-PK/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan
137. Bukti P-201 : Surat Pernyataan atas nama Suparman
138. Bukti P-202 : Surat Keputusan Nomor 23.11/SEKABAN-KH-/SK-D-Penai-PK/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Penai Kecamatan Pengkadan
139. Bukti P-203 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding
140. Bukti P-204 : Surat Pernyataan atas nama Tia
141. Bukti P-205 : Surat Pernyataan atas nama Liyo
142. Bukti P-206 : Surat Pernyataan atas nama Stepanus Patan
143. Bukti P-207 : Surat Pernyataan atas nama Mario Bungen
144. Bukti P-209 : Surat Pernyataan atas nama Adenan
145. Bukti P-210 : Surat Pernyataan atas nama Nama Wahyu dan Pauzi
146. Bukti P-211 : Surat Pernyataan atas nama Yuliana
147. Bukti P-212 : Surat Pernyataan atas nama Rozalina
148. Bukti P-213 : Surat Pernyataan atas nama Hanaleia Jayanti
149. Bukti P-214 : Surat Pernyataan atas nama Bedul
150. Bukti P-215 : Surat Pernyataan atas nama Bambang
151. Bukti P-216 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Abdul Rani
152. Bukti P-217 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sukarjo
153. Bukti P-218 : Surat Pernyataan Laporan atas nama Awang Kencana
154. Bukti P-220 : Surat Pernyataan atas nama Mariono
155. Bukti P-226 : Surat Pernyataan atas nama Budiman Sapawi
156. Bukti P-227 : Surat Pernyataan atas nama Erik Lalis Paskalis
157. Bukti P-228 : Foto
158. Bukti P-229 : Surat Pernyataan atas nama Abang Murni
159. Bukti P-231 : Surat Pernyataan atas nama Saharman

160. Bukti P-233 : Surat Pernyataan atas nama Zilfah Derita Wati
161. Bukti P-235 : Surat Pernyataan atas nama Robiyansyah
162. Bukti P-237 : Surat Pernyataan atas nama Muhamad Joni
163. Bukti P-239 : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Leonardus
164. Bukti P-242 : Rekapitulasi DA-KWK di 21 Kecamatan
165. Bukti P-243 : Surat DPRD Propinsi Kalimantan Barat Nomor 35/KOM-1/XII/2015 Perihal Lampiran Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kalimantan Barat Tanggal 31 Desember 2015
166. Bukti P-244 : Surat DPRD Propinsi Kalimantan Barat Nomor 162/254/DPRD-C Perihal Rekomendasi Laporan Pelanggaran Proses Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu
167. Bukti P-251 : Surat Keputusan 09.12/SEKABAN-KH/SK-HG.SM/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Desa Mubung
168. Bukti P-252 : Surat Keputusan 19/SEKABAN-KH/SK-SLB/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban
169. Bukti P-262 : Surat Pernyataan atas nama Erik Lalis Paskalis
170. Bukti P-263 : Surat Pernyataan atas nama Janin
171. Bukti P-265 : Surat Pernyataan atas nama Rusleh
172. Bukti P-266 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PANWAS/ XII/2015. atas Nama Roby Sugara
173. Bukti P-268 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PANWASLU-KKH/XII/-2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
174. Bukti P-269 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas Nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
175. Bukti P-270 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
176. Bukti P-271 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
177. Bukti P-272 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
178. Bukti P-274 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding
179. Bukti P-275 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
180. Bukti P-276 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 11 Desember 2015
181. Bukti P- 277 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 12 Desember 2015

182. Bukti P-278 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 12 Desember 2015
183. Bukti P-279 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 15 Desember 2015
184. Bukti P-280 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 15 Desember 2015
185. Bukti P-281 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 16 Desember 2015
186. Bukti P-282 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 19 Desember 2015
187. Bukti P-283 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 33/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 16 Desember 2015
188. Bukti P-284 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 34/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 atas nama Agustinus Ding Tanggal 19 Desember 2015
189. Bukti P-290 : Surat Pernyataan atas nama Theodorus Tingkeh
190. Bukti P-321 : Surat Pernyataan atas nama Sumadi
191. Bukti P-326 : Surat Pernyataan atas nama Sugiyono
192. Bukti P-327 : Surat Pernyataan atas nama Rudi
193. Bukti P-328 : Surat Pernyataan atas nama Didi Aswandi dan Joni Adi
194. Bukti P-329 : Surat Pernyataan atas nama Daeng M Husen
195. Bukti P-330 : Surat Pernyataan atas nama Heriyanto
196. Bukti P-331 : Surat Pernyataan atas nama Zainudin
197. Bukti P-331 : Surat Pernyataan atas nama Saparudin
198. Bukti P-332 : Surat Pernyataan atas nama Sakban Basri
199. Bukti P-333 : Surat Pernyataan atas Andi Nopyansyah
200. Bukti P-334 : Surat Pernyataan atas nama Janin
201. Bukti P-335 : Surat Pernyataan atas nama Sawalis
202. Bukti P-343 : Surat Pernyataan atas nama A. Oktavianus
203. Bukti P-384 : Surat Pernyataan atas nama Ahmad Terpikurrahman
204. Bukti P-385 : Surat Pernyataan atas nama Yoseph
205. Bukti P-386 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Bawaslu/KB/I/2016 Hal Penyampaian Rekap Tindak Lanjut Laporan tertanggal 07 Januari 2015
206. Bukti P-387 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16/SET-PANWASLUCAM/EPG/XII/2015, Hal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Temuan Pelanggaran Kegiatan Pemungutan Suara tertanggal 10 Desember 2015
207. Bukti P-388 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

208. Bukti P-389 : Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35/Panwascam-PtsUtr/XII/2015, hal rekomendasi tertanggal 9 Desember 2015,
: Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 89/EX/TK-SA/XII/2015 hal surat keberatan tanggal 29 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa oleh karena bukti tambahan Pemohon bertanda bukti P-29b sampai dengan bukti P-389 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-64 *a quo* tidak disahkan dalam persidangan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon *a quo*;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 Pukul 20:30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 252/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dengan alasan:

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- b. Bahwa, Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada bukti valid dan sah serta tidak menguraikan dengan jelas dan terang benderang perihal terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik oleh karena pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dalam Jawaban ini disebut sebagai “Pihak Terkait”) dengan membandingkannya terhadap hasil penghitungan suara menurut versi Pemohon.

Oleh karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya di dalam Jawaban ini disebut “Mahkamah”) dibentuk tidak untuk mengadili perkara yang diajukan atas dasar asumsi-asumsi, akan tetapi didasarkan atas fakta, alat-alat bukti yang sah serta bukti yang relevan dan *valid*, maka Termohon memohon agar Mahkamah mengabulkan Eksepsi Termohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Di dalam Perkara ini, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:
 - a. Permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- c. Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2%. Persentase tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- d. Bahwa pada saat Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota angkatan ke IV di Cisarua Bogor pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2015, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana di dalam Bimbingan Teknis tersebut disampaikan cara memperoleh selisih suara perkara PHP, menggunakan rumus:
(Bukti TA-001)

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan:

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK.

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon.

Z = Persentase (%) selisih suara.

- 1) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015
Nomor : 470 / 1898 / SJ

Nomor : 23/BA/IV/2015

Tanggal Tujuh Belas bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas (Bukti TB-001). Untuk selanjutnya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan tersebut oleh Komisi Pemilihan

Umum diteruskan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui Surat Nomor: 201/KPU/IV/2015, perihal: DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 30 April 2015. Berdasarkan DAK2 tersebut penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 234.192 jiwa (Bukti TA-002), oleh karenanya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kewajiban perbedaan suara paling besar 2%.

- 2) Bahwa Perolehan suara Terbanyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 69.166 suara, dan suara terendah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 67.221 suara, sehingga selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 1.945 suara.
- 3) Adapun Persentase (%) selisih suara adalah 1.383 suara yang didapat dari perolehan suara terbanyak 69.166 dikali 2%.
- 4) Dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena jumlah selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon lebih dari jumlah persentase selisih suara atau dapat diterangkan dengan rumus sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

$$Y = (\text{Suara Pasangan Calon terbanyak} - \text{Jumlah Suara Pemohon})$$

maka

$$Y = 69.166 - 67.221 = 1.945 \text{ (selisih perolehan suara)}$$

$$Z = 2\% \times 69.166 = 1.383$$

Jika :

$$Y = 1.945$$

$$Z = 1.383$$

$$\text{maka } X = 1.945 > 1.383$$

Sehingga selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar $(1.945 : 69.166) \times 100 \% = 2,81 \%$, bukan 1,43 % sebagaimana hasil penghitungan yang dipaparkan Pemohon dalam permohonannya.

2. Bahwa, di dalam perkara ini, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak memuat penjelasan tentang syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan permohonan Pemohon paling kurang memuat:

"uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan, Bupati dan Wakil Bupati, dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
4. Bahwa, permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukumnya (*legal standing*) telah menyimpang dari tertib beracara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait:

"Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a. *uraian mengenai Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
- b. *uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon*

peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;

- c. penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- d. Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.

(Vide, Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait).

5. Bahwa, ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan:

"Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3)
- b. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar".

6. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, sudah selayaknyalah terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan diktum menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 diterbitkan tanggal 17 Desember 2015, jam 15.58 (jam lima belas

lewat lima puluh delapan menit) WIB (Bukti TA-003), sementara permohonan Pemohon diregistrasi pada tanggal 4 Januari 2016, jam 08.00 (jam delapan nol nol) WIB.

- b. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan Tidak diterima.
- c. Bahwa, sesuai surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 126.132/PAN.MK/1/2016, hal penyampaian salinan permohonan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Termohon, telah disampaikan salinan permohonan Nomor 132/PHP.BUP-XIV/2016 sebanyak satu bendel beserta perbaikan permohonan pembatalan bertanggal 04 Januari 2016. (Bukti TA-004)
- d. Bahwa, terdapat kejanggalan pada stempel registrasi dan stempel perbaikan yang tertera pada masing-masing bendel. Dimana pada bendel permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts.KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan stempel yang tertera REGISTRASI, No.132/PHP-BUP-XIV/2016, Hari Senin, Tanggal 4 Januari 2016, jam 08.00 WIB. (Bukti TA-005).

Akan tetapi, pada bendel Perbaikan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts.KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tertera stempel PERBAIKAN permohonan,

No: 132/PHP.BUP-XIV/2016 (dicoret dan di renvoi), hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, jam 07.35 WIB (Bukti TA-006)

- e. Selain itu, terdapat juga kejanggalan pada tanggal yang tertera pada permohonan Pemohon *a quo*. Adapun tanggal Surat permohonan Pemohon *a quo* adalah bertanggal 20 Desember 2015, yang teregistrasi di Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2016.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi “Permohonan *Pemohon diajukan pada mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon teregistrasi pula pada tanggal 20 Desember 2015.

Akan tetapi pada permohonan *a quo* yang disampaikan oleh Panitera Mahkamah Kontitusi kepada Termohon, bahwa Pemohonan *a quo* teregistrasi pada tanggal 4 Januari 2016 (sesuai stempel dan tulis tangan yang tertera pada Bendel Pemohonan)

Akan hal ini, tenggang waktu yang diharuskan sesuai ketentuan pasal 157 ayat 5 UU No 8 Tahun 2015 jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts.KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, telah terlampaui.

- g. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi “hari adalah hari kerja”
- h. Kemudian, tanggal yang tertera pada Surat Perbaikan permohonan *a quo* adalah tertulis bertanggal 3 Januari 2015. Adapun Perbaikan

surat permohonan *a quo* yang berstempel: “perbaikan permohonan” tertulis Hari: Minggu, Tanggal: 3 Januari 2016, bukanlah hari kerja yang dimaksud pasal 1 angka 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

- i. Selain itu, sangatlah janggal bahwa perbaikan permohonan pemohon yang bertanggal 3 Januari 2015 dan berstempel tanggal 3 Januari 2016, sedangkan permohonan teregistrasi tanggal 4 Januari 2016. Yang dalam logikanya, perbaikan telah dilakukan sebelum adanya permohonan *a quo* teregistrasi.
- j. Alangkah ajaibnya perburukan dari perbaikan yang dilakukan pemohon terhadap permohonannya, yang telah menggugat Penetapan Hasil pilkada sebelum pilkada itu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian yang Termohon uraikan di atas, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan hanya menguraikan asumsi yang tidak berdasarkan bukti valid. Terhadap permohonan Pemohon menolak dengan alasan

- 1.4.1. Perihal Terjadinya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang Telah Ditetapkan oleh Termohon
 - a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan terang benderang perihal terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik oleh karena pengurangan suara Pemohon ataupun penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor 1 yang di dalam perkara ini telah masuk sebagai Pihak Terkait, dengan membandingkannya terhadap hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon.
 - b. Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.

(Vide Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait)

- c. Dengan demikian cukup alasan untuk mengkualifikasi permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu sesuai dengan pedoman beracara sebagaimana diatur Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terhadap permohonan Pemohon harus dijatuhkan putusan dalam bentuk diktum: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- d. Berdasarkan uraian yang Termohon uraikan pada keberatan/eksepsi di atas, dan sesuai pula dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan alasan:
 - d.1. Bahwa permohonan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang cacat formil. Oleh karena Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menerangkan dengan jelas dan terang benderang mengenai hasil penghitungan yang otentik menurut pemohon sebagai bukti pembanding untuk mengoreksi adanya kesalahan atau kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah.
 - d.2. Bahwa hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan tertib beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait.

(Vide Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait).

d.3. Sehingga cukup alasan untuk mengqualifikasi permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu sesuai dengan pedoman beracara sebagaimana diatur Pasal 42 PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Pedoman Beracara, terhadap permohonan Pemohon harus dijatuhkan putusan dalam bentuk diktum: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat "PILKADA") sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala pemerintah daerah kabupaten, secara demokratis. Indikator "demokratis" dalam penyelenggaraan pilkada dapat diukur dari profesionalisme dan ketaatan penyelenggara Pilkada untuk menjunjung

tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu keberhasilan dari pelaksanaan seluruh tahapan dan hasil dari pilkada juga dipengaruhi oleh kemandirian, imparisialitas dan integritas penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum..

Pada Tahun 2015 ini, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan agenda pilkada serentak sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015. Salah satu daerah yang turut menyelenggarakan PILKADA adalah, Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat "KPU") Kabupaten Kapuas Hulu sejak awal Tahun 2015 ini telah menyusun tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 18 April 2015. (Bukti TA-007) sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 102/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 19 Nopember 2015.

Terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah sukses melalui semua tahapan yang krusial yakni penyusunan daftar pemilih, baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus mutakhir dan akurat, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, melaksanakan kampanye yang aman dan damai, serta pemungutan suara dan penghitungan suara.

Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan jumlah DPT Kabupaten Kapuas Hulu adalah 171.976 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh enam) orang, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 105/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 (Bukti TA-008) tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 (Bukti TA-008A) tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 bertanggal 23 Nopember 2015. dan Terhadap hasil penyusunan DPT oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu tersebut telah menjadi fakta notoir, dan umumnya warga Kapuas Hulu menerima dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapat komplain/gugatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu

Selanjutnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, telah ditetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, masing-masing yaitu:

1. Pasangan A.M. Nasir, S.H. dan Antonius L. Ain Pamero, S.H. dengan Nomor Urut 1 (satu).
2. Fransiskus Diaan, S.H. dan Andi Aswad, S.H. dengan Nomor Urut 2 (dua)

Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-019.4355755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti TA-009). Keputusan tersebut merupakan penetapan dari hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015. (Bukti TA-010)

Kemudian terhadap putusan KPU Kapuas Hulu dimaksud, warga Kapuas Hulu menerima kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tersebut sebagai calon Pemimpin di daerah mereka.

Bahwa dalam pelaksanaan masa kampanye Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kapuas Hulu, KPU Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan para stake holder di Kapuas Hulu, baik dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia, (selanjutnya disingkat "POLRI"), Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat "TNI"), serta Panitia Pengawas Pemilihan (selanjutnya disingkat "Panwas") Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menyelenggarakannya dengan kondusif, aman, dan damai pada masa kampanye ini.

Kemudian puncak dari tahapan pilkada Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara pada tanggal 9 Desember 2015, yang secara keseluruhan telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai dengan menjunjung tinggi asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (selanjutnya disingkat "LUBER") serta Jujur dan Adil (selanjutnya disingkat "JURDIL") hal ini diperkuat dengan fakta bahwa masyarakat Kapuas Hulu menerima dengan baik penghitungan hasil perolehan suara oleh Termohon, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor: 148/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti TA-011) yang pada pokoknya menetapkan:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. A.M. Nasir, S.H. dan Sdr. Antonius L. Ain Pamero, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 69.166 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam) suara.
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Fransiskus Diaan, S.H dan Sdr. Andi Aswad, S.H dengan perolehan suara sebanyak 67.221 (enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) suara.

B. TANGGAPAN TERHADAP PEMOHON

Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dinyatakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara

tegas dan tertulis dalam jawaban Termohon.

Bahwa kami mohon agar apa yang sudah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi dianggap merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok-pokok Jawaban Termohon ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Untuk itu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini

1. DALIL PEMOHON DALAM POIN V. JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. (Halaman 12)

Pada dasarnya pelanggaran pilkada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat "TSM"), sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pilkada. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara PemiluKada secara kolektif bukan aksi individual;
- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis. (*Vide*: M. Mahrus Ali, dkk, "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu Kada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, *The Constitutional Interpretation on The Systematic, Structured and Massive Violation of The Local Head General Election*", diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2011, diunduh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tafsir%20Konstitusional%20Pelanggaran%20Pemilukada.pdf>)

Dengan demikian pelanggaran yang terstruktur dan sistematis itu, harus dimaknai telah terjadi pelanggaran yang tidak secara insidental dan berlangsung tidak secara individual (harus kolektif) tanpa adanya perencanaan, pedoman tentang arahan dan pola kerja yang jelas, dan pengorganisasian yang rapi. Dan apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari pelaku secara sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang struktural dan sistematis. Sedangkan pelanggaran yang memenuhi pengertian masif, dapat dimaknai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya itu, maka sangat mempengaruhi hasil pemilihan

Jika merujuk pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, dan membandingkannya dengan uraian posita dalam permohonan Pemohon, maka jelas dan nyata bahwa pada permohonan Pemohon tidak terbukti adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015. Karena apa yang didalilkan Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan tersebut, merupakan pelanggaran pidana pemilihan yang tidak seharusnya dijadikan dasar permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana telah tegas diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada:

1. Pasal 156 ayat (2), "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*"
2. Pasal 157 ayat (3), "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; dan*"
3. Pasal 157 ayat (4), "*peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Sehingga, dengan demikian pelanggaran-pelanggaran pidana PILKADA, tidak seharusnya menjadi dasar permohonan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, karena semestinya menjadi kewenangan dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan ataupun Penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU). Ini selaras dengan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada bagian I. UMUM, alinea kedua huruf a. Penyelenggara Pemilu, yang menerangkan bahwa, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945".

2. DALIL PEMOHON TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (Halaman 13-15)

- a. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, secara tegas Termohon nyatakan tidak benar dan tidak mendasar. Karena Pemohon tidak mampu dengan jelas dan nyata mengungkap fakta dan data valid adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang signifikan, yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon atas hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 02, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan, sebagaimana yang dimuat dalam Tabel pada halaman 15 dalam permohonan pemohon.
- c. Bahwa, hasil penghitungan perolehan suara di TPS 02, Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan sudah sesuai dengan penghitungan oleh Termohon.

Tabel T.I

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	A.M. NASIR,S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	62
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	87
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		149
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

- d. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan hasil suara Termohon, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon di TPS 02, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan.
- e. Bahwa, oleh karena hasil penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan C1-KWK, sehingga persoalan kesalahan penghitungan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak benar adanya

3. DALIL PEMOHON POIN 2 PERIHAL PELANGGARAN TSM YANG NYATA-NYATA MELANGGAR PRINSIP DEMOKRASI. (Halaman 15-28)

Bahwa tidak benar Termohon melakukan kesalahan hasil penghitungan suara karena tidak ada penjelasan angka-angka yang salah serta tidak benar Termohon melakukan pelanggaran bersifat TSM dalam bentuk pemufakatan jahat yang direncanakan sejak jauh hari dengan Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon telah melaksanakan tugas dengan berintegritas, profesional, dan imparisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pelaksanaan tahapan Pilkada mulai dari Perencanaan Program, Anggaran dan Penyusunan Keputusan Penyelenggara, Sosialisasi/penyuluhan kepada Partai Politik, Pasangan Calon dan masyarakat, Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Ad. Hoc, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Kampanye, Laporan Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemungutan dan Penghitungan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan terbuka dan akuntabel

seperti pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh perwakilan dari pasangan calon, panitia pengawas pemilihan dan undangan lainnya.

Bahwa, pada dasarnya pelanggaran Pilkada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pilkada. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara PemiluKada secara kolektif bukan aksi individual;
- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis. (*Vide: M. Mahrus Ali, dkk, "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu Kada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, The Constitutional Interpretation on The Systematic, Structured and Massive Violation of The Local Head General Election", diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2011, diunduh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tafsir%20Konstitusional%20Pelanggaran%20Pemilukada.pdf>*)

A. DALIL PEMOHON PERIHAL PEMILIH YANG DIWAKILI/MEWAKILI DAN MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI

A.1. Di Kecamatan Batang Lupar

- a. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran mengenai adanya pemilih yang tidak datang/hadir atau dengan kata lain pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 02 Dusun Manggin, Desa Malemba, dan telah terjadi pembiaran oleh Ketua

KPPS setempat.

- b. Bahwa, terhadap dalil pemohon terdapat kurang lebih sebanyak 48 orang yang melakukan pemilihan degan cara perwakilan, sebagaimana dituangkan pada tabel di halaman 16-17 Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Tabel. II

NO	NAMA	L/P	DESA	TPS	MEWAKILI
1	Rahmat	L	Melemba	02	1. Siah 2. Jugah 3. Bedel 4. Asma
2	Ukien	L	Melebah	02	1. Ijau; 2. Mery; 3. Lina; 4. Nyempal
3	Palele	L	Melemba	02	1. Sunan: 2. Soma; 3. Ramli
4	Pajua	L	Melemba	02	Susanti
5	Liang	L	Melemba	02	1. Madun; 2. Linda
6	Susiang	P	Melemba	02	Jali
7	Isa	L	Melemba	02	1. Manyu; 2. Tinggau
8	Alexander	L	Melemba	02	Iyus
9	Remat	L	Melemba	02	1. Awan; 2. Bujak; 3. Uni
10	Icin	L	Melemba	02	1. Mensi: 2. Melintang
11	Acai	L	Melemba	02	Zakaria
12	Ali	L	Melemba	02	1. Susi; 2. Jeli
13	Antonius Isik	L	Melemba	02	Merica
14	Riau	P	Melemba	02	Lajau
15	Canda	P	Melemba	02	Ranggi
16	Igok	P	Melemba	02	Senen
17	Lemba	P	Melemba	02	1. Juntak 2. Alin
18	Kumbau	P	Melemba	02	1. Onong; 2. Injan; 3. Senen
19	Kabang	P	Melemba	02	1. Ros; 2. Sawah
20	Ibah	P	Melemba	02	1. Lunta (Penyandang)

					Disabilitas); 2. Alim
21	Balang	L	Melemba	02	Sepet
22	Pasi	P	Melemba	02	1. Bagong; 2. Ida; 3. Anyan
23	Mulyadi	L	Melemba	02	1. Sulaiman; 2. Nula; 3. Lusiana Sipuk; 4. Kristian; 5. Bangkong
24	Akiem	L	Melemba	02	1. Linut; 2. Lang; 3. Anca

- c. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian Suara Pemohon adalah berlebihan dan tidak didasarkan pada fakta dan data valid, mengingat pencoblosan surat suara dilakukan secara rahasia, sehingga tidak dapat dipastikan keputusan warga tersebut untuk memilih Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut I (selanjutnya disebut Pihak Terkait).
- d. Menolak dalil Pemohon, yang menyatakan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 02 Dusun Manggin, Desa Malemba yang bisa dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C2-KWK. (Bukti TC-001)
- e. Bahwa, hasil penghitungan perolehan suara TPS 02 Dusun Manggin, Desa Malemba yang disampaikan oleh Pemohon telah sesuai dengan Model C1-KWK (Bukti TC-013), sebagai berikut:

Tabel T.III

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	A.M.NASIR,S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	84
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	43
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	127
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	

- f. Bahwa, oleh karena hasil penghitungan suara tersebut telah sesuai dengan C1-KWK, sehingga tidak mendasar

hal ini dipersoalkan oleh Pemohon.

- g. Bahwa, pemilih yang hadir di TPS 02 Dusun Manggin, Desa Malemba sudah sesuai dengan model C7-KWK.

A.2. Kecamatan Putussibau Utara

1) TPS 03 Dusun Landau Ipoh, Desa Nanga Awin

a. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 19, dengan tegas Termohon Tolak.

b. Adapun petugas KPPS 03 sebagaimana dimaksud Pemohon, oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 124/Kpts/KPU-Kab-019-435755/2015 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, bertanggal 19 Desember 2015 (Bukti TA-012), telah memberhentikan :

1. Malin sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 03 Landau Ipoh Desa Nanga Awin.
2. Saleh sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 03 Landau Ipoh Desa Nanga Awin.

c. Bahwa, terhadap peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Putussibau Utara, telah menarik rekomendasinya atas dugaan pelanggaran pemilu di TPS 03 Dusun Landau, Desa Nanga Awin melalui Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Putussibau Utara Nomor 36/PANWASCAM-PTSUTR/XII/2015, Perihal: Penarikan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Putussibau Utara,

bertanggal 11 Desember 2015.

- d. Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 03 Dusun Landau Ipoh, Desa Nanga Awin telah sesuai dengan Model C1-KWK sebagai berikut:

Tabel. IV

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	A.M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	143
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	127
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		270
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

- e. Bahwa, oleh karena hasil penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan C1-KWK, sehingga tidak terdapat lagi permasalahan yang dapat dipersoalkan Pemohon.
- f. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara dimaksud, saksi Pemohon tidak ada menyatakan keberatan.

2) TPS 01, Desa Sungai Uluk Palin

- a. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali melakukan pelanggaran/kecurangan bersifat TSM dalam bentuk membiarkan terjadinya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan cara pencoblosan perwakilan dilakukan oleh warga bernama Jambul yang mewakili 5 (lima) orang anggota keluarganya atas nama: Robiyanto (Anak), Banean (Mertua), Lina (Keponakan), Ita (Anak) dan Rubat (Kerabat), secara tegas Termohon nyatakan berlebihan dan tidak mendasar, karena keadaan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis
- c. Bahwa, terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru

kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.

- d. Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Sungai Uluk Palin, TPS 01 sudah sesuai dengan Penghitungan perolehan suara oleh Termohon, sebagai berikut:

Tabel. V

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	152
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	178
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		330
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

A.3. Kecamatan Bunut Hilir

1) TPS 01, Desa Teluk Aur

- a. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon bersama Tim Sukses Pihak Terkait kembali membiarkan terjadi pencoblosan lebih dari satu kali dengan cara mewakili Pemilih yang tidak hadir. Pada TPS 01 Desa Teluk Aur hal tersebut dilakukan oleh warga yang bernama H. Marjuki mencoblos lebih dari satu kali untuk mewakili 2 (dua) orang anggota keluarganya atas nama Hj. Nuraini (Istri) dan Zainudin (Anak), adalah tidak mendasar.
- b. Bahwa, warga atas nama Hj. Nuraini dan Zainudin hadir dan memilih di TPS 01, Desa Teluk Aur sebagaimana tertuang dalam C7-KWK, dan Model A3-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang diwakilkan telah terbantahkan. (Bukti TC-002, Bukti TC-003)
- c. Bahwa, Pemohon tidak dapat menyebutkan kerugian yang nyata terhadap perolehan suara Pemohon.
- d. Bahwa, terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan

pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.

- e. Adapun penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon TPS 01, Desa Teluk Aur sudah sesuai model C1-KWK Plano (Bukti TC-004) adalah sebagai berikut:

Tabel. VI

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	A.M. NASIR,S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	116
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	62
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		178
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

- f. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01, Desa Teluk Aur tidak menyampaikan keberatan sebagaimana tertuang dalam model C2-KWK. (Bukti TC-005)
- 2) TPS 02, Desa Teluk Aur
- a. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 02, Desa Teluk Aur terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga yang bernama Denan yang mencoblos lebih dari satu kali untuk mewakili 3 (tiga) orang anggota keluarganya yaitu, Sopiah (Istri), Rabiah (Anak) dan Zainudin (Anak).
- b. Bahwa, warga atas nama Sopiah, Rabiah dan Zainudin hadir dan memilih di TPS 02, Desa Teluk Aur, sebagaimana tertuang dalam C7-KWK, dan Model A3-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang diwakilkan telah terbantahkan. (Bukti TC-006, Bukti TC-007)
- c. Bahwa, Pemohon tidak dapat menyebutkan kerugian yang nyata terhadap perolehan suara Pemohon.

- d. Bahwa, terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- e. Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 02, Desa Teluk Aur sudah sesuai dengan Model C1-KWK Plano (Bukti TC-008) adalah sebagai berikut:

Tabel. VII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	A.M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	158
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	113
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		271
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

- f. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 02, Desa Teluk Aur tidak menyampaikan keberatan.
- 3) TPS 01, Desa Tembang
- a. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran TSM berupa pembiaran terjadinya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dengan cara perwakilan kembali ditemukan terjadi di TPS 01 Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga bernama Widayanti yang mencoblos lebih dari satu kali mewakili 2 (dua) orang pemilih lainnya atas nama Wandi dan Zulkarnaen. Atas perbuatan yang biarkan oleh Pemohon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan.
- b. Bahwa, Secara tegas Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang TSM, karena Pemohon mendalilkan suatu peristiwa yang mengada-ada dan tidak pernah

Termohon lakukan.

- c. Bahwa, kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonan nya tersebut tidak jelas.
- d. Bahwa, terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- e. Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Tembang sudah sesuai Penghitungan perolehan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel. VIII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	A.M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	381
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	72
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		453
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

- f. Secara umum, hasil penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan C1-KWK, sehingga tidak terdapat persoalan yang dapat dijadikan dalil oleh Pemohon untuk dipersoalkan.
- g. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Tembang tidak menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Model C2-KWK. (Bukti TC-009)

4) Kecamatan Pengkadan

- Dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran TSM berupa pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih namun dapat memilih/mencoblos, kembali dilakukan oleh Termohon di TPS 03 Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan. Fakta yang terjadi adalah warga yang bernama Jaenal memilih lebih dari satu kali menggunakan undangan memilih milik warga

lainnya yang bernama Arip. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

- Secara tegas Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran TSM dan dalil tersebut berlebihan dan mengada-ada. Dalil Pemohon *a quo* hanya merupakan asumsi, karena Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pilkada dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- Bahwa, kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas terhadap perolehan suaranya.
- Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 03, Dusun Buak Transejahtera, Desa Buak Limbang sudah sesuai dengan Model C2-KWK (Bukti TC-010) adalah sebagai berikut:

Tabel. IX

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	A.M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	122
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	30
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	152
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	

- Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 03, Dusun Buak Transejahtera, Desa Buak Limbang tidak menyampaikan keberatan.
- 5) Kecamatan Jongkong
- a. Pemohon mendalilkan, bahwa Termohon kembali melakukan pelanggaran/ kecurangan yang bersifat TSM pada TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan

Jongkong yang dilakukan dengan cara mengganti nama pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak hadir saat pemilihan. Termohon melalui KPPS 03 mengizinkan pergantian nama tersebut, hasilnya akibat dari tindakan Termohon tersebut penghitungan suara dilakukan pada pukul 10.30. Akibat tindakan Termohon tersebut perolehan suara Pemohon menjadi sangat dirugikan;

- b. Terhadap dalil Pemohon tersebut, secara Tegas Termohon membantah dalil mengada-ada yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran TSM. Dalil tersebut, hanya merupakan asumsi dari Pemohon saja, karena Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- c. Bahwa, kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- d. Menolak dalil Pemohon, mengenai telah terjadinya penghitungan suara dilakukan pada pukul 10.30. di TPS 03 Jongkong Kiri Tengah,
- e. Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah sudah sesuai dengan Model C1-KWK Plano (Bukti TC-011) adalah sebagai berikut:

Tabel.X

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	A.M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	78
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	38
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		116
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

- f. Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah tidak menyampaikan

keberatan.

6) Kecamatan Selimbau

a. TPS 02, Desa Gudang Hilir dan TPS 01, Desa Semalah

- Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya petugas KPPS yang membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan (Model C6-KWK) bisa memilih dan mencoblos lebih dari satu kali (mewakili pemilih lain) sebagaimana diuraikan pada halaman 22 s.d. halaman 23-24, terkait dalil tersebut. Bahwa sesungguhnya warga yang tidak memiliki undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU 10/2015") yang menyebutkan, *"Dalam hal pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.*

- Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan warga bernama Kadri (vide halaman 22 permohonan Pemohon) warga yang memilih lebih dari satu kali di TPS 02 Desa Gudang Hilir dan Pitriadi warga yang memilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Semalah (vide halaman 24 permohonan Pemohon), setelah Termohon teliti pada dokumen Daftar Tim Kampanye Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH, sebagaimana dituangkan

oleh Pemohon melalui Surat Keputusan Nomor: 10/KPTS/TK-SA/KEC/VII/2015 tentang Struktur, Komposisi dan Personalias Tim Kampanye Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH bertanggal 6 Agustus 2015 (Bukti TA-013) menyebutkan pada pokoknya bahwa :

- a. Kadri adalah seksi Pemungutan Suara Bahwa
 - b. Pitriadi adalah Koordinator Wilayah/Desa Semalah Di dalam Tim Kampanye Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH,.
- Oleh karenanya dalil di dalam permohonan Pemohon selebihnya tersebut di atas, sebagian adalah asumsi belaka, dan ibarat “maling teriak maling” selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi.
 - Bahwa, penghitungan perolehan suara di TPS 02, Desa Gudang Hilir sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO adalah sebagai berikut: (Bukti TC-012);

Tabel. XI

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	182
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	60
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		242
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

- Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Semalah sesuai Penghitungan perolehan suara oleh Termohon, sebagai berikut:

Tabel.XII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. Nasir, S.H. dan Antonius L. AIN Pamero, S.H.	85
2.	Fransiskus Diaan, S.H. dan Andi Aswad, S.H.	81
Jumlah Seluruh Suara Sah (1+2)		166
Jumlah Seluruh Suara Tidak SAH		

- Bahwa, terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon di TPS 02, Desa Gudang Hilir dan di TPS 01, Desa Semalah tidak menyampaikan keberatan.

b. TPS 02, Desa Dalam

- Bahwa, Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 02 Desa Dalam Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Sukandar yang memilih lebih dari satu kali menggunakan undangan milik warga lainnya bernama Epa Sulastri. Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.
- Dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang TSM adalah berlebihan dan mengada-ada dan selanjutnya secara Tegas Termohon bantah..
- Terhadap warga yang tidak memiliki undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan, syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU 10/2015..
- Bahwa, kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Terkait hal ini, Pemohon juga tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya

justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia dan hanya pemilih dan Tuhan lah yang tahu.

- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan, dengan menampilkan tabel Perolehan Suara sebagai berikut: (Lihat Tabel pada halaman 23 permohonan Pemohon)

Tabel. XIII

Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau TPS 02	A.M Nasir, SH Antonius L. Ain Pamero, S.H.,	Fransiskus Diaan, SH Andi Aswad, SH
	156	135

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Perolehan Suara di TPS 02, Desa Dalam, sebagaimana uraian posita Pemohon pada huruf b) di halaman 23 dalam permohonan Pemohon bukan TPS 02 Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau.
- Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 02, Desa Dalam sudah sesuai dengan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yakni :

Tabel. XIV

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	156
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	135
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	291
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	3

- Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 02, Desa Dalam tidak menyampaikan keberatan.

c. TPS 01, Desa Titian Kuala

-
- Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 01 Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Daeng M Husin, mencoblos lebih dari satu kali menggunakan 2 (dua) undangan milik Sumarni dan Hendri. Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.
- Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang TSM yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa, Sumarni dan Hendri adalah warga yang terdaftar di TPS 01 sesuai Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 (Bukti TC-013) dan hadir untuk memilih di TPS tersebut, sebagaimana tercantum pada Model C7-KWK. (Bukti TC-014)
- Bahwa terhadap warga yang tidak memiliki undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 PKPU 10/2015.
- Bahwa kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan

pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.

- Bahwa penghitungan perolehan di TPS 01 Desa Titian Kuala sudah sesuai dengan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yakni:

Tabel. XV

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	160
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	99
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		259
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

- Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Titian Kuala tidak menyampaikan keberatan.

d. TPS 03, Desa Sekulat.

- Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 03 Desa Sekulat Kecamatan Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Rudi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Aspahani alias Bobo. AS.
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang TSM adalah berlebihan dan mengada-ada;
- Bahwa terhadap warga yang tidak memiliki

undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 PKPU 10/2015.

- Bahwa kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Sekulat sudah sesuai dengan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yakni:

Tabel. XVI

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	60
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	68
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	128
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	6

- Terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 03 Desa Sekulat tidak menyampaikan keberatan.
- e. TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Desa Nanga Leboyan.
- Bahwa Termohon dalam melakukan pelanggaran TSM dilakukan secara masif, pelanggaran dalam bentuk membiarkan pemilih yang tidak memiliki undangan, namun dapat menggunakan hak pilih/mencoblos dengan syarat harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kali ini kembali terjadi TPS 01 Desa Nanga Leboyan Kecamatan

Selimbau. Pelanggaran dilakukan oleh warga yang bernama Doni Tasmin mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Mira Mardianti. Sementara di TPS 02 pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga yang bernama Bahari mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik 4 (empat) orang warga lainnya yang bernama, Jamilah, Sadri, Nurhayati dan Asnan Aripin. Masih pada TPS 02 pelanggaran dilakukan juga oleh warga yang bernama Aspan mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik 3 (tiga) warga lainnya yang bernama Hasnah, Habibah dan Eka. Pelanggaran terakhir terjadi di TPS 03 masih dalam bentuk yang sama, yakni ada warga yang bernama Jasriyadi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Dayang Saftiah. Masih di TPS 03 pelanggaran juga dilakukan oleh warga yang bernama Suryadi yang mencoblos lebih dari satu kali menggunakan undangan milik Santi Ariesta Afriyani. Keseluruhan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Perbuatan Termohon tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon Tersebut, termohon menanggapinya sebagai berikut:

e.1.TPS 01, Desa Nanga Leboyan

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah berlebihan dan mengada-ada.
- Bahwa terhadap warga yang tidak memiliki undangan masih mempunyai hak untuk memilih,

dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PKPU 10/2015.

- Bahwa kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar di TPS 01 Desa Nanga Leboyan sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO (Bukti TC-015) adalah sebagai berikut:

Tabel.XVII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	126
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	25
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	151
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1

- Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Nanga Leboyan tidak ada menyampaikan keberatan.

e.2.TPS 02, Desa Nanga Leboyan

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang TSM, dan dalil Pemohon tersebut adalah berlebihan dan mengada-ada.
- Bahwa terhadap warga yang tidak memiliki

undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PKPU 10/2015.

- Bahwa kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar di TPS 02 Desa Nanga Leboyan sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO (Bukti TC-016) adalah sebagai berikut:

Tabel. XVIII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	95
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	62
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	157
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	2

- Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Nanga Leboyan tidak ada menyampaikan keberatan.

e.3. TPS 03, Desa Nanga Leboyan

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah berlebihan dan mengada-ada.
- Bahwa terhadap warga yang tidak memiliki

undangan masih mempunyai hak untuk memilih, dengan syarat bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

- Bahwa kerugian yang dimaksud pemohon, dalam permohonannya tersebut tidak jelas.
- Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Nanga Leboyan sudah sesuai dengan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yakni:

Tabel. XIX

	NO URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	84
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	96
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	180
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1

- Bahwa, oleh karena hasil penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan C1-KWK, lantas apa yang menjadi persoalan bagi Pemohon?
- Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 03 Desa Nanga Leboyan tidak ada menyampaikan keberatan.

7) Kecamatan Kalis

Desa Nanga Kalis, TPS 01 dan TPS 04

- a. Bahwa, alam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali bekerja sama untuk melakukan pelanggaran TSM berupa pembiaran terhadap Pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan syarat pemilih tersebut wajib memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian ini terjadi di TPS 01 dan TPS 04 Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis. Pelaku pelanggaran ini adalah warga Desa Nanga Kalis yang bernama Ardian yang disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memilih lebih dari satu kali dengan cara, memilih pertama pada pukul 09.00 pada TPS 01 dan yang kedua memilih di TPS 04 pada pukul 11.00 dengan menggunakan undangan milik warga yang bernama H. Suganda dengan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan.
- b. Menolak dalil Pemohon, bahwa telah terjadi pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif karena jika dugaan tersebut benar, pelanggaran tersebut hanya bersifat individual bukan struktural. Serta tidak dapat diungkap oleh Pemohon adanya dampak yang besar (masif) terhadap perolehan suara Pemohon di TPS tersebut.
- c. Bahwa, atas dugaan pelanggaran Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.

- d. Bahwa jika dugaan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan (wewenang/ranah dari Panitia Pengawas Pemilihan).
- e. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 04 Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis sudah sesuai dengan Penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yakni :

Tabel. XX
Perolehan Suara di TPS 01

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	327
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	93
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		420
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5

Tabel. XXI
Perolehan Suara di TPS 04

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	134
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	98
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		232
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6

- f. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01 dan TPS 04 Nanga Kalis tidak ada menyampaikan keberatan.
- 8) Kecamatan Putussibau Selatan
- TPS 01 Kelurahan Kedamin Hilir dan Desa Sukamaju TPS 01 dan TPS 02.
- a. Bahwa kerjasama jahat yang dilakukan oleh Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali terjadi di TPS 01 Desa Sukamaju dan TPS 03

Desa Lunsara. Pelanggaran TSM tersebut dilakukan dalam bentuk pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh warga bernama Iskandar yang diperintahkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang bersangkutan pada Pukul 06.30 WIB telah mencoblos/memilih di TPS 01 Desa Sukamaju dan mencoblos/memilih kembali pada pukul 11.00 di TPS 01 Kelurahan Kedamin Hilir menggunakan undangan milik Eding, serta diberi imbalan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Termohon bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan.

- b. Bahwa, Sdr. Ending yang dimaksud Pemohon, senyatanya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.
- c. Secara Tegas Termohon menolak dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran PILKADA secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan asumsi semata, karena jika dugaan tersebut benar, pelanggaran tersebut hanya bersifat individual bukan struktural. Serta tidak dapat diungkap oleh Pemohon adanya dampak yang besar (masif) terhadap perolehan suara Pemohon di TPS tersebut..
- d. Bahwa, atas dugaan pelanggaran Pemohon tidak mampu membuktikan apakah warga tersebut memberikan pilihannya kepada Pihak Terkait, atau sebaliknya justru kepada Pemohon, mengingat pemilihan dilakukan secara rahasia.
- e. Bahwa jika dugaan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan (wewenang/ranah dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu).
- f. Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01

Kelurahan Kedamin Hilir dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Sukamaju sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO yakni:

Tabel. XXII
Perolehan Suara
TPS 01 Kelurahan Kedamin Hilir (TC-017)

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	221
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	039
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		260
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9

Tabel. XXIII
Perolehan Suara
TPS 01 Desa Sukamaju

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	124
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	109
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		233
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6

Tabel XXIV
TPS 02 Desa Sukamaju (TC-018)

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	129
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	89
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		218
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6

- g. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa tidak terdapat persoalan yang penting yang menjurus pada dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Oleh karena, data penghitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sudah sesuai dengan C1-KWK yang dimiliki Termohon maka dapat dinyatakan tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagai sengketa perselisihan pemilihan Bupati.

Sehingga dengan demikian, seluruh uraian (posita) yang disampaikan oleh Pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana PILKADA, dan bukan sebagai sengketa Perselisihan hasil Perolehan Suara.

Bahwa, terkait dugaan adanya pidana pilkada bukan merupakan kewenangan/ranah dari Termohon, melainkan merupakan kewenangan/ranah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. DALIL PEMOHON TENTANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TETAPI DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN. (Halaman 28-29)

1) TPS 01, Desa Beringin, Kecamatan Bunut Hulu

a. Menolak dalil pemohon, karena warga yang bernama Bahtiar tercatat di Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, Kecamatan Bunut Hilir, Desa Beringin, TPS 01 dan hasil penghitungan perolehan suara sudah sesuai dengan C1-KWK Plano. (TC-019)

b. Bahwa warga yang bernama Kusumiwati terdaftar dan memilih di TPS tersebut (Bukti TC-020)

2) TPS 02, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu.

Bahwa dalil Pemohon tersebut, hanya asumsi semata. Kalaupun ada yang bernama Kasumiwati di daftar hadir pemilih (C7-KWK) pada TPS 02, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, apakah sudah pasti memilih Pasangan Nomor Urut 1;

C. DALIL PEMOHON TENTANG PEMILIH YANG TIDAK MENDAPAT C6-KWK (halaman 30)

- 1) Menolak dalil yang disampaikan Pemohon Bahwa karena warga di TPS 12, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara Tidak mendapatkan surat undangan (Model C6-KWK) untuk melakukan pemilihan, maka mengakibatkan banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan..
- 2) Bahwa dalil tersebut tidak beralasan, karena hak warga untuk memilih masih dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "*Dalam hal pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain*".

D. MANIPULASI PEMILIH DAN PENGKONDISIAN SUARA

- Bahwa, Pemohon tidak dapat mengungkap fakta-fakta yang jelas perihal dugaan terjadinya mobilisasi di beberapa TPS sebagaimana diuraikan Pemohon pada tabel di halaman 31-32 permohonannya.
- Bahwa, dari posita dalam permohonan Pemohon pada halaman 30-33 tidak menguraikan dan mengungkap dengan jelas dan nyata perihal terjadinya manipulasi pemilih dan pengkondisian suara, sebagaimana dimaksud Pemohon yang direncanakan (*by design*) yang melibatkan aparatur sipil atau penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas hingga ke jajaran paling bawah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terstruktur, sistematis, dan masif.
- Bahwa, tingginya partisipasi warga di TPS yang dimaksud oleh Pemohon semestinya diapresiasi sebagai keberhasilan

Termohon untuk meningkatkan partisipasi warga untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam PILKADA Kabupaten Kapuas Hulu. Dan lagipula, tinggi rendahnya partisipasi warga negara dalam Pemilihan Umum maupun PILKADA, tidak menentukan sah tidaknya PILKADA dilaksanakan.

- Adanya tuduhan Kuasa Hukum Pemohon terhadap Termohon yang menyebutkan didepan persidangan tanggal 11 Januari 2016 yang lalu, bahwa Termohon melakukan permufakatan jahat yang mana permufakatan jahat (*samenspanning* atau *conspiracy*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum/ tindak pidana (lihat Pasal 88 KUHP), sehingga Pemohon menderita kekalahan pada PILKADA 9 Desember 2015 yang lalu, adalah suatu tuduhan keji yang tidak memiliki dasar, bukti dan fakta. Kuasa Hukum Pemohon telah mendramatisir suatu keadaan ataupun suatu kejadian yang tidak nyata serta mencari sensasi murahan diruang publik.

4. DALIL PEMOHON TENTANG PENYIMPANGAN TSM TERMOHON YANG TERKAIT DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TPS (Halaman 33-34)

A. BLANGKO C1 TIDAK DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya penyimpangan TSM Termohon yang terkait dengan hasil perolehan suara di TPS, dimana terdapat blangko C1 Tidak ditandatangani oleh KPPS dan Saksi di beberapa TPS sebagaimana tabel Berikut: (Vide halaman 33-34 permohonan Pemohon)
- 2) Bahwa, dalil Pemohon di atas adalah tidak benar. Untuk itu Termohon menjadikan bukti tertulis semua C1-KWK Plano dari semua TPS yang dipersiapkan Pemohon. (Bukti TC-022 s.d. Bukti TC-107).
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyebutkan:

“Formulir Model C1-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir”

- 4) Kata “dapat” pada ketentuan tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: dapat /da·pat / 1 *adv* mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin: *serangan musuh tidak -- ditahan; isi hatinya tidak -- kita ketahui*; 2 *v cak* menerima; memperoleh: *pemuda yang membacok temannya itu -- hukuman penjara tiga bulan*; 3 *v* ditemukan; tertangkap dan sebagainya: *ke mana pun dicarinya, anting itu tidak -- juga; cari mereka sampai --*; 4 *v* berhasil; tercapai (maksudnya dan sebagainya): *mudah-mudahan -- juga apa yang engkau cita-citakan*;-- *durian runtuh, pb* mendapat untung dengan tidak bersusah payah; (Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/dapat>)
- 5) Bahwa dengan tidak dibubuhkannya tanda tangannya Formulir C1-KWK tersebut oleh anggota KPPS dan saksi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara.
- 6) Bahwa posita pemohon terkait TPS 01, Desa Empangau Hilir, Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana termuat dalam Tabel Pemohon nomor 5 halaman 34, adalah salah alamat. Karena Desa dimaksud tidak terdaftar secara administratif. (Vide: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No. 56-2015) yang diunggah pada http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2015/08/18/6/1/61._kalbar.pdf)
- 7) Bahwa posita pemohon terkait TPS 01, Desa Entiban, Kecamatan Semitau sebagaimana termuat dalam Tabel Pemohon nomor 10 halaman 34, adalah salah alamat. Karena Desa dimaksud tidak terdaftar secara administratif.

(Vide: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No. 56-2015) yang diunggah pada http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2015/08/18/61/61._kalbar.pdf)

Pemohon hanya berasumsi dan bahkan berhalusinasi dengan menciptakan dua daerah baru versi Pemohon)

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa tidak terdapat persoalan yang penting. Karena data penghitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sudah sesuai dengan C1-KWK yang dimiliki Termohon atau dengan kata lain tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Sehingga dengan demikian, seluruh uraian (posita) yang disampaikan oleh Pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana Pilkada, dan bukan sebagai sengketa Perselisihan hasil Perolehan Suara.

Bahwa terkait Pidana Pilkada bukan merupakan kewenangan/ranah dari Termohon, melainkan merupakan kewenangan/ranah dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. DALIL PEMOHON TENTANG BLANCKO C1 HANYA DITANDATANGANI OLEH KPPS, SEDANGKAN SAKSI TIDAK MENANDA TANGANI (Halaman 35-36)

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya penyimpangan TSM Termohon yang terkait dengan hasil perolehan suara di TPS, dimana terdapat blangko C1 Tidak ditandatangani oleh KPPS dan Saksi di beberapa TPS sebagaimana tabel Berikut: (Lihat halaman 33-34 permohonan Pemohon)
- 2) Bahwa, dalil Pemohon di atas adalah tidak benar. Untuk itu Termohon menjadikan bukti tertulis semua C1-KWK Plano dari semua TPS yang dipersiapkan Pemohon. (lihat Bukti TC-022 s.d. Bukti TC-107)

3) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyebutkan:

“Formulir Model C1-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir”

4) Kata “dapat” pada ketentuan tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: dapat /da-pat / 1 *adv* mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin: *serangan musuh tidak -- ditahan; isi hatinya tidak -- kita ketahui; 2 v cak* menerima; memperoleh: *pemuda yang membacok temannya itu -- hukuman penjara tiga bulan; 3 v* ditemukan; tertangkap dan sebagainya: *ke mana pun dicarinya, anting itu tidak -- juga; cari mereka sampai --; 4 v* berhasil; tercapai (maksudnya dan sebagainya): *mudah-mudahan -- juga apa yang engkau cita-citakan;-- durian runtuh, pb* mendapat untung dengan tidak bersusah payah; (Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/dapat>)

5) Bahwa dengan tidak dibubuhkannya tanda tangannya Formulir C1-KWK tersebut oleh saksi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa tidak terdapat persoalan yang penting. Karena data penghitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sudah sesuai dengan C1-KWK yang dimiliki Termohon atau dengan kata lain tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Sehingga dengan demikian, seluruh uraian (posita) yang disampaikan oleh Pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pilkada, dan bukan sebagai sengketa Perselisihan hasil Perolehan Suara.

Bahwa terkait Pidana PILKADA bukan merupakan kewenangan/ranah dari Termohon, melainkan merupakan kewenangan/ranah dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. DALIL PEMOHON TENTANG BLANKO C1 YANG DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI NAMUN DIDUGA ADANYA PEMALSUAN TANDATANGAN (Halaman 36-37)

1. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya blanko C1 yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi namun diduga tandatangan tersebut dipalsukan, jika dugaan dimaksud dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan (kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu/Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu)
2. Kalaupun perbuatan pidana PILKADA tersebut dapat dibuktikan, namun setelah memverifikasi bukti C1-KWK dengan C1-KWK Plano adalah fakta bahwa tidak ada perubahan hasil perolehan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Pemohon pada tabel berikut:
3. Bahwa, dalil Pemohon di atas adalah tidak benar. Untuk itu Termohon menjadikan bukti tertulis semua C1-KWK Plano dari semua TPS yang dipersoalkan Pemohon. (Bukti TC-022 s.d. Bukti TC-107).
4. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa tidak terdapat persoalan yang penting. Karena data penghitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sudah sesuai dengan C1-KWK yang dimiliki Termohon atau dengan kata lain tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Seluruh uraian (posita) yang disampaikan oleh Pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana PILKADA, dan bukan sebagai sengketa Perselisihan hasil Perolehan Suara. Dan terkait Pidana PILKADA bukan merupakan kewenangan/ranah dari

Termohon, melainkan kewenangan/ranah dari Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu.

5. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Halaman 37-59)

A. PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON di KECAMATAN JONGKONG (Halaman 37)

- Bahwa menurut dalil Pemohon, Termohon melalui Ketua PPS Desa Penepian Raya yang bernama Rahmad Sarbini melakukan pelanggaran TSM pada tanggal 9 Desember 2015 sesaat sebelum dilakukannya pemilihan. Atas dalih melakukan simulasi sesaat sebelum pencoblosan, Ketua PPS malah mengarahkan para pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas perbuatan Pemohon, perolehan suara Pemohon pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Penepian Raya sangat dirugikan.
- Menolak dalil pemohon tentang adanya Pelanggaran TSM pada TPS 01 dan TPS 02, Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong, karena hal tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada (diperkuat dengan pernyataan tertulis Ketua PPS Desa Penepian Raya.
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap warga setempat untuk mengambil keputusan untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait di TPS 01 dan TPS 02, Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong.
- Adapun hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Penepian Raya sudah sesuai dengan perolehan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yakni:

Tabel. XXV

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	141
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	37
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	178
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	3

- Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Penepian Raya sudah sesuai perolehan perhitungan suara yang dilakukan Termohon, yakni:

Tabel. XXVI

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	158
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	43
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		201
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

Berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa tidak terdapat persoalan yang penting. Karena data penghitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sudah sesuai dengan C1-KWK yang dimiliki Termohon atau dengan kata lain tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya dapat dikualifikasi bukan sebagai sengketa Perselisihan hasil Perolehan Suara.

B. PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (Halaman 38-59)

- 1) Dalil Pemohon tentang Pelanggaran TSM yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa untuk mengukur tentang ruang lingkup pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Pemohon seharusnya berdasarkan ruang lingkup pelanggaran dan efek yang terjadi. Sehingga tidak mencampur adukkan atau mengkategorikan pelanggaran yang terjadi secara insidental, individual, sporadis dan tidak dapat ditaksir implikasinya bagi perubahan perolehan suara pasangan calon.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai TSM yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat "ASN")/Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat "PNS") untuk memenangkan Pihak Terkait adalah berlebihan dan mengada-ada, karena tidak didasarkan pada fakta dan data valid yang mendukung dan

menguatkan dalil tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, serta dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara.

4) Berikut ini akan kami tanggapi dalil-dalil pemohon berdasarkan tempat terjadinya peristiwa, sebagai berikut:

4.1) Kecamatan Bunut Hulu

- a. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi mobilisasi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas seizin Termohon semakin mejadi efektif dengan dilibatkannya ASN/PNS di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu yang memiliki jabatan sebagai Tenaga Medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Pemohon, Tenaga Medis yang bernama Saripudin secara terang-terangan mengajak masyarakat di Desa Semangut Utara dan Desa Nanga Suruk untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan.
- c. Kalaupun perbuatan pidana pilkada tersebut dapat dibuktikan, namun setelah memverifikasi bukti C1-KWK dengan C1-KWK Plano di TPS 01, Desa Semangut Utara dan TPS 04 Desa Nanga Suruk adalah fakta bahwa tidak ada perubahan hasil perolehan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Pemohon.
- d. Membantah dalil Pemohon tentang hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimanaa termuat di dalam tabel pada halaman 39 Permohonan, sebagai berikut:

Tabel. XXVII

Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu	A.M Nasir, SH Antonius L. Ain PAMERO, S.H.	Fransiskus Diaan, SH Andi Aswad, SH
TPS 01	238	135

- e. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Semangut Utara yang sesuai dengan Model C1-KWK sebagaimana tabel berikut : (Vide Bukti TC-050)

Tabel. XXVIII

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	248
2	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	135
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		283
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

- f. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01, Desa Semangut Utara tidak ada menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Model C2-KWK.
- g. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 04 Desa Nanga Suruk sudah Sesuai dengan Model C1-KWK PLANO sebagaimana tabel berikut : (Vide Bukti TC-051)

Tabel. XXIX

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	65
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD, S.H.	36
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		101
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		36

- h. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 04, Desa Nanga Suruk tidak ada menyampaikan keberatan.

4.2) Kecamatan Jongkong

- a. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali terjadi pada TPS 01 Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan melibatkan Aparatur Desa yang bernama Abdul Manan. Abdul Manan merupakan Kepala Desa Desa Ujung Said yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam bentuk memobilisasi warga Desa Ujung Said pada saat hari pemilihan untuk datang ke TPS dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Aparatur Desa, perolehan suara Pemohon sangat dirugikan.
- b. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan.
- c. Kalaupun perbuatan pidana PILKADA tersebut dapat dibuktikan, namun setelah memverifikasi bukti C1-KWK dengan C1-KWK Plano di TPS 01, Desa Ujung Said adalah fakta bahwa tidak ada perubahan hasil perolehan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Pemohon.
- d. Adapun hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01, Desa Ujung Said sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO sebagaimana tabel berikut : (Vide Bukti TC-037)

Tabel.XXX

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS LAIN PAMERO, S.H.	139
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN	39

	ANDI ASWAD, S.H.	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	178
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1

e. Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 01, Desa Ujung Said tidak ada menyampaikan keberatan.

4.3) Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Kedamin Hulu, TPS 07

a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana/*incumbent* dengan kekuasaannya melibatkan ASN/PNS di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Putussibau Selatan untuk memenangkan PILKADA di Kabupaten Kapuas Hulu. Keterlibatan ASN/PNS pada Kecamatan Putussibau Selatan betul-betul terstruktur karena selain dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya PILKADA di Kabupaten Kapuas Hulu juga melibatkan ASN/PNS yang memiliki jabatan tinggi mulai dari pejabat eselon IIb sampai dengan eselon IV yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Camat Putussibau Selatan yang bernama Drs. Iwan Setiawan M.Sc pada tanggal 24 April 2015 jauh sebelum diadakannya Pilkada di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Pemohon mendalilkan bahwa dampak nyata dari pelanggaran yang TSM bersifat Terstruktur yang dilakukan oleh ASN/PNS bersama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Putussibau Selatan adalah berkurangnya perolehan suara Pemohon secara signifikan.

c. Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pada tanggal 24 April 2015 belumlah masuk pada tahapan penetapan calon apalagi penentuan nomor urut pasangan calon

- sebagaimanaa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, dengan tanggal penetapan 24 Agustus 2015. (Vide Bukti TA-008, TA-009)
- d. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak mengungkap adanya korelasi yang signifikan secara langsung dengan pilihan warga di TPS 07, Desa Kedamin Hulu. Bahwa reaksi setiap warga bisa berlainan terhadap arahan yang disampaikan untuk memilih Pihak Terkait.
- e. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan.
- f. Kalaupun perbuatan pidana pilkada tersebut dapat dibuktikan, namun setelah memverifikasi bukti C1-KWK dengan C1-KWK Plano TPS 07, Desa Kedamin Hulu adalah fakta bahwa tidak ada perubahan hasil perolehan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Pemohon.
- g. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 07, Desa Kedamin Hulu sudah sesuai dengan Model C1-KWK sebagaimana tabel berikut, untuk memperkuat dalil Termohon maka Termohon menjadikan C1-KWK Plano sebagai bukti surat (agar tidak menimbulkan multi tafsir) (Vide Bukti TC-086)

Tabel.XXXI

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1.	M. NASIR, S.H. DAN ANTONIUS L. AIN PAMERO, S.H.	134
2.	FRANSISKUS DIAAN, S.H. DAN ANDI ASWAD S.H.	48
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)	182
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	

Bahwa terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon tersebut, saksi Pemohon pada TPS 07, Desa Kedamin Hulu tidak ada menyampaikan keberatan.

4.4) Kecamatan Boyan Tanjung

- a. Pemohon mendalilkan, bahwa Camat setempat yang bernama H. Sudarso, S.Pd telah secara jelas melakukan tindakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan yang bersangkutan pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 18.30 WIB melakukan pertemuan dengan Kasi Urusan Pemerintahan Desa setempat yang bernama Nanang Solihin membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di dalam pertemuan tersebut turut hadir aparat desa setempat beserta tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sepanjang pertemuan yang dipimpin oleh Camat Boyan Tanjung tersebut didukung pula oleh kepolisian setempat yang bernama Sri Winarno. Pertemuan tersebut berakhir pada pukul 22.00 WIB, di samping hal tersebut terlihat dari rumah yang dijadikan tempat pertemuan tersebut hadirnya Ketua KPPS yang bernama Edi Sandra. Pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut adalah hadirnya Ketua KPPS dalam pertemuan yang dipimpin oleh Camat Boyan Tanjung. Di dalam pertemuan tersebut semua unsur mulai dari Kepala Desa yang bernama Mus Mulyadi, PPK yang bernama Edi Suharta secara jelas diharuskan mengarahkan para warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 pada saat PILKADA pada tanggal 9 Desember 2015 bagaimanapun caranya. Hal tersebut menandakan bahwa tidak hanya ASN yang terlibat di dalam kecurangan untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, tetapi pihak penyelenggara

PILKADA pun telah menjadi bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- b. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak mengungkap korelasi yang signifikan dengan pilihan warga di TPS 01, Dusun Riam Bulah, Desa Nanga Jemah.
- c. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan dan tidak menyangkut dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

4.5) Kecamatan Selimbau

4.5.1. Keterlibatan Camat Kecamatan Selimbau

- a. Bahwa di dalam permohonannya, pemohon menyebutkan adanya Keterlibatan Camat Kecamatan Selimbau bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 19.30 WIB di Dusun Bukit Raya, Desa Gerayau telah terjadi pertemuan yang diinisiasi oleh Camat setempat beserta staf kecamatan yang semula pertemuan tersebut bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan di desa setempat tetapi dalam pembicaraan yang berlangsung Camat beserta staf kecamatan, sebagai ASN/PNS yang seharusnya bersikap NETRAL dan tidak memihak malah mengarahkan masyarakat di Kecamatan Selimbau untuk memilih pasangan nomor urut 1. Kecurangan yang bersifat terstruktur tersebut Pemohon yakini akibat adanya perintah dari calon pasangan nomor urut 1 sebagai calon petahana. Tindakan yang dilakukan oleh karena Camat Selimbau dengan cara melibatkan seluruh staf ASN/PNS pada Kecamatan Selimbau untuk mewajibkan

masyarakat pada daerah tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pencoblosan. Kecurangan tersebut yang dilakukan oleh Camat Selimbau beserta Staf tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- b. Bahwa terhadap Pelanggaran dan/kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas, menurut Pemohon sangat jelas mempengaruhi dan merugikan perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak mengungkap korelasi yang signifikan dengan pilihan warga di Bukit Raya, Desa Gerayau pada hari pemungutan suara.
- d. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan dan tidak menyangkut dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- e. Bahwa dalil pemohon tidak dapat mengungkapkan sejauhmana sebenarnya efek atau dampak faktual dari pelanggaran yang dimaksud Pemohon, terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon.

4.5.2. Keterlibatan Aparat Desa Gudang Hilir

Terkait dalil Pemohon tersebut, seharusnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Termohon.

4.5.3. Keterlibatan Guru di Desa Titian Kuala

- a. Bahwa dalil pelanggaran yang terstruktur dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk melibatkan profesi mulia "pahlawan tanpa tanda jasa" atau Guru kembali terjadi di Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau dengan jumlah lebih banyak dan cakupan lebih luas sebagaimana terdapat dalam SK Nomor 043/SK/TIM RELAWAN BATU AKIK NASIR-ANTON/KH/VII/2015
- b. Pelanggaran TSM bersifat terstruktur dalam bentuk pelibatan ASN dan Guru dalam tim sukses/kampanye hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon yang memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi, perintah yang disertai dengan ancaman apabila tidak mau terlibat akan diberikan sanksi. Dalam konteks PILKADA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, kekuasaan tersebut hanya dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon petahana/calon *incumbent*.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak benar termohon terlibat. Termohon tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan. (Bukti TA-015

4.5.4. Keterlibatan Aparat Desa Mawan

- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan ASN/PNS, makin menjadi dengan melibatkan perangkat desa dalam struktur tim sukses/kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 1. Pelibatan perangkat desa sebagai tim sukses/kampanye notabene dilarang, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Vide Bukti P- 35.A) bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah. Yang dinamakan ikut serta bukan hanya dalam tindakan saja tetapi pencantuman nama di dalam sebuah SK pun tidak diperbolehkan. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dituangkan dalam SK Nomor 16/SEKABANKH-/SK-Kec.Pkdn/VIII/2015 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban Kecamatan Pengkadan.

- b. Bahwa menurut Pemohon, fakta sebagaimana dimaksud di atas membuktikan adanya kecurangan TSM yang bersifat terstruktur tersebut memengaruhi perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah tindakan ASN/PNS sebagaimana dimaksud Pemohon di dalam permohonannya adalah tindakan secara kolektif/terstruktur dan sistematis, atau hanya tindakan individual dan sporadis.
- d. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan dan bukan merupakan sengketa perselisihan suara.
- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, karena tidak dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang korelasi signifikan antara peristiwa yang terjadi Desa Mawan, Kecamatan Selimbau terhadap perolehan suara Pemohon baik di Kecamatan Selimbau,

maupun Kecamatan Boyan Tanjung sebagaimana dicantumkan pada tabel di halaman 50 permohonan Pemohon berikut ini:

Tabel XXXII

No	Kecamatan	A.M Nasir, SH Antonius L. Ain PAMERO, S.H.	Fransiskus Diaan, SH Andi Aswad, SH
1	Selimbau	5.245	2.529
2	Boyan Tanjung	4.076	2.029
3	Putussibau Seiatan	6.319	5.469
TOTAL		15.820	10.027

4.5.5. Kecamatan Jongkong Desa Penepian Raya

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi keikutsertaan dari ASN/PNS yang mengikuti kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain hal terserbut para guru tersebut melakan sosialisasi mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada para orang tua dan wali murid.
- b. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan, yang merupakan kewenangan/ranah Panwas Pemilihan dan bukan dalam ranah sengketa perselisihan suara.
- c. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, seharusnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk selebihnya dalil-dalil Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi.

4.5.6. Pelanggaran berupa pembagian uang/*money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran berupa pembagian uang/*money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon dan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Petahana/*Incumbent* yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Putussibau Utara, Desa Seluan TPS 01
2. Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Langan Banu, Dusun Apan
3. Kecamatan Putussibau Utara, Dusun Nanga Awin, TPS 02
4. Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Jaras, Dusun Sinau, TPS 02
5. Kecamatan Badau, Desa Tajum, Dusun Taendoh, TPS 03
6. Kecamatan Batang Lupar
7. Kecamatan Bika, Desa Bika Hulu, Dusun Ujung Pinang, TPS 03
8. Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Nanga Betung, Dusun Betung, TPS 01
9. Kecamatan Pengkada, Desa Permata

b. Bahwa terkait *money politics* sebagaimana dalil Pemohon, tidak terungkap fakta telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, Masif. Karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan pasti berapa orang warga yang dibayar atau menerima, dan apakah penerima uang kemudian memilih pasangan tertentu.

c. Sehingga dengan demikian, jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dapat dibuktikan maka hal itu sebatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan yang bersifat sporadis dan individual dan juga tidak dapat dikualifikasi sebagai sengketa perselisihan suara. Dan merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum terpadu (Gakumdu).

4.5.7. Pelanggaran dalam Bentuk intimidasi dan/atau kekerasan terhadap pemilih.

- a. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam bentuk intimidasi dan/atau kekerasan terhadap pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Kampanye, dengan tujuan membuat rasa takut dikalangan pemilih yang pada akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi pada wilayah sebagai berikut: (lihat halaman 56-58 permohonan Pemohon).
- b. Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Rantau Prapat, Dusun Lauk Rugim
- c. Kecamatan Mentebah, Desa Sukamaju, Dusun Akung Jaya, TPS 5
- d. Kecamatan Jongkong, Desa Bontai
- e. Kecamatan Jongko, Desa Jongkong Pasar, TPS 02
- f. Kecamatan Hulu Gurung, Desa Karya Mandiri, Dusun Nanga Serawak.
- g. Bahwa peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, tidak terjadi secara masif, melainkan hanya merupakan peristiwa insidental dan sporadis. Karena terjadi hanya pada lingkup wilayah yang

lebih kecil, misalnya di TPS, di Dusun, Desa dan tidak secara meluas.

- h. Bahwa jika dugaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tersebut dapat dibuktikan maka hal itu hanya sebatas pada pelanggaran Pidana Pemilihan dan bukan dikualifikasi sebagai sengketa perselisihan suara.
- i. Bahwa setiap warga/individu mempunyai otorita untuk mengambil keputusan, atau dengan kata lain reaksi setiap individu bisa berlainan dalam atau terhadap situasi yang sama-sama dialami. Sehubungan dengan hal itu, Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak dapat mengungkap dengan jelas dan pasti besarnya pengaruh atas dugaan terjadinya intimidasi (pelanggaran pemilihan) tersebut terhadap warga setempat dalam menentukan penilaian atau pembuatan keputusan untuk memilih pasangan calon Tertentu.

4.5.8. Pemohon telah mendalilkan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk tidak menjalankan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Putussibau Utara.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, secara tegas Termohon tolak, karena dalam hal ini lembaga yang berwenang yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Putussibau Utara, telah menarik kembali rekomendasinya melalui Surat Nomor 36/PANWASCAM-PTSUTR/XII/2015, hal: Penarikan Rekomendasi tanggal 11 Desember 2015. (Bukti TA-014)

Secara resmi Termohon sudah menyurati Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengklarifikasi apakah seluruh jajarannya ada

melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran etik maupun pidana pemilihan sesuai dengan surat Termohon Nomor 06/KPU-Kab-019.435755/I/2016, hal: permohonan Data, tertanggal 8 Januari 2016. (Bukti TA-015)

6. PELANGGARAN OLEH TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA YANG MELANGGAR PRINSIP DASAR DALAM KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

A. PPK Kecamatan Jongkong.

1. Menolak dalil pemohon untuk seluruhnya, karena tidak jelas dan kabur, dimana tempat kejadian dan siapa pelakunya.
2. Bahwa tidak benar C1-KWK Plano di TPS 02 dan TPS 04 hilang dan tidak ada perubahan penghitungan perolehan suara, terhadap C1-KWK Plano sebagaimana dimaksud Pemohon, Termohon sudah dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo*.
3. Menolak dalil Pemohon karena sampai saat ini, tidak rekomendasi panwas pilih Kecamatan Jongkong yang berkaitan dengan tuduhan Pemohon.
4. Selanjutnya dalil Pemohon tidak perlu ditanggapi, karena ini adalah ranah dari aparat penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk membuktikan kebenarannya. Untuk itu dalil Pemohon Kami Tolak.

B. PPK Kecamatan Pengkadan

Tidak ada anggota PPK atas nama Anwar Sahadat, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015. (Bukti TA-016)

C. KPPS 01 Desa Keliling Semulung, Kecamatan Embaloh Hilir

- 1) Bahwa Pemohon, di dalam permohonannya mendalilkan jika Termohon melalui KPPS 01 Desa Keliling Semuluk Kecamatan Embaloh Hilir semakin menunjukkan sikap dan tindakan yang

tidak profesional dan tidak netral. Tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk membiarkan anggota KPPS 01 Desa Keliling Semulung yang bernama Samuel untuk menjadi Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan anggota KPPS yang bernama Samuel tersebut, sama sekali tidak mendapatkan sanksi, padahal yang bersangkutan juga aktif berkampanye kepada pemilih di TPS 01 Desa Keliling Semulung agar pemilih mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 2) Menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya, karena Sdr. Samuel saat menjadi anggota KPPS sebelumnya telah mengundurkan diri dari Kepengurusan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut I (Pasangan calon A.M. Nasir, S.H. dan Antonius L. Ain PAMERO, S.H., S.H.) sebagaimana Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses No. Urut I, yang ditandatangani bersangkutan pada tanggal 26 September 2016. (Bukti TA-017)

D. PPK Kecamatan Bunut Hulu

- 1) Tidak ada anggota PPK Bunut Hulu atas nama Samuel, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Vide Bukti TA-018)
- 2) Bahwa terkait dengan surat suara yang dinyatakan tidak sah karena berlubang besar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

E. PPK Kecamatan Bunut Hilir

Bahwa terkait dengan surat suara yang dinyatakan tidak sah karena berlubang besar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

F. KPPS 03 Desa Sungai Mawang Kecamatan Puring Kencana

Menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya, karena tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat untuk itu.

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS.

Dengan demikian, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pemohon di dalam permohonannya halaman 63 menyatakan Bahwa secara keseluruhan terdapat pelanggaran berupa perwakilan pemilih di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, peristiwa ini sudah Pemohon laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu setempat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang sangat merugikan dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, adapun daftar TPS (Lihat Tabel Pemohon pada halaman 64-69) tersebut sebagai berikut

Tabel. XXXIII

NO	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	TPS	A.M. Nasir - Antonius L. Ain PAMERO, S.H.	Fransiskus Diaan-Andi Aswad
1	Silat Hilir	4	Nanga Nuan	01	145	47
				02	108	21
			Pangeran	02	234	52
			Perigi	02	275	40
2	Suhaid	2	Laut Mawang	01	190	61
			Laut Mawang	02	223	48
3	Selimbau	11	Dalam	01	155	54
				05	55	35
			Gudang Hilir	04	195	32
			Piasak Hilir	01	262	43
				02	303	46
			Piasak Hulu	03	167	24
			Tempurau	01	102	94
				02	95	62
	Nanga Leboyan	03	167	24		
	Piasak Hulu					
	Engkregas	02	91	40		

			Titian Kuala	01	160	99
4	Bunut Hilir	9	Nanga Tuan	01	202	115
			Empangau	01	181	143
				02	122	166
			Entibab	02	203	71
			Tembang	01	381	72
			Teluk Aur	01	116	62
				02	158	113
				03	72	1
				04	54	51
5	Embaloh Hilir	3	Keliling Semulung	01	92	92
			Keliling Semulung	02	92	80
			Lawik	01	66	62
6	Putussibau Selatan	14	Kedamin Hilir	01	221	39
			Kedamin Hilir	02	185	42
			Kedamin Hilir	03	210	46
			Kedamin Hilir	04	263	62
			Kedamin Hilir	05	223	133
			Kedamin Hilir	06	272	47
			Kedamin Hilir	07	171	30
			Kedamin Hilir	08	331	141
			Kedamin Hulu	04	253	120
			Kedamin Hulu	07	134	48
			Cempaka Baru	01	110	68
			Suka maju	01	124	109
			Suka maju	02	129	89
			Suka maju	03	92	37
7	Bika	2	Jongkong Mandai	01	71	62
			Nanga Mandai	01	67	67
8	Kalis	1	Tekudak	03	123	36

9	Bunut Hulu	4	Temuyuk	03	147	98
			Nanga Kelibang	01	258	79
			Segitak	01	167	76
			Nanga Semangut	02	148	115
10	Jongkong	9	Jongkong Kiri Tengah	03	78	38
			Jongkong Kiri Hulu	01	204	50
				04	241	31
			jongkong Kiri Hilir	01	242	38
				02	147	75
			Karya Baru	01	95	38
				02	114	26
			Ujung Jambu	03	198	27
			Jongkong Pasar	04	56	28
10	Boyan Tanjung	4	Landau Mentail	02	105	37
			Nanga Betung	01	160	127
			Jemah	01	267	80
			Jemah	02	74	28
11	Pengkadan	4	Hulu Pengkadan	02	85	76
			Permata	01	171	55
			Pinang Laka	01	139	26
			Pinang Laka	02	108	29
12	Putussibau Utara	4	Putussibau Kota	12	216	133
			Nanga Awin	03	87	25
			Nanga Nyabau	01	171	96
			Sibau Hulu	02	110	97
13	Embaloh Hulu	2	Menua Sadap	02	50	40
			Rantau Prapat	02	43	25
14	Batang Lupar	5	Sempadan	02	115	68
			Lanjak Beras	02	161	42
			Melemba	02	84	43
			Mensiau	01	43	33
			Sungai	01	43	14

			Abau			
			Sungai Senunuk	01	43	14
				02	27	58
15	Badau	1	Pulau Majang	01	106	64
16	Empanang	6	Keling Panggau	02	56	26
			Kumang Jaya	02	45	36
			Titin Peninjau	01	128	17
			Nanga Kantuk	01	119	132
			Tintin Peninjau	01	128	17
			Laja Sandang	01	76	122
17	Puring Kencana	3	Kantuk Asam	01	91	37
			Kantuk Bunut	02	65	12
			Sungai Antu	01	89	91

- 2) Menolak dalil pemohon tersebut, karena perolehan jumlah suara di TPS sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas oleh Pemohon sudah sesuai dengan Model C1-KWK PLANO (agar tidak menjadi multi tafsir) disetiap TPS tersebut. (Vide Bukti TC-T004, TC-008, TC-010, TC-011, TC-020, TC-022 s.d. Bukti TC-107)
- 3) Bahwa sebagai bahan perbandingan mengenai adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang tercantum pada tabel di atas, Pemohon juga mencantumkan perolehan jumlah suara di dalam Tabel pada halaman 69-70 dalam permohonan Pemohon dari TPS sebagai berikut:

Tabel. XXXIV

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				A.M. Nasir - Antonius L. Ain PAMERO, S.H.	Fransiskus Diaan -Andi Aswad
1	Jongkong	Jongkong Kiri Hilir	01	242	38
			02	147	75
			03	17	6
		Jongkong Kanan	01	153	153
			02	27	34

		Jongkong Pasar	02	153	107
		Ujung Said	01	139	39
		Jongkong Ujung Jambu	01	117	50
			02	102	64
			03	198	27
		Jongkong Kiri Hulu	01	204	50
			02	172	28
		Jongkong Kiri Tengah	01	125	35
			02	158	41
03	78		38		
2	Pengkadan	Mawan	01	246	39
		Sira Jaya	03	106	50
		Pinang Laka	02	108	29
		Riam Panjang	01	98	86
		Hulu Pengkadan	01	90	63
3	Bunut Hulu	Nanga Suruk	04	65	36
		Temuyuk Beringin	02	219	35
			01	176	88
		Pantas Bersatu	01	122	96
		Nanga Semangut	02	118	54
03	142		139		
4	Bika	Melapi Manday	02	31	31
5	Batang Lupar	Labian Irang	02	43	18
			03	10	10
		Sungai Senunuk	03	65	39
		Lanjak Deras	01	88	53
			02	161	42
		Mensiau	03	49	2
			02	3	46
		Sungai Abau	03	13	12
			04	28	25
			05	6	11
		Sungai Ajung	04	10	10
			05	30	4
Sepandan	04	53	35		
6	Boyan Tanjung	Nanga Danau	03	123	56
		Riam Mengalai	02	282	73
			01	107	94
		Nanga Sangan	02	127	80
			03	180	40
		Mujan	01	280	120
Nanga Jemah	01	267	80		
7	Putussibau Utara	Putussibau Kota	04	280	242
8	Badau	Badau	16	98	73
			02	155	54
			06	117	64

4) Bahwa terhadap tabel XXXIV di atas, yang menurut Pemohon

merupakan perbandingan perolehan suara sesungguhnya telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara yang termuat di dalam Model C1-KWK masing-masing TPS yang dimiliki oleh Termohon.

- 5) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon Tidak cermat karena terdapat perbedaan antara TPS di tabel XXXIII dan tabel XXXIV sebagai perbandingan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 6) Bahwa oleh karena data-data perolehan suara pada Tabel XXXIII dan Tabel XXXIV tersebut sudah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara yang termuat dalam model C1-KWK Plano pada masing-masing TPS, maka dari itu sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa menanggapi permohonan Pemohon seluruhnya, sebagaimana jawaban Termohon di atas pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon berhalunisasi di depan persidangan yang menyatakan, Pihak Termohon telah dilaporkan ke DKPP karena sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar etika serta tidak netral (permufakatan jahat). Fakta sesungguhnya kelima (5) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sampai saat penetapan rekapitulasi obyek gugatan *a quo* masih lengkap semuanya, bahkan sampai jawaban ini kami ajukan tidak pernah seorang anggota Komisioner pun dipanggil untuk diminta keterangannya/diperiksa di DKPP. Adalah hal yang mustahil jika seandainya Laporan siapapun dan dimanapun yang berkaitan dengan etik penyelenggara pemilu tidak diperiksa dan diadili oleh DKPP.
2. Bahwa menurut Termohon, Petikum dari Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena pada satu sisi Pemohon meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 (sebagai pemenang), namun di sisi yang lain pemohon justru meminta Mahkamah memutuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
4. Bahwa dalil Pemohon Tidak Benar, yang menyatakan jika seluruh saksi tidak menandatangani BA dan sertifikat perolehan hasil penghitungan suara di TPS, PPK, dan KPU. Faktanya sebagian besar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS menandatangani formulir C. Dari 23 kecamatan, saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menanda tangani formulir model DA hanya pada 2 kecamatan yaitu kecamatan Jongkong dan kecamatan Bunut Hulu.

5. Bahwa dalil Pemohon tidak benar, yang menyatakan jika seluruh saksi di TPS tidak mendapatkan formulir model C2. Bahwa formulir model C2 KWK hanya digunakan oleh KPPS untuk mencatat keberatan saksi bukan untuk diberikan kepada saksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2015 pasal 53 ayat 8 "*KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS*". apabila keberatan saksi atau kejadian khusus. Faktanya hampir seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani formulir model C dan seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani C1 PLANO.
6. Seluruh saksi tidak mendapatkan formulir model C1 yang berhologram adalah benar karena sesuai ketentuan PKPU nomor 10 Tahun 2015 pasal 55 ayat 4 "*KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara*". Oleh karena itu kami melampirkan bukti C1-KWK Plano di Kecamatan: Jongkong, Pengkadan, Puring Kencana, Bunut Hulu, Bunut Hilir, Batang Lupar, Boyan Tanjung, Mentebah, Putussibau Selatan, Semitau, Hulu Gurung, Selimbau, Putussibau Utara (Vide Bukti TC-004, TC-008, TC-010, TC-011, TC-020, TC-022 s.d. Bukti TC-107).
7. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat daerah-daerah yang bermasalah di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 143/PANWASLU/KH/XII/2015, Perihal: Penarikan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, bertanggal 11 Desember 2015 (TA-018) yang pada pokoknya menarik kembali Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 142/PANWASLU-KKH/XII/2015, Perihal: Rekomendasi, Tanggal 10 Desember 2015 (Bukti TA-019).
8. Semua daerah yg didalikan pemohon selain dari bukti data yang telah kami ajukan di atas. Termohon juga, melampirkan pernyataan semua ketua PPK

dalam perkara *a quo* dan di dalam surat pernyataan tersebut, tidak pernah ada masalah perselisihan hasil suara. Pernyataan seluruh ketua PPK *a quo*, didukung juga oleh pernyataan ketua PPS Desa dan juga Ketua KPPS, *a quo*..

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN/PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.58 (pukul lima belas lewat lima puluh delapan) wib;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. A.M. Nasir, S.H. dan Sdr. Antonius L. Ain Pamero, S.H., S.H dengan perolehan suara sebanyak 69.166 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam) suara.
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. FRANSISKUS DIAAN, S.H dan Sdr. ANDI ASWAD, S.H dengan perolehan suara sebanyak 67. 221 (enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) suara; Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 14 Januari 2016 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti TA – 001 : Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota angkatan ke IV di Cisarua Bogor pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2015, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana di dalam Bimbingan Teknis tersebut disampaikan cara memperoleh selisih suara perkara PHP. (*vide* Bukti TA-001)
2. Bukti TB – 001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470 /1898/SJ Nomor 23/BA/IV/2015 Tanggal 17 April 2015
3. Bukti TA-002 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, perihal: DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 30 April 2015. Berdasarkan DAK2 tersebut penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 234.192 jiwa
4. Bukti TA – 003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 diterbitkan tanggal 17 Desember 2015.
5. Bukti TA – 004 : Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 126.132/PAN. MK/1/2016 perihal: penyampaian salinan permohonan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Termohon, telah disampaikan salinan permohonan Nomor 132/PHP.BUP-XIV/2016 sebanyak satu bundel beserta perbaikan permohonan pembatalan bertanggal 04 Januari 2016.
6. Bukti TA – 005 : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts.KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kkapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan stempel yang tertera REGISTRASI, No.132/PHP-BUP-XIV/2016, Hari Senin, Tanggal 4 Januari 2016, jam 08.00 WIB.
7. Bukti TA-006 : Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts. KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Per-olehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tertera stempel PERBAIKAN permohonan No 132/PHP.BUP-XIV/2016 (dicoret dan di renvoi), hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, jam 07.35 WIB
8. Bukti TA-007 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 18 April 2015.
9. Bukti TA-008 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 105/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-019.

- 435755/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 23 Nopember 2015.
10. Bukti TA-008A : Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85/Ktps/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, tanggal 23 November 2015
 11. Bukti TA-009 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-019.435 5755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015
 12. Bukti TA-010 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015.
 13. Bukti TA-011 : Berita Acara Nomor 148/BA/XII/2015 tentang rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat kAbupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015
 14. Bukti TA-012 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 124/Kpts/KPU-Kab-019-435755/2015 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, bertanggal 19 Desember 2015
 15. Bukti TA-013 : Surat Keputusan Tim Pemenangan Pemohon Nomor 10/Kpts/TK-SA/KEC/VIII/2015 tentang Struktur, Kompisisi dan Personalia Tim Kampanye Fransiskus Diaan, SH – Andi Aswad, SH Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.
 16. Bukti TA-014 : Surat Panwcam Putussibau Utara Nomor 36/ PANWASCAM-PTSUTR/XII/2015, perihal Penarikan Rekomendasi ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Putussibau Utara, tertanggal 11 Desember 2015
 17. Bukti TA-015 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kapuas Hulu Nomor 06/KPU-Kab-019.435755/I/2016 perihal permohonan data yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, tertanggal 8 Januari 2016
 18. Bukti TA-016 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015
 19. Bukti TA-017 : Surat Pernyataan dari Sdr. Samuel yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses No. Urut I, tanggal 26 September 2015
 20. Bukti TA-018 : Surat Panwas Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 143/PANWASLU/KH/XII/2015, Perihal: Penarikan Rekomendasi, yang ditujukan Kepada KPU Kapuas Hulu, tanggal 11 Desember 2015

21. Bukti TA-019 : Surat Panwas Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 142/PANWASLU-KKH/XII/2015, Perihal: Rekomendasi, yang ditujukan Kepada KPU Kapuas Hulu, tanggal 10 Desember 2015
22. Bukti TC-002 : Model C7-KWK TPS 1, Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
23. Bukti TC-003 : Model A3-KWK TPS 01, Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
24. Bukti TC-004 : Model C1-KWK Plano berhologram TPS 01, Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
25. Bukti TC-008 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 02 Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
26. Bukti TC-010 : Model C1-KWK Plano Berhologram TPS 03, Buak Limbang Kecamatan Pengkadan
27. Bukti TC-011 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 03, Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong
28. Bukti TC-012 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 02, Gudang Hilir Kecamatan Selimbau
29. Bukti TC-013 : Model A3-KWK, TPS 1, Titian Kuala Kecamatan Selimbau
30. Bukti TC-014 : Model C7-KWK, TPS 1, Titian Kuala Kecamatan Selimbau
31. Bukti TC-015 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 01, Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau
32. Bukti TC-016 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 02 Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau
33. Bukti TC-017 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 01 Keo Hilir Kecamatan Putussibau Selatan
34. Bukti TC-018 : Model C1-KWK Plano berhologram, TPS 01 Keo Hilir Kecamatan Sukamaju
35. Bukti TC-019 : C1-KWK Plano berhologram, TPS 01 Beringin Kecamatan Bunut Hulu
36. Bukti TC-020 : A3-KWK TPS 1 TPS 01 Beringin Kecamatan Bunut Hulu
37. Bukti TC-022 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kenasau, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
38. Bukti TC-023 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
39. Bukti TC-024 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Ujung Said, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
40. Bukti TC-025 : penghitungan perolehan suara di TPS 02 Desa Nanga Serian sudah Sesuai dengan Model C1-KWK PLANO
41. Bukti TC-026 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Jongkong Tanjung, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
42. Bukti TC-027 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
43. Bukti TC-028 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
44. Bukti TC-029 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
45. Bukti TC-030 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK

46. Bukti TC-031 : Plano berhologram)
Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
47. Bukti TC-032 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
48. Bukti TC-033 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
49. Bukti TC-034 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Nanga Serian, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
50. Bukti TC-035 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Jongkong Tanjung, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
51. Bukti TC-035A : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
52. Bukti TC-036 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Jongkong Kiri Hilir, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
53. Bukti TC-037 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Ujung Said, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
54. Bukti TC-038 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
55. Bukti TC-039 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
56. Bukti TC-040 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
57. Bukti TC-041 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Karya Baru, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
58. Bukti TC-042 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Jongkong Kanan, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
59. Bukti TC-043 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Nanga Temenang, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram)
60. Bukti TC-043A : TPS 02 Jongkong Kiri Hilir, kecamatan Jongkong
61. Bukti TC-044 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kantuk Bunut, Kecamatan Puring Kencana (Model C1-KWK Plano berhologram)
62. Bukti TC-045 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana (Model C1-KWK Plano berhologram)
63. Bukti TC-046 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram)
64. Bukti TC-047 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02,

- Desa Pinang Laka, Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram)
65. Bukti TC-048 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram)
66. Bukti TC-049 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Nanga Semangut, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram)
67. Bukti TC-050 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram)
68. Bukti TC-051 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram)
69. Bukti TC-052 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Pantas Bersatu, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram)
70. Bukti TC-053 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram)
71. Bukti TC-054 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram)
72. Bukti TC-055 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram)
73. Bukti TC-056 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Empangau Hilir, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram)
74. Bukti TC-057 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05, Desa Sungai Ajung, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
75. Bukti TC-058 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
76. Bukti TC-059 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
77. Bukti TC-060 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
78. Bukti TC-061 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Sungai Senunuk, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
79. Bukti TC-062 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
80. Bukti TC-063 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
81. Bukti TC-064 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
82. Bukti TC-065 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03,

- Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
83. Bukti TC-066 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Sepandan, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
84. Bukti TC-067 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Nanga Sangan, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram)
85. Bukti TC-068 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Nanga Sangan, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram)
86. Bukti TC-069 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Riam Mengelai, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram)
87. Bukti TC-070 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Nanga Sangan, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram)
88. Bukti TC-071 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Nanga Jemah, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram)
89. Bukti TC-072 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah (Model C1-KWK Plano berhologram)
90. Bukti TC-073 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah (Model C1-KWK Plano berhologram)
91. Bukti TC-074 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah (Model C1-KWK Plano berhologram)
92. Bukti TC-075 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah (Model C1-KWK Plano berhologram)
93. Bukti TC-076 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah (Model C1-KWK Plano berhologram)
94. Bukti TC-077 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
95. Bukti TC-078 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
96. Bukti TC-079 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
97. Bukti TC-080 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
98. Bukti TC-081 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
99. Bukti TC-082 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan (Model

- C1-KWK Plano berhologram)
100. Bukti TC-083 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 101. Bukti TC-084 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 102. Bukti TC-085 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 103. Bukti TC-086 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 104. Bukti TC-087 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 105. Bukti TC-088 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 106. Bukti TC-089 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 107. Bukti TC-090 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 108. Bukti TC-091 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 109. Bukti TC-092 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram)
 110. Bukti TC-093 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Marsedan Jaya, Kecamatan Semitau (Model C1-KWK Plano berhologram)
 111. Bukti TC-094 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau (Model C1-KWK Plano berhologram)
 112. Bukti TC-095 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Entipan, Kecamatan Semitau (Model C1-KWK Plano berhologram)
 113. Bukti TC-096 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Sejahtera Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung (Model C1-KWK Plano berhologram)
 114. Bukti TC-097 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Mubung Kelakar, Kecamatan Hulu Gurung (Model C1-KWK Plano berhologram)
 115. Bukti TC-098 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Bugang, Kecamatan Hulu Gurung (Model C1-KWK Plano berhologram)
 116. Bukti TC-099 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kelakar, Kecamatan Hulu Gurung (Model C1-KWK Plano berhologram)

117. Bukti TC-100 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung (Model C1-KWK Plano berhologram)
118. Bukti TC-101 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01, Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram)
119. Bukti TC-102 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Benuis, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram)
120. Bukti TC-103 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram)
121. Bukti TC-104 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram)
122. Bukti TC-105 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16, Desa Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram)
123. Bukti TC-106 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02, Desa Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram)
124. Bukti TC-107 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04, Desa Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram)
125. Bukti TC-001 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram);
126. Bukti TC-002 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram);
127. Bukti TC-003 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram);
128. Bukti TC-004 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong (Model C1-KWK Plano berhologram);
129. Bukti TC-005 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 03, Desa Empangau, Kecamatan Bunir Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram);
130. Bukti TC-006 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 05 Desa Teluk Alur, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano Berhologram);
131. Bukti TC-007 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Nanga Tuan, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram);
132. Bukti TC-008 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Tambang, Kecamatan Bunut Hilir (Model C1-KWK Plano berhologram);
133. Bukti TC-009 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Dalam, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram);
134. Bukti TC-010 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa

- Semalah, Kecamatan Selimba (Model C1-KWK Plano berhologram);
135. Bukti TC-011 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Titian Kuala, Kecamatan Selimba (Model C1-KWK Plano berhologram);
136. Bukti TC-012 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 03 Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram);
137. Bukti TC-013 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 03 Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau (Model C1-KWK Plano berhologram);
138. Bukti TC-014 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis (Model C1-KWK Plano berhologram);
139. Bukti TC-015 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 04 Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis (Model C1-KWK Plano berhologram);
140. Bukti TC-016 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan (Model C1-KWK Plano berhologram);
141. Bukti TC-017 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram);
142. Bukti TC-018 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Segitak, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram);
143. Bukti TC-019 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK Plano berhologram TPS 01 Desa Nanga Kelibang, Kecamatan Bunut Hulu;
144. Bukti TC-020 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram);
145. Bukti TC-021 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara 01 Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu (Model C1-KWK Plano berhologram);
146. Bukti TC-022 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau (Model C1-KWK Plano berhologram);
147. Bukti TC-023 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung (Model C1-KWK Plano berhologram);
148. Bukti TC-024 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 18 Desa Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram);
149. Bukti TC-025 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 12 Desa Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram);
150. Bukti TC-026 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Jangkang, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram);

151. Bukti TC-027 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara (Model C1-KWK Plano berhologram);
152. Bukti TC-028 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Malemba, Kecamatan Batang Lupar (Model C1-KWK Plano berhologram)
153. Bukti TC-029 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 03 Desa Sira Jaya, Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram)
154. Bukti TC-030 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Desa Pengkadan, Kecamatan Hilir Kecamatan Pengkadan (Model C1-KWK Plano berhologram)
155. Bukti TC-031 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pengumutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir (Model C2-KWK)
156. Bukti TC-032 : Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pengumutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir (Model C2-KWK);

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, Pukul 14.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Keterangan Pihak Terkait Nomor 198/PAN.MK/2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati-Kapuas Hulu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan: Tidak memenuhi Ketentuan Pengajuan permohonan (persentase yang dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon).

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 1/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK No. 5/2015, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1 A
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 dengan jumlah penduduk 234.192 jiwa.

Dengan demikian Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %.

- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 67.221 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pihak Terkait memperoleh sebanyak 69.166 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat *selisih* sebanyak 1.945 suara atau sebesar 2,81 %. (*dua koma delapan puluh satu persen*).

- d. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 1 / 2015.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pemohon telah memenuhi ambang batas persentase 2 % yakni sebesar 1,43 %, menurut Pihak Terkait jumlah penghitungan yang dilakukan bertentangan dengan pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 / 2015 tentang perubahan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara Dalam perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa persentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon.

Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 / 2015 berbunyi :

(3) *Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*

Bahwa Perhitungan yang benar sesuai ketentuan tersebut adalah 2% X suara terbanyak yakni 69.166 suara, sehingga diperoleh selisih suara yakni 1383 suara untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, sementara selisih antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 1945 suara atau sama dengan 2,81% (dua koma delapan puluh satu persen).

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK 5/2015 dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Kapuas Hulu selaku Termohon dalam Keputusannya Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, telah keliru dalam menetapkan Perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga diklaim telah merugikan perolehan suara pasangan Pemohon.
2. Bahwa dalam Positanya Pemohon tidak mendalilkan adanya perbedaan atau selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan berapa sebenarnya perolehan suara

Pemohon yang seharusnya didapat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, hal mana terbukti dari posita permohonan Pemohon yang hanya menampilkan bentuk pelanggaran yang merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

3. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepolisian.

Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara setelah melakukan investigasi tanggal 27 Desember 2015, hal ini merupakan dalil yang mengada-ada dan kabur / tidak jelas karena tidak menjelaskan C1. KWK mana yang salah penghitungannya mengingat proses rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, PPK dan terakhir Pleno oleh Termohon. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan baru mengetahui kesalahan penghitungan suara pada tanggal 27 Desember 2015, maka dalil ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon pada tanggal 22 Desember 2015 dibuat secara asal-asalan dan tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan sebagai sebuah permohonan yang layak untuk disidangkan. Bahwa perlu Pemohon ketahui Bawaslu tidak ada menyimpan C.1 KWK. Bahwa yang menyimpan C1.KWK hanyalah KPU, Panwaslu Kabupaten dan Saksi dari masing-masing Pasangan calon.

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon

pada angka 3 huruf a pada permohonan Pemohon. Dari Fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon adalah **sama** sebagaimana termuat dalam Form DB 1-KWK yang merupakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.

6. Bahwa keberatan pemohon tidak termasuk dalam objek perkara berdasarkan Pasal (4) huruf b PMK No. 1/2015, karena tidak mempersoalkan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Bahwa Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Perolehan suara Pemohon tidak bisa mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan Pemohon pada angka 2 dan 3 (*halaman 11 dan 12*) karena apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Pleno KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang sah dan benar pada Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.58 WIB dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 dan adalah sah dan berdasar hukum;

8. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:

- a. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan.”

- b. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Jo PMK No. 5/2015, Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:

Pasal 4 PMK No. 1/2015 :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c;*

Pasal 7 Ayat (1) PMK No. 5/ 2015:

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling kurang memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telpon seluler) nomor faksimili, dan / atau alamat surat elektronik(e-mail);
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petition untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(2) Permohonan Pemohon dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat bukti

9. Bahwa dugaan *money politik*, intimidasi dan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 hanya asumsi Pemohon sendiri secara subyektif yang tidak berdasar fakta dan tidak memiliki dasar hukum. Dari Hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di 23 Kecamatan di kabupaten Kapuas Hulu, ternyata tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi.

10. Bahwa permohonan Pemohon Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena apa yang diminta dalam petition tidak tergambar dalam dalil posita permohonan, dalam positanya pemohon hanya menggambarkan asumsi-asumsi pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon yang merupakan ranah pengawas pemilu tanpa menyebutkan perhitungan yang benar menurut pemohon, sedangkan dalam petition pemohon meminta pembatalan terhadap keputusan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dalam petition pemohon terdapat kontradiksi satu sama lain yakni antara petition angka 3 dan petition angka 5.

Bahwa dalam petition angka 3 Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 sedangkan dalam Petition angka 5 Pemohon meminta menetapkan Fransiskus Diaan,SH., dan Andi Aswad,SH., sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.

Bahwa Pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS/

KPPS, Tingkat Kecamatan/PPK dan tingkat Kabupaten/KPU tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan sejak dari tingkat TPS sampai kepada tingkat pleno Kabupaten.

Bahwa dengan demikian pemohon mengakui dan menyetujui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon dalam setiap tingkatan, atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di Tingkat KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bahkan Pemohon tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Putusan Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan menyatakan pemohon yang tidak menggunakan pada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui, dinilai tidak relevan mempersoalkan pelanggaran pemilukada pada tingkat TPS pada saat menjelang rekapitulasi di tingkat Provinsi. Mahkamah tidak meyakini adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

BAHWA PEMOHON DALAM PETITUM ANGKA 6 JUGA MEMINTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TIGA BELAS KECAMATAN TETAPI TIDAK DISERTAI ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG MENJADI SYARATNYA.

- 1) Bahwa tidak ada kriteria yang dikemukakan oleh pemohon yang memenuhi syarat dalam pasal 113 Ayat 2, 112 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 2015 Jo Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015.

Pasal 113 berbunyi :

- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan seketika itu juga

jika:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. Penghitungan suara dilakukan dilakukan dengan suara yang

kurang jelas;

- d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
 - c. Saksi pasangan calon, PPL dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih

mendapat kesempatan memberi suara pada TPS;

Pasal 114

Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) dan pasal 112 ayat (1) dan Ayat (2), pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa atas dasar tersebut maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

Bahwa karena dalil keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah

seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Gambaran Faktual Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa kondisi objektif pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bahwa benar hasil perhitungan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya halaman 10 huruf A angka 1 dan tidak terdapat perbedaan antara versi Pemohon dengan versi Termohon, dapat dilihat pada tabel (1) dan tabel (2) di bawah ini:

Tabel 1 B

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	2	3
1	AM Nasir dan Antonius L.Ain Pamero	69.166
2	Fransiskus Dian dan Andi Aswad	67.221
Jumlah Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		136.387

5. Bahwa adapun perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon di 23 Kecamatan di Kapuas Hulu dapat dilihat dalam uraian perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK sebagai berikut:

A . KECAMATAN BADAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan BADAU tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 A

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN- ANDI ASWAD
1	BADAU	655	427
2	JANTING	69	171
3	SEMUNTIK	12	178
4	KEKURAK	79	173
5	PULAU MAJANG	339	208
6	SERIANG	28	260
7	SEBINDANG	71	119
8	TINTING SELIGI	20	202
9	TAJUM	47	277
J U M L A H		1.320	2.015

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 4 dan PT – 4a)

B . KECAMATAN BATANG LUPAR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di-Kecamatan Batang Lupar tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 B

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN- ANDI ASWAD
1	LABIAN	103	205
2	LABIAN IRA'ANG	99	66
3	LANJAK DERAS	340	231
4	MELEMBA	91	140
5	MENSIAU	113	81
6	SEPANDAN	280	337
7	SETULANG	15	163
8	SUNGAI ABAU	93	108
9	SUNGAI AJUNG	80	109
10	SUNGAI SENUNUK	182	143
J U M L A H		1.396	1.583

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 5 dan PT – 5a)

C . KECAMATAN BIKA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di- Kecamatan BIKA tanggal 12 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 C

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BIKA	164	300
2	BIKA HULU	181	334
3	JELEMUK	76	209
4	Jongkong Manday	71	62
5	Melapi Manday	67	101
6	Nanga Manday	137	105
7	PENYELUANG	53	214
8	TELUK SINDUR	108	341
J U M L A H		857	1.666

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 6 dan PT – 6a).

D . KECAMATAN BOYAN TANJUNG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di- Kecamatan BOYAN TANJUNG tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 D

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BOYAN TANJUNG	327	144
2	DELINTAS KARYA	177	143
3	KARYA MAJU	193	68
4	LANDAU MENTAIL	175	154
5	MUJAN	423	162
6	NANGA BETUNG	237	149
7	NANGA BOYAN	202	51
8	NANGA DANAU	387	214
9	NANGA JEMAH	341	108
10	NANGA RET	149	106

11	NANGA SANGAN	414	214
12	PEMAWAN	200	105
13	RIAM MENGELAI	537	134
14	SRIWANGI	228	84
15	TELUK GERUGU	86	193
16	TUBANG JAYA	269	50
J U M L A H		4.345	2.079

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 7 dan PT – 7a)

E . KECAMATAN BUNUT HILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan BUNUT HILIR tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 E

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BUNUT HILIR	136	262
2	BUNUT HULU	375	228
3	TELUK AUR	401	305
4	NANGA TUAN	202	115
5	UJUNG PANDANG	180	162
6	EMPANGAU	352	331
7	TEMBANG	381	72
8	BUNUT TENGAH	239	140
9	ENTIBAB	401	145
10	KAPUAS RAYA	113	95
11	EMPANGAU HILIR	335	152
J U M L A H		3.115	2.007

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 8 dan PT – 8a)

F . KECAMATAN BUNUT HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan BUNUT HULU tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 F

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BAKONG PERMAI	281	141
2	BATU TIGA	57	177
3	BERINGIN	176	88
4	NANGA DUA	51	180
5	NANGA KELIBANG	258	79
6	NANGA PAYANG	43	327
7	Nanga Semangut	516	351
8	NANGA SURUK	632	277
9	PANTAS BERSATU	240	150
10	RIAM PIYANG	629	239
11	SEGITAK	167	76
12	SELAUP	142	342
13	Semangut Utara	562	328
14	SUNGAI BESAR	446	142
15	TEMUYUK	578	182
J U M L A H		4.778	3.079

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 9 dan PT – 9a.)

G. KECAMATAN EMBALOH HILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan EMBALOH HILIR tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 G

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BELATUNG	140	173
2	Keliling Semulung	184	172
3	KIRIN NANGKA	80	207
4	LAWIK	107	91
5	NANGA EMBALOH	500	177
6	NANGA LAUK	320	54
7	NANGA PALIN	346	167
8	PALA PINTAS	65	117
9	UJUNG BAYUR	34	161
J U M L A H		1.776	1.319

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 10 dan PT – 10a)

H. KECAMATAN EMBALOH HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat

Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan EMBALOH HULU tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 H

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BANUA MARTINUS	77	239
2	BANUA UJUNG	87	294
3	BATU LINTANG	27	274
4	LANGAN BARU	56	172
5	MENUA SADAP	71	166
6	PULAU MANAK	109	199
7	RANTAU PRAPAT	79	98
8	SAUJUNG GILIN MANIK	65	145
9	TAMAO	45	176
	ULAK PAUK	96	208
10	J U M L A H	712	1.971

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 11 dan PT – 11A)

I . KECAMATAN EMPANANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan EMPANANG tanggal 12 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 I

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BAJAU ANDAI	57	137
2	KELING PANGGAU	97	213
3	KUMANG JAYA	87	189
4	LAJA SANDANG	108	302
5	NANGA KANTUK	217	291
6	TINTIN PENINJAU	163	133
	J U M L A H	729	1.265

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 12 dan PT – 12A.)

J . KECAMATAN HULU GURUNG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat

Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan HULU GURUNG tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 J

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BERINGIN	223	139
2	BUGANG	356	108
3	KARYA MANDIRI	356	266
4	KELAKAR	335	68
5	Landau Kumpang	443	182
6	LUBUK ANTUK	365	134
7	MENTAWIT	370	260
8	MUBUNG	348	186
9	NANGA TEPUAI	492	190
10	NANGA YEN	435	240
11	PARANG	306	258
12	Sejahtera Mandiri	213	22
13	SIMPANG SENARA	290	161
14	TANI MAKMUR	364	272
15	TUNAS MUDA	227	185
J U M L A H		5.123	2.671

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 13 dan PT – 13a)

K . KECAMATAN JONGKONG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan JONGKONG tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 K

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	Bontai	128	206
2	Jongkong Kanan	306	61
3	Jongkong Kiri Hilir	406	119
4	Jongkong Kiri Hulu	810	353
5	Jongkong Kiri Tengah	361	114
6	Jongkong Pasar	285	303
7	Jongkong Tanjung	239	83
8	Kandung Suli	166	98
9	Karya Baru	209	64
10	Nanga Serian	243	145
11	Penepian Raya	299	80
12	Temenang	206	57
13	Ujung Jambu	417	141
14	Ujung Said	262	90
J U M L A H		4.337	1.914

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Saksi Pasangan Calon 1 ,sedangkan Saksi Pasangan Calon 2 tidak menandatangani. (Bukti PT – 14 dan PT – 14a)

L . KECAMATAN KALIS

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan KALIS tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 L

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BAHENAP	96	247
2	KALIS RAYA	534	301
3	KENSURAY	130	175
4	NANGA DANAU	110	173
5	NANGA KALIS	710	357
6	Nanga LEBANGAN	72	215
7	NANGA RAUN	100	402
8	Nanga Sebintang	94	191
9	NANGA TUBUK	155	444
10	PENIUNG	17	227
11	RANTAU BUMBUN	67	183
12	RANTAU KALIS	160	166
13	RIBANG KADENG	68	138
14	SEGIAM	112	141
15	SAMARANTAU	280	179
16	TAPANG DA'AN	11	433
17	TEPUDAK	286	488
J U M L A H		3002	4460

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh saksi Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 15 dan PT – 15a)

M . KECAMATAN MENTEBAH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan MENTEBAH tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 M

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	KEPALA GURUNG	166	407
2	MENAREN	410	244

3	Nanga MENTEBAH	944	364
4	SUKA MAJU	389	364
5	TANGAI JAYA	147	233
6	TANJUNG	86	330
7	TANJUNG INTAN	446	233
8	TEKALONG	78	512
J U M L A H		2.666	2.687

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 16 dan PT – 16a)

N . KECAMATAN PENGKADAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan PENGKADAN tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 N

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BUAK LIMBANG	462	326
2	Hulu PENGKADAN	274	183
3	Kerangan Panjang	278	178
4	MARTADANA	356	145
5	MAWAN	445	71
6	Pengkadan Hilir	169	71
7	PERMATA	218	84
8	PINANG LAKA	326	114
9	RIAM PANJANG	416	251
10	SASAN	211	98
11	SIRA JAYA	331	232
J U M L A H		3.486	1.753

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK Dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 17 dan PT – 17a)

O . KECAMATAN PURING KENCANA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan PURING KENCANA tanggal yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 O

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	Sungai Antu	110	97

2	Langu	44	157
3	Sungai Mawang	29	236
4	Merakai Panjang	61	256
5	Kantuk Bunut	88	119
6	Kantuk Asam	115	113
J U M L A H		447	978

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan berita acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 18 dan PT – 18a)

P . KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan PUTUSSIBAU SELATAN tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 P

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	Beringin JAYA	111	179
2	BUNGAN JAYA	40	356
3	CEMPAKA BARU	169	224
4	INGKO TAMBE	103	349
5	JARAS	85	314
6	KEDAMIN DARAT	166	496
7	KEDAMIN HILIR	1876	541
8	KEDAMIN HULU	2581	825
9	KEREHO	89	221
10	MELAPI	180	413
11	SAYUT	144	463
12	SUKAMAJU	345	235
13	SUNGAI ULUK	130	517
14	TANJUNG JATI	195	199
15	Tanjung Lokang	105	164
16	Urang Unsa	39	260
J U M L A H		6.358	5.756

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 19 dan PT – 19a)

Q . KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan PUTUSSIBAU UTARA tanggal 15 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Q

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	ARIUNG Mendalam	80	178
2	Banua Tengah	53	342
3	DATAH DIAAN	13	635
4	HILIR KANTOR	1070	818
5	JANGKANG	73	96
6	LAUK	72	104
7	NANGA AWIN	328	282
8	NANGA NYABAU	171	96
9	NANGA SAMBUS	290	149
10	PADUAMENDALAM	28	409
11	PALAPULAU	407	622
12	Putussibau kota	2818	2007
13	SELUAN	282	219
14	SIBAU HILIR	173	678
15	SIBAU HULU	212	417
16	SUNGAI Uluk Palin	215	280
17	Tanjung Bruang	112	119
18	Tanjung Karang	58	277
19	Tanjung Lasa	69	145
J U M L A H		6.524	7.873

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 20 dan PT – 20a)

R . KECAMATAN SEBERUANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan SEBERUANG tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 R

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BATI	66	321
2	BEKUAN	127	237
3	BELIKAI	44	450
4	BELUIS HARUM	124	230
5	EMPERIANG	69	319
6	GURUNG	159	314
7	JERENJANG	114	282
8	NANGA LOT	91	537
9	NANGA PALA	55	193
10	PALA KOTA	147	341
11	RANYAI	93	318
12	SEJIRAM	162	225
13	SENEBAN	107	362
14	TAJAU MADA	76	264

15	Tanjung Keliling	144	240
J U M L A H		1.578	4.633

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 21 dan PT – 21a)

S. KECAMATAN SELIMBAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan SELIMBAU tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 S

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BENUIS	151	156
2	DALAM	531	316
3	ENGKERENGAS	173	101
4	GERAYAU	176	61
5	GUDANGHILIR	669	262
6	GUDANGHULU	408	198
7	MAWAN	218	124
8	NANGA LEBOYAN	305	183
9	NIBUNG	238	295
10	PIASAK HILIR	565	89
11	PIASAK HULU	403	64
12	SEKUBAH	114	72
13	SEKULAT	489	164
14	SEMALAH	85	81
15	TEMPURAU	102	94
16	TITIAN KUALA	359	188
17	VEGA	259	81
J U M L A H		5.245	2.529

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 22 dan PT – 22a)

T. KECAMATAN SEMITAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan SEMITAU tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 T

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	ENTIPAN	185	326
2	Kenepai KOMPLEK	0	311
3	KENERAK	93	232
4	MARSEDAN RAYA	205	60
5	NANGAKENPAI	37	191
6	NANGALEMEDAK	99	301
7	NANGASEBERUANG	38	321
8	PADUNGKUMANG	48	182
9	SEKEDAU	9	265
10	SEMITAUHILIR	234	395
11	SEMITAUHULU	624	342
12	TUA'ABANG	29	273
J U M L A H		1.601	3.199

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 23 dan PT – 23a)

U . KECAMATAN SILAT HILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan SILAT HILIR tanggal 12 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 U

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BARU	510	339
2	BONGKONG	244	323
3	BUKIT PENAI	88	257
4	MIAU MERAH	452	736
5	NANGA NUAR	400	386
6	PANGERAN	562	221
7	PENAI	214	731
8	PERIGI	653	311
9	RUMBIH	97	545
10	SEBERU	179	618
11	SENTARAI	272	315
12	SETUNGGUL	187	354
13	SUNGAI SENA	454	510
J U M L A H		4.312	5.646

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 24 dan PT – 24a)

V . KECAMATAN SILAT HULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA 1-KWK) di Kecamatan SILAT HULU tanggal 11 Desember 2015 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 V

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	BELIMBING	102	481
2	DANGKAN KOTA	550	274
3	ENTEBI	68	139
4	LANDAU BADAU	197	208
5	LANDAU RANTAU	155	194
6	LEBAK NAJAH	73	307
7	NANGA DANGKAN	323	391
8	NANGA LUAN	469	132
9	NANGALUNGU	133	183
10	NANGA NGERI	495	333
11	PERJUK	110	347
12	RIAM TAPANG	66	331
13	SELANGKAI	54	159
14	SELIMU	124	163
J U M L A H		2.919	3.642

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh Pasangan Calon dan Berita ditandatangani oleh PPK Dan Pasangan Calon. (Bukti PT – 25 dan PT – 25a)

W . KECAMATAN SUHAID

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA1-KWK) di Kecamatan SUHAID tanggal yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 W

NO	D E S A	PEROLEHAN SUARA	
		AM.NASIR-ANTON	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD
1	JONGKONGHULU	103	206
2	KERENGAS	97	142
3	LAUT TAWANG	413	109
4	LUBUK PENGAIL	47	59
5	MADANGPERMAI	306	424
6	MANTAN	161	206
7	MENAPAR	22	198
8	MENSUSAI	109	289
9	NANGA SUHAID	782	543
10	TANJUNG	338	189

11	TANJUNGHARAPAN	162	293
J U M L A H		2.540	2.496

Dari data yang resmi dalam form DA 2-KWK tidak terdapat keberatan oleh saksi Pasangan Calon dan Berita Acara ditandatangani oleh PPK Dan saksi Pasangan Calon. (Bukti PT – 26 dan PT – 26a)

Bahwa gambaran perolehan masing-masing pasangan calon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 dari 23 Kecamatan yang ada dapat kami gambarkan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3
PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BERDASARKAN HASIL
REKAPITULASI DI 23 KECAMATAN
(BUKTI PT – 4 sampai dengan Bukti PT – 26)

No	PPK	Paslon No. Urut 1	Paslon No.Urut 2	Keterangan
1	Badau	1320	2015	Dimenangkan Nomor Urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
2	Batang Lupar	1396	1583	dimenangkan Nomor Urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditandatangani saksi paslon 1 dan 2
3	Bika	857	1666	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak adakeberatan dan BA ditandatangani saksi paslon 1 dan 2
4	Boyan Tanjung	4345	2079	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
5	Bunut Hilir	3115	2007	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditandatangani saksi paslon 1 dan 2
6	Bunut Hulu	4778	3079	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
7	E Embaloh Hilir	1776	1319	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2

8	Embaloh Hulu	712	1971	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
9	Empanang	729	1265	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
10.	Hulu Gurung	5123	2671	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
11	Jongkong	4337	1914	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA hanya ditanda tangani saksi paslon 1 , saksi paslon 2 tidak menandatangani namun tidak menyampaikan keberatan
12	Kalis	3002	4460	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
13	Mentebah	2666	2687	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
14	Pengkadan	3486	1753	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
15	Puring Kencana	447	978	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
16	Putussibau Selatan	6358	5756	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
17	Putussibau Utara	6524	7873	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan 2
18	Seberuang	1578	4633	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2

19	Selimbau	5245	2529	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
20	Semitau	1601	3199	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
21	Silat Hilir	4312	5646	Dimenangkan nomor urut 2 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
22	Silat Hulu	2919	3642	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
23	Suhaid	2540	2496	Dimenangkan nomor urut 1 dan tidak ada keberatan dan BA ditanda tangani saksi paslon 1 dan paslon 2
	JUMLAH	69.166	67.221	136.387

6. Dari tabel 2 dapat tergambar perolehan suara yang bervariasi, 10 Kecamatan dimenangkan oleh pasangan Calon No. Urut 1 dan 13 Kecamatan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa diantara 23 Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 23 Kecamatan Berita Acara Rekapitulasi tidak terdapat keberatan dan 22 Kecamatan ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon dan hanya satu Kecamatan yang tidak ditandatangani tetapi tidak disertai keberatan dari saksi pasangan calon, (Bukti PT – 4 sampai dengan PT – 26a) sehingga dapat disimpulkan dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait hanya 1 (satu) Kecamatan yang tidak menandatangani Berita Acara namun tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (8) dan (9), Pasal 104 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 105 ayat (3) dan (4) merupakan legal

remedies yang diperuntukan Undang-Undang pemilihan pada tiap tingkat penghitungan suara, sehingga tanpa keberatan dapat dipandang sebagai menerima hasil penghitungan suara.

2.2 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

A. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas keberatan Pemohon pada posita bagian B angka 1, 2 dan 3 (halaman 10 dan 11) yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan Penghitungan Suara sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap asas pemilu yang luber dan jujur yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Massif berupa praktik politik uang (*money politic*), mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak : 69.166 Suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 67.221 suara.

Bahwa Pemohon secara jelas dan tegas tidak mempersoalkan hasil perolehan suara sebagaimana Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut di atas. Bahwa yang dipersoalkan Pemohon adalah pelaksanaan Pemilu yang menurut Pemohon telah berlangsung secara tidak langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil karena adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Oleh karena Pemohon mendalilkan hal tersebut, maka harus membuktikan 3 hal yaitu:

- a. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai level tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor 1 maupun Termohon mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Sistematis yaitu pelanggaran pemilukada telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur

pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW di hampir semua wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

- c. Masif yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak.
2. Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor: 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor:17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010).*
3. Bahwa Pihak Terkait menolak apa yang didalilkan Pemohon bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu 2015 yang dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah sangat tidak beralasan. Pemohon tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan Kasuistis. Menurut Pihak Terkait, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah memuat beberapa TPS pada beberapa Kecamatan yang menurut Pemohon telah terjadi kecurangan atau pelanggaran penyelenggaraan Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan

Massif (vide hal. 12 s/d 33). Bahwa apa yang didalilkan Pemohon hanya berupa dugaan tanpa dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam dokumen hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon atau dengan kata lain bahwa pendapat Pemohon bertentangan dengan kebenaran yang telah diakui oleh saksi Pemohon.

5. Bahwa untuk membuktikan kekeliruan dalil Pemohon atas hasil Penghitungan Suara pada TPS-TPS yang menurut Pemohon telah dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

- a. **Kecamatan PENGKADAN, Desa BUAH LIMBANG, TPS 02 (hal.15).**

Bahwa Pemohon telah salah menuliskan jumlah perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu Pemohon memperoleh sebanyak 062 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 087 suara, seharusnya / yang benar yaitu, Pemohon memperoleh sebanyak 087 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 062 suara. Sedangkan di TPS 03 tertulis Pemohon memperoleh 122 suara dan Termohon memperoleh 30 suara. Bahwa yang benar, Pemohon memperoleh 30 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 122 suara. Bahwa kata Termohon juga salah / keliru penulisannya, karena Termohon merupakan penyelenggara bukan pasangan calon sehingga seharusnya yang benar penyebutannya adalah Pihak Terkait. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah memutar balikan fakta yang ada dan justru pihak Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak di TPS 02 tersebut. Bahwa walaupun angka yang ada pada formulir C1 KWK milik Pemohon pada TPS 02 dan TPS 03 adalah benar, berarti bahwa formulir C1 KWK yang ada pada Pemohon adalah tidak resmi dan palsu.

Bahwa perbedaan perolehan suara, bukanlah bukti hukum terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu. (Bukti PT17,PT 17a dan PT - 27)

b. Kecamatan BATANG LUPAR, Desa MELEMBA, Dusun MANGIN, TPS 02 (hal.16).

Bahwa menurut Pemohon pada TPS 02 telah terjadi pemungutan suara dengan cara perwakilan sebagaimana daftar nama-nama pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili yang disajikan Pemohon. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terhadap pemungutan suara tersebut ada kerjasama antara Termohon dengan Pihak Terkait dan telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahwa sesuai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (*Model C KWK*) dan data form C1 KWK yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon dalam bentuk apapun baik terhadap proses maupun hasil pemungutan suara tersebut.

Bahwa disamping itu, sesuai Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah ditandatangani oleh PPK, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain itu proses rekapitulasi oleh PPK disaksikan oleh tokoh masyarakat, Panwascam, petugas keamanan, dan undangan lainnya, hal ini membuktikan bahwa seluruh proses pemungutan suara mulai dari TPS sampai dengan penghitungan perolehan suara di PPK telah berlangsung secara benar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (Bukti PT 5,PT 5a dan PT – 28);

c. Kecamatan PUTUSSIBAU UTARA, Desa NANGA AWIN, Dusun LANDAU IPOH TPS 03 (hal.18 dan hal.19).

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan/ pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pelanggaran mana dilakukan Termohon bekerjasama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait, sehingga mempengaruhi perolehan suara Termohon pada TPS tersebut. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Bahwa Gang, Robertus Malin dan Saleh bukanlah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan tidak adanya bukti bahwa surat suara yang dicoblos menguntungkan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan siapa saja Tim Sukses dari Pihak Terkait yang telah bekerjasama dengan Termohon atau sebaliknya siapa saja dari Termohon yang telah bekerjasama dengan Tim Sukses Pihak Terkait.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK) dan formulir C1 KWK yang telah ditandatangani oleh PPK, KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait, tidak terdapat cacatan keberatan dari pihak saksi maupun Tim Sukses Pemohon atas proses pemungutan maupun hasil penghitungan suara.

Bahwa oleh karena Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (model C KWK) dan form C-1 KWK telah ditandatangani oleh KPPS, PPK dan saksi kedua Pasangan Calon, maka proses pemungutan maupun penghitungan dan hasil Rekapitulasi Suara adalah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena itu, keberatan Pemohon atas proses pemungutan suara pada TPS 03 *a quo*, merupakan asumsi atau pendapat pribadi Pemohon yang tidak berdasar atas hukum. (Bukti PT 20, PT 20 a dan PT – 29)

d. Kecamatan PUTUSIBAU UTARA, Desa SUNGAI ULUK PALIN, TPS 01 (hal.19 dan 20).

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadi kecurangan/ pelanggaran dalam proses pemungutan suara pada TPS 01 yang menurut Pemohon dilakukan Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran dilakukan oleh Jambul yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, sehingga menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Bahwa dari mana pihak pemohon dapat memastikan bahwa Jambul memilih Nomor Urut 1 mengingat pencoblosan dilakukan secara rahasia di bilik suara. Bahwa selain itu, Jambul bukan anggota Tim Sukses Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah meminta bantuan atau mengarahkan yang bersangkutan untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.

Bahwa sesuai hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana form C-1 KWK yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait memperoleh sebanyak 152 suara dan Pemohon memperoleh 178 suara, dengan demikian justru yang diuntungkan adalah Pemohon sendiri, bukan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) baik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, maka baik proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS *a quo*, menjadi sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan membuktikan bahwa Pemohon tidak konsekuen dengan hal yang telah diakui kebenarannya oleh saksi Pemohon sendiri. (Bukti PT 20, PT 20 a dan PT – 30)

- e. **Kecamatan BUNUT HILIR, Desa TELUK AUR, TPS 01 dan TPS 02 (hal.20).**

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bekerjasama dengan Termohon, membiarkan terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali dengan cara mewakili pemilih yang tidak hadir pada TPS 01 yang dilakukan H. Marjuki dan di TPS 02 dilakukan Denan.

Bahwa saat pencoblosan dilakukan, saksi dari Pemohon juga hadir, yang dibuktikan dengan tanda tangan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 (*model C KWK*) dan *Form C-1 KWK*. (Bukti PT – 31).

Bahwa disamping itu, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, membuktikan bahwa mulai dari proses pemungutan, penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon (Bukti PT – 8 dan PT- 8a). Bahwa disamping itu, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atas seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa dari bukti-bukti *a quo*, dapat disimpulkan dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara tersebut hanya dugaan Pemohon yang tidak berdasar atas hukum;

Desa TEMBANG, TPS 01.

Bahwa demikian halnya pada TPS 01, Desa Tembang, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematik dan Masif (TSM) yang dilakukan Termohon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan cara membiarkan Widayanti mencoblos lebih dari

satu kali. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa sesuai form C1 KWK yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun saksi Pemohon dan Pihak Terkait, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap penyelenggaraan pemungutan suara pada TPS 01 tersebut, hal mana membuktikan bahwa saksi Pemohon telah mengakui dan membenarkan seluruh proses penyelenggaraan pemungutan maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kedua Pasangan Calon telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (Bukti PT- 8,PT- 8a dan PT – 32).

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon, bertentangan dengan apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi Pemohon yang hadir dan menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 tersebut. Bahwa jika Pemohon berkeberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara pada TPS *a quo*, seharusnya keberatan pada saat itu juga langsung disampaikan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.

f. Kecamatan PENGKADAN, Desa BUAKE LIMBANG, Dusun BUAKE TRANSEJAHTERA, TPS 03 (hal. 21).

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon dan Pihak Terkait telah membiarkan pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh warga yang bernama Jaenal dengan menggunakan undangan memilih dari warga yang bernama Arif, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada TPS 03 merupakan dalil yang mengada-ada, karena jika benar terjadi demikian, maka pihak Pemohon melalui saksi yang dihadirkan saat pemungutan suara berlangsung, seharusnya menyatakan keberatannya kepada pihak yang berwenang di TPS tersebut saat itu juga untuk ditindaklanjuti. Bahwa sesuai Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon yang ditujukan kepada pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui pengisian formulir C-2 KWK, oleh karena itu, seluruh proses pemungutan dan penghitungan hasil perolehan suara telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti PT-17,PT-17a dan PT – 33).

g. Kecamatan JONGKONG, Desa JONGKONG KIRI TENGAH, TPS 03 (hal.21)

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadi penggantian nama pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon pada TPS tersebut merupakan dalil yang tanpa dasar hukum. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada sebagaimana ternyata dari formulir C-1 KWK yang telah ditandatangani baik oleh KPPS maupun oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon, maka seluruh proses pemungutan dan penghitungan prolehan suara pada TPS *a quo*, telah berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. (Bukti PT-14,PT-14a dan PT – 34).

Bahwa dengan ditandatanganinya formulir C-1 KWK membuktikan bahwa saksi Pemohon membenarkan seluruh hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS *a quo*, dengan demikian dalil Pemohon bertentangan dengan apa yang telah diakui dan dibenarkan saksi Pemohon sendiri. Bahwa disamping itu, tidak terbukti adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang merugikan perolehan suara Pemohon. Bahwa kenyataan adanya perolehan suara Pihak Terkait yang lebih tinggi dari perolehan suara Pemohon pada TPS tersebut, bukan berarti telah terjadi pelanggaran

atas penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

h. Kecamatan SELIMBAU.

1. Desa GUDANG TPS 02 (hal.22 dan 23)

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara TSM dalam proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Gudang dengan cara Termohon dan Pihak Terkait membiarkan warga bernama Kadri mencoblos menggunakan undangan milik Masniyanti, Irvany dan Salbiyah dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), oleh karena Kadri tidak ada hubungannya dengan Tim Sukses Pihak Terkait dan saat pemungutan suara juga dihadiri oleh saksi Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dalam permohonannya siapa saja Tim Sukses Pihak Terkait yang bekerjasama dengan Termohon dan bagaimana cara dan bentuk kerjasamanya. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan siapa saja dari Termohon yang telah bekerjasama dengan Tim Sukses Pihak Terkait.

Bahwa sesuai data bukti yang ada, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon pada formulir C2 KWK atas apa yang didalilkan Pemohon. Bahwa sesuai data C1 KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditandatangani oleh PPK dan saksi Pasangan calon tidak terdapat adanya catatan keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada bukti pengaduan / laporan kepada pihak yang berwenang terhadap masalah yang didalilkan Pemohon.

(Bukti PT 22 ,PT 22a dan PT – 35);

2. Desa DALAM, TPS 02 (hal.23).

Bahwa tidak benar adanya kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait dalam proses pemungutan suara di

TPS 02 Desa Dalam dengan cara meminta warga bernama Sukendar yang tidak memiliki undangan, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa sesuai data formulir C-1 KWK yang telah ditandatangani baik oleh KPPS maupun saksi Pemohon dan Pihak Terkait, tidak terdapat cacatan keberatan dari saksi Pemohon atas proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 tersebut.

Bahwa dengan adanya tanda tangan saksi Pemohon pada formulir C1 KWK, berarti Pemohon telah membenarkan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 tersebut. Bahwa disamping itu, tidak terdapat adanya bukti pengaduan / laporan dari saksi atau Tim Sukses Pemohon mengenai masalah yang didalilkan Pemohon tersebut kepada Panwas Kecamatan serta tidak ada keterangan dari Panwas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten mengenai adanya pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali (Bukti PT 22, PT22a dan PT – 36).

3. Desa SEMALAH, TPS 01 (hal.23 dan 24)

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara TSM yang dilakukan Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membiarkan Pitriadi mencoblos lebih dari satu kali, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada TPS 01 Desa Semalah sebagai dalil yang tidak bernilai hukum dan mengada-ada. Bahwa sebagaimana formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya cacatan keberatan dari saksi-saksi *a quo* atau catatan adanya pelanggaran TSM sebagaimana

didalilkan Pemohon (Bukti PT- 22,PT- 22a dan PT – 37).

4. Desa TITIAN KUALA, TPS 01 (hal.24)

Bahwa Pemohon tanpa didasarkan kepada fakta hukum yang valid, menuduh Pihak Terkait bekerjasama dengan Termohon, mengarahkan warga bernama Daeng M. Husin dengan menggunakan undangan memilih milik Sumarni dan Hendri untuk mencoblos lebih dari satu kali guna memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pihak Terkait). Bahwa pemungutan suara dihadiri oleh saksi Pemohon yang jika hal ini benar terjadi, maka seharusnya menyatakan keberatan kepada pihak yang berwenang pada TPS tersebut atau Panwas Kecamatan. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, saksi Pemohon telah menandatangani formulir C-1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon atau tidak adanya catatan kejadian seperti yang didalilkan Pemohon. Bahwa adanya tanda tangan tanpa catatan keberatan atas kejadian tersebut, membuktikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai tidak benar dan mengada-ada. Bahwa banyaknya perolehan suara Pihak Terkait pada TPS tersebut, bukan dikarenakan adanya pengarahannya kepada pemilih, akan tetapi karena kesadaran para pemilih untuk menentukan pilihannya kepada Pihak Terkait. (Bukti PT-22,PT-22a dan PT – 38).

5. Desa SEKULAT, TPS 03 (hal.25)

Bahwa keliru jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam proses pemungutan suara pada TPS 03 Desa Sekulat telah menguntungkan dan mengarahkan pemilih bernama Rudi yang memilih lebih dari satu kali mewakili Aspahani alias Bobo untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Bahwa Pemohon telah mendalihkan kebohongan, oleh karena tidak satupun yang bisa mengetahui bahwa Rudi telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena melanggar azas pemilukada yang dilangsungkan secara LUBER dan JURDIL. Bahwa sesuai formulir C1 KWK yang ditandatangani KPPS dan saksi Pemohon serta Pihak Terkait, peraih suara terbanyak pada TPS *a quo* justru Pemohon, dengan demikian apa yang didalihkan Pemohon, tidak benar. Bahwa sesuai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tidak terdapat catatan atas kejadian seperti yang didalihkan. Dan juga tidak terdapat catatan keberatan dari saksi Pemohon. Bahwa disamping itu, tidak ada rekomendasi dari panwas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang membenarkan adanya pelanggaran TSM sebagaimana didalihkan Pemohon. (Bukti PT 22, PT 22A dan PT – 39).

6. Desa NANGA LEOYAN, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 (hal.25).

Bahwa Pemohon kembali mendalihkan alasan yang tidak berdasarkan hukum dengan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Desa Nanga Leoyan dengan cara Termohon membiarkan Doni Tasmin mencoblos lebih dari satu kali dengan menggunakan undangan milik Mira Mardianti pada TPS 01, Bahari menggunakan undangan milik Jamilah, Sadri, Nurhayati dan Asnan Aripin, kemudian Aspan menggunakan undangan milik Hasnah, Habibah dan Eka pada TPS 02 dan Jasriyadi menggunakan undangan milik Dayang Saftiah, kemudian Suryadi menggunakan undangan milik Santi Ariesta Afriyani pada TPS 03. Bahwa menurut Pemohon, kesemuanya telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, akibatnya

sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada TPS tersebut. Bahwa Pemohon mengetahui warga yang namanya tersebut di atas telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan demikian Pemohon telah melanggar kerahasiaan pemberian suara dan surat suara yang telah dicoblos dan berada dalam kotak suara. Bahwasesuai formulir C1 KWK yang telah ditandatangani baik oleh KPPS maupun saksi Pemohon dan Pihak Terkait, tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon pada ketiga TPS tersebut.

Bahwa disamping itu, tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan kepada pihak yang berwenang dan tidak ada rekomendasi dari Panwas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang membenarkan dalil Pemohon atas adanya pelanggaran dalam bentuk TSM sebagaimana didalilkan. Bahwa saksi Pemohon telah mengakui dan membenarkan seluruh proses pemungutan, penghitungan dan perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan pada C1 KWK tersebut (Bukti PT 22,PT 22a dan PT – 40).

Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) yang ditandatangani oleh PPK serta saksi Pemohon dan Pihak Terkait, membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran berupa TSM dalam seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS di Kecamatan Selimbau sebagaimana didalilkan Pemohon.

i. Kecamatan KALIS, Desa NANGA KALIS, TPS 01 dan TPS 04 (hal.26)

Bahwa tidak benar adanya pelanggaran TSM dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut di

atas sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa sesuai data formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS, tidak adanya catatan pelanggaran TSM melalui pencoblosan ganda yang dilakukan warga bernama Ardian dan tidak benar ada tim sukses dari Pihak Terkait yang mengarahkan warga tersebut dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) supaya mencoblos Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan nama dari Tim Sukses Pihak Terkait yang memberikan uang kepada Ardian sebagaimana didalilkan.

Bahwa sampai saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten Kapuas Hulu yang membenarkan tuduhan politik uang yang didalilkan Pemohon. Bahwa baik formulir C1 KWK maupun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan telah ditandatangani baik oleh PPK maupun saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, hal mana membuktikan bahwa semua proses pemungutan dan Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti PT-15,PT-15a dan PT – 41).

6. Bahwa mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan, hanya berupa asumsi.

Bahwa Pemohon dalam Pemilukada yang dilaksanakan serentak tanggal 9 Desember 2015, telah memenangkan 13 Kecamatan dari 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan Pihak Terkait memenangkan 10 Kecamatan. Bahwa jika benar telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan, tentunya Pihak Terkait akan memenangkan sebagian besar Kecamatan atau bahkan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa oleh

karena dalam hal pelanggaran yang dilakukan secara TSM disamping melibatkan Pejabat Terkait secara Terstruktur dan berjenjang serta secara terencana, juga melibatkan orang banyak dan meliputi sebagian besar atau bahkan seluruh daerah, maka dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pelanggaran TSM terjadi di 18 TPS pada 8 Kecamatan (hal.15 s/d 28) sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak rasional. Bahwa semua formulir C1 KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing Kecamatan telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta KPPS dan tidak terdapat catatan mengenai keberatan dari saksi Pemohon baik terhadap proses pemungutan suara, penghitungan suara maupun terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.(Bukti PT-4 sampai PT-26a)

7. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PHPU.D-VIII/2010 yang salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan: *“Mahkamah tidak dapat menilai berapa jumlah pencoblosan ganda yang telah dilakukan dan pencoblosan ganda tersebut untuk siapa, sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan signifikansi terhadap hasil penghitungan suara.*

Selain itu, Termohon menyatakan berdasarkan pantauan Panwas di lapangan, tidak ditemukan pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih dari satu kali dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon lain dan saksi-saksi di TPS tersebut menandatangani formulir C1 KWK”.

Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai fakta hukum yang ada bahwa baik C1 KWK maupun Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditandatangani baik saksi Pemohon, Pihak Terkait, KPPS dan PPK, maka apa yang didalilkan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sebagai suatu yang tidak benar. (Bukti PT 4 sampai PT 26-a)

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menyebutkan secara tegas jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan tentang adanya pelanggaran TSM dalam pelaksanaan Pemilihan serentak yang menurut Pemohon dilakukan Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilukada tersebut.
Bahwa tidak disebutkannya jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, membuktikan bahwa semua dalil Pemohon adalah kabur dan bersifat asumsi.
9. Bahwa Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu telah berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku, terbukti dengan penandatanganan form C1 KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing Kecamatan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, KPPS dan PPK, (Bukti PT-4 sampai PT 26a)
10. Bahwa keberatan Pemohon adalah tidak benar dan terkesan mendramatisir keadaan, bahkan sangat mengada-ada, sebab seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kebijakan atau tindakan Termohon yang dilakukan di luar aturan. Jika ada kesalahan Termohon, seharusnya dengan tegas Pemohon menyebutkan dan membuktikan kesalahan apa yang dilakukan Termohon.

TENTANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TETAPI MENGGUNAKAN HAK PILIH, MENGHILANGKAN HAK PEMILIH DENGAN TIDAK MENDAPAT C6 KWK DAN MANIPULASI PEMILIH (HALAMAN 28- HALAMAN 33)

Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Beringin dan TPS 01 Desa nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu telah terjadi pelanggaran pada pemungutan suara dimana Bachtiar, penduduk Kubu Raya menggunakan KTP

telah memilih pada TPS 01 Desa Beringin dan Kusumiwati saat pemilihan dilaksanakan sedang berada di Kecamatan Semitau akan tetapi namanya tercatat sebagai pemilih yang memberikan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Nanga Suruk. Bahwa sesuai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan formulir C1 KWK yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta KPPS tidak terdapat pelanggaran sebagaimana didalilkan, hal mana dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon baik terhadap pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan suara. Bahwa Pemilukada pada kedua TPS tersebut telah dilaksanakan Termohon sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu, dalil Pemohon sebagai dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. (Bukti PT-9,PT-9a dan PT- 42 dan Bukti PT- 43)

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon bahwa telah terjadi perbuatan Termohon dalam memberikan atau menghilangkan potensi pemilih. Apa yang dilakukan Pemohon adalah upaya melawan hukum untuk tidak melegitimasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 yang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana tahapan penghitungan suara di tiap TPS, yang nyata-nyata tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon di setiap TPS pada Formulir C2 KWK. Bahwa justru keputusan Termohon yang telah memberikan hak pilih kepada warga negara yang terdaftar atau yang memiliki KTP Kabupaten Kapuas Hulu dengan syarat yang ketat dan persetujuan dari KPPS dan Saksi adalah terobosan yang menghargai hak asasi warga negara. Secara umum partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 mencapai 79,31 % atau 136.387 pemilih dari jumlah DPT 171.976 Pemilih sebuah angka partisipasi yang relatif tinggi (Bukti PT-3,PT-4 samapai PT-26a). Klaim pemohon sebagaimana pokok judul di atas adalah klaim yang mengada-ada dan tidak beralasan. Untuk mengetahui secara jelas partisipasi pemilih dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

**JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK	PERSENT ASE
----	-----------	---------------	------------------------	------------------------------	----------------

			MENGGUNAKAN HAK PILIH	MENGGUNAKAN HAK PILIH	
01	BADAU	LK. 2.231 PR. 2.137	LK. 1.690 PR. 1.681	LK.541 PR.456	
	JUMLAH	4.368	3.371	997	
02	BATANG LUPAR	LK. 2.126 PR. 2.070	LK. 1.410 PR. 1.577	LK.716 PR.493	
	JUMLAH	4.196	2.987	1209	
03	B I K A	LK. 1.586 PR. 1.477	LK. 1.291 PR. 1.264	LK.295 PR.213	
	JUMLAH	3.063	2.555	508	
04	BOYAN TANJUNG	LK. 4.373 PR. 4.101	LK. 3.327 PR. 3.199	LK.1046 PR.902	
	JUMLAH	8.474	6.526	1948	
05	BUNUT HILIR	LK. 3.068 PR. 3.028	LK. 2634 PR.2609	LK.434 PR.419	
	JUMLAH	6.096	5243	853	
06	BUNUT HULU	LK. 5.449 PR. 4.974	LK.4117 PR.3862	LK.1332 PR.1112	
	JUMLAH	10.423	7979	2444	
07	EMBALOH HILIR	LK.2.211 PR. 2.017	LK.1586 PR.1548	LK.625 PR.469	
	JUMLAH	4.228	3134	1094	
08	EMBALOH HULU	LK. 2.115 PR. 2.039	LK.1260 PR.1466	LK.855 PR.573	
	JUMLAH	4.154	2726	1428	
09	EMPANANG	LK.1.271 PR. 1.219	LK.1032 PR.995	LK.239 PR.224	
	JUMLAH	2.490	2027	463	
10	HULU GURUNG	LK. 5.080 PR. 4.955	LK.3950 PR.4046	LK.1130 PR.909	
	JUMLAH	10.035	7996	2039	
11	JONGKONG	LK. 3.951 PR. 3.849	LK.3186 PR.3169	LK.765 PR.680	
	JUMLAH	7.800	6355	1445	
12	KALIS	LK. 4.906 PR. 4.542	LK.3761 PR.3818	LK.1145 PR.724	
	JUMLAH	9.448	7579	1869	
13	MENTEBAH	LK. 3.696 PR. 3.410	LK.2705 PR.2778	LK.991 PR.632	
	JUMLAH	7.106	5483	1632	
14	PENGGADAN	LK. 3.360 PR. 3.335	LK.2612 PR.2719	LK.748 PR.616	
	JUMLAH	6.695	5331	1364	
15	PURING KENCANA	LK. 921 PR. 884	LK.735 PR.704	LK.186 PR.180	
	JUMLAH	1.805	1439	366	
16	PUTUSSIBAU SELATAN	LK. 7.557 PR. 7.307	LK.6113 PR.6187	LK.1444 PR.1120	
	JUMLAH	14.846	12300	2564	
17	PUTUSSIBAU	LK. 9.098	LK.7141	LK.1957	

	UTARA	PR. 9.264	PR.7435	PR.1829	
	JUMLAH	18.362	14.578	3786	
18	SEBERUANG	LK. 3.961 PR. 3.673	LK.3348 PR.3049	LK.613 PR.624	
	JUMLAH	7.634	6397	1237	
19	SELIMBAU	LK. 4.952 PR. 4.866	LK.3967 PR.3883	LK.985 PR.983	
	JUMLAH	9.818	7850	1968	
20	SEMITAU	LK. 3.081 PR. 2.974	LK.2480 PR.2428	LK.601 PR.546	
	JUMLAH	6.055	4908	1147	
21	SILAT HILIR	LK. 6.848 PR. 6.419	LK.5228 PR.4906	LK.1620 PR.1513	
	JUMLAH	13.267	10.134	3133	
22	SILAT HULU	LK. 4.239 PR. 3.947	LK.3398 PR.3253	LK.841 PR.694	
	JUMLAH	8.186	6651	1535	
23	SUHAIID	LK. 3.323 PR. 3.213	LK.2606 PR.2542	LK.717 PR.671	
	JUMLAH	6.536	5148	1388	
		LK. 89.403 PR. 85.700	LK.69.577 PR.69.120	LK.19.826 PR.16.580	
	JUMLAH	175.103	138.697	36.406	

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadi manipulasi pemilih yang dihubungkan dengan tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam PemiluKada serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana disebutkan tabel yang dibuat Pemohon (hal. 31 s/d 33), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya pada PemiluKada *a quo*, merupakan bentuk kesadaran dari warga itu sendiri untuk berpartisipasi dengan memberikan atau menggunakan hak pilihnya secara bebas, tanpa tekanan atau paksaan atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga tidak ada kaitannya dengan manipulasi pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon.
2. Bahwa apa yang telah dinyatakan dalam permohonan berkenaan kepastian pemilih memilih pasangan calon tertentu adalah dapat diduga merupakan imajinasi dan asumsi belaka yang dituduhkan kepada Termohon. Karena sesuai dengan asas PemiluKada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pilihan pemilih di dalam bilik suara tidak dapat diketahui oleh orang lain.

3. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kronologis peristiwanya dan nama pelaku yang melakukan manipulasi pemilih tersebut. Bahwa dalil Pemohon yang tanpa menyebutkan nama pelaku yang melakukan manipulasi dikualifikasi sebagai dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus di tolak, sebab suatu dalil yang benar, tidak tepat jika hanya berdasar asumsi tanpa disertai saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan dengan demikian, harus dinyatakan ditolak.

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON ATAS TUDUHAN PELANGGARAN TSM TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA DI TPS (HALAMAN 33 – 50)

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas ditujukan kepada Termohon, akan tetapi karena hal ini menyangkut masalah perolehan suara di TPS, maka Pihak Terkait menilai sangat penting untuk memberikan tanggapan/penilaian.

Bahwa untuk memudahkan dalam menilai tuduhan Pemohon pada halaman 33 - 50 permohonan dengan ini disampaikan tanggapan Pihak Terkait sebagaimana tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4
Dalil Tuduhan dan Tanggapan Terhadap Pelanggaran TSM dan Penyimpangan Administratif

NO.HAL	DALIL TUDUHAN / KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
Hal. 33-34	Blangko C1, tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi	Bahwa berdasarkan bukti C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang ada pada Pihak Terkait (model C KWK) terhadap TPS yang disebutkan Pemohon, telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait. (BUKTI PT – 51 sampai PT-96). Untuk lebih rinci dalam membuktikan dalil tuduhan pemohon ini dapat dilihat dalam Tabel 4 A
Hal. 35	Blangko C1.KWK hanya ditanda tangani oleh KPPS sedangkan saksi tidak menanda tangani	Bahwa tanda tangan saksi tidak menyebabkan suara tidak sah, tanda tangan saksi merupakan hak, apakah akan digunakan atau tidak, bukan merupakan kewajiban sehingga tidak merupakan syarat sah atau tidaknya suara. Bahwa berdasarkan bukti C1 KWK dan

		<p>Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang ada pada Pihak Terkait (model C KWK) terhadap TPS yang disebutkan Pemohon, telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait (BUKTI PT – 4 sampai PT-26a)</p> <p>Untuk lebih rinci dalam membuktikan dalil tuduhan pemohon ini dapat dilihat dalam Tabel 4 B.</p>
Hal. 36	<p>Blangko C1. KWK yang ditanda tangani oleh KPPS dan saksi namun diduga adanya pemalsuan tanda tangan</p>	<p>Bahwa menurut Pihak terkait tuduhan Pemohon kabur/tidak jelas, mengada-ada karena tidak dengan tegas menjelaskan tanda tangan siapa yang dipalsukan dan siapa yang memalsukan. Apabila dilihat dari form C1.KWK dan Laporan C2, semua dokumen ditanda tangani saksi dan KPPS dan tidak ada keberatan dari saksi. Bahwa terhadap tuduhan pemalsuan tanda tangan merupakan bagian dari ranah hukum pidana yang harus dibuktikan secara forensik oleh Kepolisian. (BUKTI PT – 4 sampai PT-26a))</p> <p>Untuk lebih rinci dalam membuktikan dalil tuduhan pemohon ini dapat dilihat dalam Tabel 4 C</p>
Hal. 37	<p>TPS 01 dan 02 Desa Penepian Raya Kec. Jongkong, ketua PPS mengarahkan pemilih untuk memilih paslon no urut 1</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon karena tidak jelas dan kabur. Tidak secara jelas bagaimana cara mengarahkan di PPS sementara disana (TPS) ada saksi, termasuk saksi Pemohon, panwas dan KPPS, tidak ada keberatan dari saksi di lampiran C2 KWK. Form C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (model C KWK) ditandatangani KPPS dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait (BUKTI PT – 44).</p>
Hal. 38 tentang Mobilisasi	<p>Pelanggaran TSM dengan memobilisasi pemilih di TPS 01 Desa Semangut Utara dan TPS 02 Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu.</p>	<p>Bahwa tuduhan tersebut tidak jelas, tidak berdasar dan manipulatif dengan alasan bagaimana mobilisasi dilakukan dan siapa saja warga yang dimobilisasi supaya memilih Pihak Terkait serta berapa suara Pemohon yang seharusnya didapatkan jika tidak ada mobilisasi tersebut, apakah warga yang dimobilisasi telah memilih Pihak Terkait dan seberapa besar pengaruh dari mobilisasi tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, tidak dijelaskan oleh Pemohon. Bahwa Saksi paslon tidak keberatan di TPS dan saksi kedua Paslon telah menanda tangani formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS (model C KWK) (BUKTI PT – 45</p>

		dan PT- 46) Kalaupun terjadi mobilisasi (quod non) apakah dapat dipastikan memilih paslon 1 karena perolehan suara berimbang.
Hal.39 Tentang Mobilisasi	TPS 01 Desa Ujung Said, Kepala Desa yang bernama Abdul Manan, terlibat sebagai Tim sukses Paslon nomor urut 1.	Pemohon mengada-ada dan hanya berasumsi belaka karena kepala desa Ujung Said bernama JUNAIDI, bukan bernama Abdul Manan seperti yang didalilkan Pemohon (BUKTI PT – 47).
Hal. 40	Melibatkan ASN/PNS Kec. Putusibau Selatan Desa Kedamin Hulu di TPS Kecamatan Putusibau Selatan tanggal 24 April 2015.	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dengan tegas karena tidak jelas dan kabur. Tidak secara jelas dipaparkan bagaimana cara mengarahkan di PPS sementara disana (TPS) ada saksi, PPL dan KPPS, tidak ada keberatan dari saksi di lampiran C1, serta ditanda tangani oleh saksi masing-masing Paslon. Bahwa tidak secara jelas disebutkan siapa saja warga yang diarahkan, dimana pengarahannya dilakukan, apa saja bentuk pengarahannya tersebut, bagaimana cara mengarahkannya serta berapa orang yang diarahkan. Bahwa pengarahannya menurut Pemohon dilakukan tanggal 24 April 2015, jauh sebelum dilakukannya penetapan Paslon dan kampanye dilaksanakan, sehingga dalil Pemohon hanya bersifat asumsi belaka.(Bukti Saksi)
Hal 41	Kampanye secara terselubung dengan menyematkan wisuda kepada murid-murid madrasah Dinayah Al Muhajirin	Bahwa kehadiran calon Bupati Nomor urut 1 di tempat tersebut karena diundang dalam kapasitasnya sebagai ketua MABM (Majelis Adat Budaya Melayu) Kapuas Hulu, dan tidak ada kegiatan mengarahkan untuk memilih Paslon nomor urut 1 dan bukan untuk berkampanye.(Bukti Saksi)
Hal 42	Camat Boyan Tanjung melakukan pertemuan di desa Nanga Jemah, Dusun Riam Buluh dan mengarahkan untuk memenangkan Paslon 1. Pertemuan diikuti kasi urusan Pemdes bernama Nanang Salhui, Ketua KPPS bernama Edi Sandra, kepala Desa Mus Mulyadi, Sri Winarsa dari Kepolisian.	Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon karena tidak jelas dan kabur. Tidak secara jelas bagaimana cara mengarahkan di PPS sementara disana (TPS) ada saksi, panwas dan KPPS, tidak ada keberatan dari saksi di lampiran C2, serta formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ditanda tangani oleh KPPS dan saksi masing-masing Paslon (BUKTI PT – 7 dan PT 7a) Bahwa tidak benar ada laporan kepada panwascam, hal tersebut merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar.(Bukti Saksi)
Hal 43	Camat Selimbau melibatkan seluruh PNS di Kecamatan Selimbau dan mewajibkan masyarakat memilih paslon 1	Bahwa dalil Pemohon hanya asumsi belaka, karena tidak dijelaskan bagaimana perintah diberikan dan bagaimana bentuk perintah, apa saja yang diperintahkan, kapan, dan dimana

		perintah itu diberikan serta siapa saja yang diperintahkan. Bahwa pada kenyataannya Pemohon memperoleh 2529 suara pada Kecamatan Selimbau. Bahwa mengenai persoalan PNS/ASN, bukan kewenangan MK untuk mengadilinya. (BUKTI Saksi ,PT – 22 dan PT 22a)
Hal 44 dan 45	Keterlibatan aparat desa Gudang Hilir dalam tim kampanye Paslon No.1 yakni dimuat dalam SK Tim, M. Abdulah (anggota KPPS TPS 02 Gudang Hilir), Yusran, Guru SDN IV Selimbau, Maksun bendahara desa Gudang Hulu serta Guru SDN IV Selimbau yang bernama Yusminah, Kalsum dan D.Agustin	Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon, karena tidak jelas dan kabur. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan SK yang disebutkan menunjuk PNS / ASN sebagai tim kampanye. Bahwa Pemohon tidak secara tegas menjelaskan bagaimana para PNS / ASN tersebut berkampanye, siapa saja yang menerima kampanye dari para PNS / ASN, apa saja yang dikampanyekan, dimana kampanye dilakukan, berapa orang yang telah mendengarkan kampanye dan dimana kampanye dilakukan. Hal ini hanya asumsi Pemohon. Bahwa bagaimana bisa dikatakan mengarahkan di PPS sementara disana (TPS) ada saksi, panwas dan KPPS, tidak ada keberatan dari saksi di lampiran C2 dan formulir C1 KWK telah ditanda tangani oleh saksi masing-masing Paslon. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar, karena jika terbukti adanya pelanggaran tentunya telah ditindaklanjuti Panwas Kabupaten. (BUKTI Saksi dan PT – 48)
Hal 46- 48	Keterlibatan guru di desa Titian Kuala, Kecamatan Selimbau	Bahwa dalil Pemohon berupa asumsi belaka. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar, panwascam tidak pernah menemukan / mencatat adanya pelanggaran dari paslon 1 yang melibatkan adanya PNS / ASN. Bahwa Paslon nomor urut 1 tidak pernah mengeluarkan SK yang melibatkan PNS / ASN untuk menjadi tim sukses atau tim kampanye pada Pemilukada di Kabupaten kapuas Hulu (BUKTI Saksi dan PT – 49). Bahwa Paslon nomor urut 1 tidak lagi menjadi Bupati Kapuas Hulu dengan demikian tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memerintah. Bahwa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan sejak bulan Agustus 2015 yaitu Pejabat Bupati.
Hal 49	Keterlibatan Aparat Desa Mawan yakni Rendi Kurniawan Cs. Rajiman sebagai tim sukses paslon 1.	Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan SK yang menunjuk Rendi Kurniawan dan Cs. Rajiman sebagai tim sukses Pihak Terkait. Bahwa panwascam tidak pernah menemukan / mencatat adanya

		pelanggaran dari Pihak Terkait yang melibatkan aparat desa bernama Rendi Kurniawan dan CS. Rajiman, oleh karena itu, Panwascam tidak bisa menindak lanjutinya. (BUKTI Saksi dan PT-50)
Hal 50	Perolehan suara Pemohon berkurang di Kec. Selimbau, Boyan Tanjung dan Putusibau akibat TSM	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak jelas dan bersifat imajinatif mengingat tidak ada penjelasan mengenai bagaimana pelanggaran yang bersifat TSM, padahal secara faktual walaupun terjadi- quod non-pelanggaran hanyalah kasuistis dan sporadis, terlebih perolehan suara berimbang. Bahwa kekalahan Pemohon di Kecamatan Selimbau bukan disebabkan pelanggaran TSM yang melibatkan PNS / ASN, akan tetapi karena pilihan bebas warga untuk memilih Pihak Terkait.(Bukti PT 22,PT-22a,PT-7,PT-7a,PT 19,19a)

Bahwa untuk lebih detail mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap penandatanganan formulir C1 KWK oleh KPPS dan saksi dapat dilihat dalam tabel tersebut di bawah ini :

TABEL 4 A
A. BLANKO C1 TIDAK DITANDA TANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI
MENURUT PIHAK PEMOHON (halaman 33)
(BUKTI PT – 51 sampai dengan PT – 96)

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				AM.NASIR-ANTONIUS L.A.PAMERO	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD	
01.	JONGKONG	Jongkong Kiri Hilir	03	17	6	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI (Bukti PT-51)
		Jongkong Pasar	02	153	107	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI di TPS 02,03 dan 04 Jongkong Pasar (Bukti PT-52,PT-53,PT-54) TPS 02 Ujung Said (Bukti ,PT-55)
			03	68	71	
			04	56	28	
		Ujung Said	02	123	51	TPS 01 dan 02 Ujung Jambu (Bukti PT 56 dan PT-57)
		Ujung Jambu	01	117	50	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI TPS 01 Jongkong Kiri Hulu(Bukti PT-58)
			02	102	64	
		Jongkong Kiri Hulu	01	204	50	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI TPS
		Jongkong Kiri Tengah	01	125	35	
			02	158	41	
		03	78	38		

						01,02,03 (Bukti PT-59,PT-60,PT-61)
		Nanga Serian	01	118	111	TPS 01 dan 02 Nanga Serian (PT-62 dan PT- 63)
			02	125	34	
		Jongkong Tanjung	01	89	30	TPS 01 dan 02 Jongkong TanjungS (PT-64 dan PT-65)
			02	150	53	
02	PURING KENCANA	Sungai Antu	02	21	6	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI TPS 02 Sungai Antu(Bukti PT-66) TPS 02 Kantuk Bunut (Bukti PT-67)
		Kantuk Bunut	02	65	12	
03	PENKADAN	Buak Limbang	03	122	30	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 68,PT-69,PT-70)
			05	84	43	
		Sira Jaya	03	106	50	
04	BUNUT HULU	Pantas Bersatu	02	118	54	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-71)
05	BUNUT HILIR	Teluk Aur	01	116	62	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-72)
			02	158	113	MODEL C KWK HANYA DITANDATANGANI KPPS(PT-73)
		Empangau Hilir	01	114	88	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-74)
06	BATANG LUPAR	Lanjak Deras	01	88	53	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-75 dan PT-76)
			02	161	42	
		Mensiau	03	45	33	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-77)
		Sungai Abau	03	17	12	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-78)
		Sungai Ajum	05	30	4	TPS 05 Sungai Ajum (Bukti PT-79)
		Sepandan	04	50	35	TPS 04 Sepandan(Bukti PT-80))
07	BOYAN TANJUNG	Nanga Danau	02	107	60	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI,(Bukti PT-81- ,PT-82) Khusus untuk Riam Mangelai hanya ada dua TPS,sehingga menyebut TPS 03 adalah mengada- ada (Bukti PT-7 dan PT- 7a)
		Riam Mengelai	03	123	56	
		Mujan	01	280	120	
08	MENTEBAH	Sukamaju	01	125	43	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 83,PT 84.)
		Kepala Gurung	06	44	16	

		Nanga Mentebah	06	174	55	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 85,PT-86)
			07	101	68	
09	PUTUSSIBAU SELATAN	Kedamin Hulu	02	236	80	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 87,PT-88,PT-89,PT-90)
			09	247	38	
			10	259	61	
		Kedamin Hilir	06	272	47	
10	SEMITAU	Semitau Hulu	01	221	56	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT-91)
		Entibab	01	138	139	Tidak ada Desa Entibab di Kec. Semitau(Bukti PT-23 dan PT-23a)
11	HULU GURUNG	Karya Mandiri	01	128	123	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 92,PT-93)
			02	89	75	
12	SELIMBAU	Gudang Hilir	02	182	60	MODEL C KWK DITANDATANGANI KPPS DAN SAKSI(Bukti PT- 94,PT-95,PT-96)
		Benuis	03	63	46	
		Tempurau	01	102	94	

Bahwa dari tabel di atas, terbukti bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak benar dan Pemohon tidak teliti dengan data-data yang ada pada Pemohon.

Bahwa berdasarkan tabel di atas, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan KPPS telah menandatangani formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Bahwa Pemohon sengaja mendramatisir keadaan dengan memaparkan data yang tidak benar untuk mempengaruhi persidangan.

TABEL 4 B

B. BLANKO C1 HANYA DITANDA TANGANI OLEH KPPS, SEDANGKAN SAKSI TIDAK MENANDA TANGANI MENURUT PIHAK PEMOHON (halaman 35)

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANG AN
				AM.NASIR- ANTONIUS L.A.PAMERO	FRANSISKUS DIAAN- ANDI ASWAD	
01	JONGKONG	Ujung Jambu	03	198	27	MODEL C KWK DITANDATANGI SAKSI (Bukti PT 14,PT- 14a)
		Jongkong Kiri Hilir	01	242	38	
		Pinang Laka	02	108	29	Tidak ada Desa Pinang Laka di Kec.Jongkong
02	PENKADAN	Riam Panjang	01	98	96	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI(Bukti 17,PT-17a)
03	BATANG	Labian Irang	02	43	18	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN
			03	10	10	

	LUPAR	Sungai Senunuk	03	65	39	LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI(PT5- PT5a)
04	EMBALOH HULU	Rantau Prapat	02	43	25	MODEL C KWK DITANDATANG SAKSI(PT- 11,PT11a)
05	SEMITAU	Marsedan Raya	01	116	30	MODEL C KWK DITANDATANG SAKSI(PT- 23,PT23a)
06	PUTUSSIBAU UTARA	Putussibau Kota	02	122	111	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI (PT- 20,PT20a)
			04	280	242	MODEL C1 TIDAK DITANDATANG SAKSI(PT20- PT20a)
			16	98	73	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI (PT- 20,PT20a)
07	SELIMBAU	Gudang Hilir	06	23	15	PT-22,PT22a
08	BOYAN TANJUNG	Riam Mengelai	02	282		MODEL C KWK DITANDATANG SAKSI(PT7,PT7 a)
		Nanga Sangan	02	72		
09	PUTUSSIBAU SELATAN	Kedamin Hulu	04	253	120	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI(PT- 19,PT-19 a)
			05	32	5	
			07	134	48	
			08	306	57	
10	BUNUT HILIR	Bunut Hulu	01	210	116	MODEL C KWK DITANDATANG SAKSI(PT- 8,PT8a)
		Empangau Hilir	02	191	64	
11	BUNUT HULU	Beringin	01	176	88	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI(PT-9,PT- 9a)
		Nanga Suruk	04	65	36	
		Nanga Semangut	01 03	226 142	97 139	
12	HULU GURUNG	Mubung	02	160	63	MODEL C KWK ,C1 KWK DAN LAMP.C1 KWK DITANDATANG ANI KPPS DAN SAKSI(PT- 13,PT-13a)
		Kelakar	01	165	39	
			02	98	21	

Bahwa dari Tabel di atas, terbukti bahwa sebagian besar formulir C1 pada TPS yang disebutkan Pemohon di atas, telah ditandatangani saksi Pemohon dan

seluruhnya ditandatangani oleh KPPS, sedangkan seluruh formulir C KWK berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah ditandatangani oleh KPPS, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (Bukti PT –4 sampai PT 26 a). Hal ini membuktikan ketidaktelitian Pemohon terhadap data yang ada.

TABEL 4 C
FORM C1 DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI-SAKSI NAMUN DIDUGA ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN MENURUT PIHAK PEMOHON (halaman 36-37)

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				AM.NASIR-ANTONIUS L.A.PAMERO	FRANSISKUS DIAAN-ANDI ASWAD	
01	JONGKONG	Ujung Said	01	139	39	Tidak ditemukan adanya Laporan Pemalsuan tanda tangan ke Panwaslu, ke Kepolisian maupun dalam berita acara keberatan di TPS (Bukti PT-14,PT-14a)
		Jongkong Kiri Hulu	02	172	28	
			03	193	54	
			04	241	31	
		Jongkong Kanan	01	153	27	
			02	155	34	
		Jongkong Kiri Hilir	02	147	75	
Temenang	01	206	57			
Karya Baru	02	114	26			
02	BATANG LUPAR	Mensiau	03	49	2	Tidak ditemukan adanya Laporan Pemalsuan tanda tangan ke Panwaslu, ke Kepolisian maupun dalam berita acara keberatan di TPS(Bukti PT-5,PT-5a,PT4,PT-4a,PT-16,PT 16a,PT 22,PT-22a,PT-7,PT-7a)
		Sungai Abau	04	28	25	
03	BADAU	Badau	02	155	54	
			06	117	64	
04	MENTEBAH	Tanjung Intan	01	209	127	
05	SELIMBAU	Gudang Hilir	03	88	53	
			01	126	25	
		Nanga Leboyan	02	95	62	
06	BOYAN TANJUNG	Nanga Sangan	01	107	94	
			03	180	40	
		Nanga Jemah	01	267	80	
07	PUTUSSIBAU SELATAN	Sukamaju	02	129	89	Tidak ditemukan adanya Laporan Pemalsuan tanda tangan ke Panwaslu, ke Kepolisian maupun dalam berita acara keberatan di TPS
		Cempaka Baru	01	110	68	
			01	190	32	
		Kedamin Hulu	03	257	79	
			06	244	69	
		Kedamin Hilir	01	221	39	
			02	185	42	
			04	263	62	
07	171		30			
08	BUNUT HILIR	Teluk Aur	03	71	1	
			01	198	74	
		Entibab	02	209	71	
		Empangau	01	181	143	
			01	181	143	

09	HULU GURUNG	Bugang	01	93	35	8,PT-8a,PT- 13,PT-13a)
		Sejahtera Mandiri	01	213	22	

Bahwa dari Tabel di atas, terbukti bahwa formulir C1 KWK pada TPS yang diklaim Pemohon telah terjadi pemalsuan tanda tangan, dalam dokumen yang dimiliki oleh pihak terkait, ternyata telah ditandatangani saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait seluruhnya ditandatangani oleh KPPS, sedangkan seluruh formulir C KWK berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (Bukti PT –4 sampai PT 26a). Hal ini membuktikan asumsi/dugaan Pemohon tidak benar.

Bahwa untuk menyatakan suatu dokumen atau tanda tangan adalah palsu harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Peradilan Umum, bukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan di dalam posisinya siapa yang melakukan pemalsuan dan tanda tangan siapa saja yang dipalsukan, kapan dipalsukan dan cara bagaimana pemalsuan tersebut dilakukan. Bahwa sampai saat ini, belum ada putusan Pengadilan Negeri yang berwenang yang menyatakan bahwa dokumen yang disebutkan Pemohon pada tabel tersebut (hal. 36 dan 37) telah dipalsukan.

TANGGAPAN DAN KEBERATAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON PADA HALAMAN 50 POINT F TENTANG MELIBATKAN PNS/ASN DALAM POLITIK/PILKADA.

Bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya keikutsertaan ASN/PNS yang mengikuti kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, terhadap dalil Pemohon tersebut kami sampaikan bantahan sebagai berikut: ----

1. Bahwa dalil tersebut sangat tendensius dan mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti dan saksi. Bahwa sangat tidak mungkin para guru tersebut ikut kampanye ke desa-desa mengingat tugas pokok mereka sebagai tenaga pengajar yang setiap harinya harus berada di sekolah sebagai tenaga pendidik.

Bahwa siapa saja yang direkrut atau mendengarkan kampanye dari guru-guru tersebut, bagaimana cara kampanyenya, dimana kampanye dilakukan, apa saja yang dikampanyekan dan bagaimana bentuk keterlibatan para guru tersebut dalam kampanye, tidak dijelaskan Pemohon secara rinci dan tegas.

(Bukti SAKSI)

2. Bahwa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Desa Penepian Raya telah dilaksanakan Pihak Terkait tanpa melibatkan oknum PNS/ASN sesuai ketentuan yang berlaku yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu.(Bukti SAKSI)
3. Bahwa walaupun terjadi-quod non-tentu panwaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon sampai saat ini tidak terdapat pelanggaran seperti yang dituduhkan (Bukti SAKSI)
4. Bahwa sesuai tanda tangan saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan KPPS pada formulir C1 KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada TPS yang ada di Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong, tidak terdapat masalah ,hal ini membuktikan bahwa proses Pemilukada di Desa *a quo*, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (Bukti PT – 14 dan Bukti PT – 14a)

PADA HALAMAN 51 SAMPAI HALAMAN 55, POINT 2. TENTANG PRAKTIK POLITIK UANG.

Bahwa Pemohon pada positanya halaman 51 poin 2 sampai dengan halaman 55 mendalihkan adanya Politik Uang (*Money politic*) yang dilakukan Pihak Terkait di beberapa Desa dalam wilayah beberapa Kecamatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Kecamatan Putusibau Utara, Desa Seluan TPS 01
- b. Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Langgan Banu, Dusun Apan, TPS 02.
- c. Kecamatan Putusibau Utara, Dusun Nanga Awin, TPS 02
- d. Kecamatan Putusibau Selatan, Desa Jaras, Dusun Sinau, TPS 02.
- e. Kecamatan Badau, Desa Tajum, Dusun Taendoah, TPS 03.
- f. Kecamatan Batang Lumpar
- g. Kecamatan Bika
- h. Kecamatan Boyan Tanjung.
- i. Kecamatan Pengkadan

Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 4 Agustus 2015 calon Bupati Nomor urut 1 bukan lagi Bupati kapuas Hulu karena sejak bulan Agustus 2015 telah ditunjuk pejabat

Bupati oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH., (Mertua dari calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2), dengan demikian calon Bupati pasangan Nomor Urut 1 tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh secara struktural di Kapuas Hulu. Bahwa fakta sebaliknya, justru dengan kewenangan yang dimiliki selaku Gubernur Kalimantan Barat sangat dominan secara struktural mempengaruhi siapa saja termasuk para PNS / ASN dan SKPD yang ada di Kapuas Hulu. Hal ini terbukti secara faktual dilapangan bahwa, sejak pengumuman calon oleh Partai pendukung Gubernur Kalimantan Barat Drs. CORNELIS, MH rutin setiap minggu, mulai hari kamis sampai minggu berada di Kapuas Hulu untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene berstatus sebagai menantunya. (Bukti PT-97 dan Saksi)

2. Bahwa untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pemohon, Drs. Cornelis, MH juga mengerahkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Kalimantan Barat dengan secara intensif melakukan kunjungan ke Kabupaten Kapuas Hulu sambil melakukan kampanye terselubung (Bukti Video dan gambar PT- 98).
3. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon dikarenakan nama-nama yang sebutkan sebagai pemberi uang bukan merupakan tim sukses pasangan Nomor Urut 1. Bahwa sumber uang yang dijadikan sebagai bukti bukan uang milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, bisa saja uang tersebut milik pemohon.
4. Bahwa selain itu tidak dapat dipastikan bahwa orang yang menerima uang tersebut memilih nomor urut 1, mengingat proses pemilihan dilakukan secara rahasia dalam bilik suara.
5. Bahwa dalil-dalil pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon merupakan ranah pengawas pemilu (panwas) dan gakumdu sehingga perlu dikedepankan azas praduga tak bersalah terhadap setiap tuduhan harus dibuktikan terlebih dahulu.
6. Bahwa Klaim keberatan yang dilakukan oleh Pemohon diantaranya meliputi Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Jongkong, Kecamatan Putusibau Utara dan Kecamatan Batang Lupar adalah Kecamatan yang pemohon kalah, sedangkan kecamatan

dimana pemohon menang tidak dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, tidak sportif dan tidak siap menang – siap kalah sebagaimana yang di deklarasikan oleh pasangan calon saat akan melakukan Pemilukada. Pemohon tidak jujur dan menutupi kebenaran layaknya burung onta yang menyembunyikan kepalanya dipasir. Sesuai Putusan Nomor 40/PHPU.D-VIII/2010 yang telah menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon dalam permohonannya telah berlaku tidak jujur dan menutupi kebenaran.

7. Bahwa klaim Pemohon terhadap *money politics* dapat dilihat tabel 4 berikut :

Tabel 4
Tuduhan / Klaim Pemohon dalam Kasus Money Politik

No.	Halaman	TUDUHAN / KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
I		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
1	Hal.51 Angka 2 Huruf a	Desa Seluan TPS 01 Stepanus Bagok selaku kepala dusun Dan Adis memeberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar, siapa yang menerima pemberian,tidak ada laporan ke Panwas, apakah bisa dipastikan hanya memberi Rp.200.000,- quod non-pasangan calon memenangkan di TPS 01 Desa Seluan (Bukti PT – 20 dan Bukti PT – 20a)
II		KECAMATAN EMBALOH HULU	
1	Halaman 52 Angka 2.b	Desa Langan Banu Dusun Apan TPS 02 Tim Pa1 Alexsius Bulin dan Dulah dengan membawa dan memberikan uang sejumlah Rp 700.000,-kepada saksi pemohon sehingga suara pemohon berkurang	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar ,warga yang mana yang diberikan,tidak ada laporan ke Panwas ,apakah bisa dipastikan hanya memberi Rp. 700.000,- quod non-pasangan calon memenangkan di TPS 01 Desa Langan, (Bukti PT – 11 dan Bukti PT – 11a)
III		KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	
1	Halaman 52 Angka 2.c	Dusun Nanga Awin TPS 02, Pasangan Calon No.Urut 1 pada Tanggal 09 Desember memaksa Ketua RT yaitu atas nama igon untuk melakukan <i>money politic</i> terhadap Saksi pemohon	Bahwa tidak benar klaim Pemohon tidak benar dan manipulatif,Karena saat 09 Desember pasangan calon sedang melakukan pencoblosan di kediaman pasangan calon masing- masing, lagipula tidak dijelaskan bagaimana pengaruh perbuatan tersebut sehingga menyebabkan suara pemohon berkurang signifikan. (Buktl PT – 20 dan BUKTI PT – 20a)
IV		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	

1	Halaman 53 Angka 2.d	Desa Jaras Dusun Sinau TPS 02 Ada tim kampanye paslon 1 Membagikan kantong plastik seberat 2 Kg yang berisi lembar uang seratus ribu dan terdapat tulisan No.1 Jangan lupa, kemudian Tanggal 8 desember 2015 kepala desa Jaras memeberikan 2 lembar uang sebesar Rp.50.000,- kepada Agustinus Langit Dan kepada 4 Warga masyarakat lainnya	Turut menolak asumsi pemohon karena tidak mendasar dan diluar logika ,sekantong plastik dengan berat 2 Kg isinya hanya 2 lembar uang Rp.100.000, kabur objek dan subjeknya. Ternyata di Panwas tidak ada laporan (Bukti PT – 19 dan Bukti PT – 19a)
V		KECAMATAN BADAU	.
	Halaman 54Angka 2 e	Desa Tajum Dusun Taendoah TPS 03, Gimbau ,TimPasangan Calon No.Urut 1 pada Tanggal 09 Desember membagi uang Rp.200.000,- Kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar warga yang mana yang diberikan,tidak ada laporan ke Panwas ,apakah bisa dipastikan hanya memberi Rp.200.000,- quod non-pasangan calon memenangkan di TPS 03 Desa Tajum (Bukti PT – 4 dan Bukti PT – 4a)
VI		KECAMATAN BATANG LUPAR	
	Halaman 54Angka 2f1	Desa Sepadan Dusun Tematu TPS 01, Agus Arianto ,Ketua Tim Pasangan Calon Kec.Batang Lupar No.Urut 1 pada Tanggal 07 Desember membagi uang Rp.500.000,- Kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar warga yang mana yang diberikan,tidak ada laporan ke Panwas ,apakah bisa dipastikan hanya memberi Rp.500.000,- quod non-pasangan calon memenangkan di TPS 01 Desa :Sepadan (Bukti PT – 5 dan Bukti PT – 5a)
	Halaman 54 Angka 2f2	Desa Senunuk Dusun Kapar TPS 02, Selain datang ke desa di atas (Desa Sepadan) Tim Pasangan Calon Kec.Batang Lupar No.Urut 1 pada Juga mendatangi Desa Senunuk jam 06 pagi membagi uang kepada masyarakat sesaat sebelum pemilihan agar memilih Pasangan calon nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar ,siapa nama dan warga yang mana yang diberikan,tidak ada laporan ke Panwas ,lagipula datangnya ke desa senunuk tanggal 07 Desember,seandainya pemilu 9 Desember,tuduhan sangat mengada- ada. (Bukti PT – 5 dan Bukti PT – 5a)
	Halaman 54 Angka2f3	Desa Setulang lanjak TPS 03, Jamal ,TimPasangan Calon No.Urut 1 pada Tanggal 09 Desember membagi uang Rp.350.000,-,-Kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Bahwa tidak benar klaim pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasar ,warga yang mana yang diberikan,tidak ada laporan ke Panwas ,apakah bisa dipastikan hanya memberi Rp.350.000,- quod non pasangan calon memenangkan di TPS 03 Desa :Setulang Lanjak, (Bukti PT – 5 dan Bukti PT – 5a)
VII		KECAMATAN BIKA	
	Halaman 55 Angka2g	.Desa Bika Hulu,Dusun Ujung Pinang TPS 03 TimPasangan Calon No.Urut 1 pada Tanggal 08 Desember mendatangi rumah	Tidak benar, kabur pelaku dan penerima. (Bukti PT – 6 dan Bukti PT – 6a)

		rumah warga dan membagi uang Rp.500.000,- Kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	
VIII		KECAMATAN BOYAN TANJUNG	
	Halaman 55 Angka2 h	Desa Nanga Betung , Dusun Betung TPS 01 Tim Pasangan Calon No.Urut 1 pada Tanggal 08 Desember mendatangi rumah rumah warga dan membagi uang Rp.50.000,-sampai Rp.300.000,- Kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Tidak benar, kabur pelaku dan penerima. (Bukti PT – 7 dan Bukti PT – 7a)
IX		KECAMATAN PENGKADAN	
	Halaman 55 Angka2i	Desa Permata pada Tanggal 08 Desember sekitar jam 03 Dini hari Kepala Desa Berkampanye mendatangi rumah rumah warga/ masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 1 pada pemilihan tanggal 09 Desember 2015	Tidak benar, tidak sesuai dengan adat kebiasaan mendatangi masyarakat yang sedang tidur jam 03 Dini hari dan mengajak untuk memilih pasangan Nomor 1 (Bukti PT – 17 dan Bukti PT – 17a)

KESIMPULAN PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIS)

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan politik uang dan menegaskan bahwa money politik yang terjadi telah terstruktur, sistematis dan masif, karena sesungguhnya telah dilakukan oleh Pemohon sendiri dan akan pihak terkait buktikan di persidangan.
- 2) Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/ 2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010.
- 3) Bahwa Pihak terkait menyatakan dengan sebenarnya bahwa Termohon telah mengantisipasi dengan menegakkan aturan dan sistem pemilu yang efektif yakni TPS yang representatif dan memenuhi prinsip untuk menegakan asas Luber dan Jurdil. Para KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kapuas Hulu

tetap berpegang teguh untuk melaksanakan Pemilukada secara luber dan jurdil,menegakkan prinsip transparansi dengan melakukan scanning hasil C1 KWK yang justru diprotes oleh Pemohon melalui media massa yang ada di Kalimantan Barat.

- 4) Mungkinkah dalil *money politics* secara terstruktur, sistematis dan masif telah dilakukan oleh pihak terkait dalam Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah 3.100.000 Ha, terdiri dari 23 kecamatan, 278 Desa /4 Kelurahan, 785 TPS dan jumlah pemilih dalam DPT adalah 171.780 pemilih. Pemberian uang melalui money politik justru dilakukan oleh Pemohon dengan memanfaatkan jalur birokrasi yang telah mereka rombak dengan menyingkirkan PNS yang netral dan diisi dengan pejabat baru yang bisa diperalat untuk kepentingan sepihak Pemohon.(Bukti PT-97 dan PT-98)
- 5) Bahwa seandainya pun *money politik* tersebut terjadi -*quod non*- tidak ada yang ditindaklanjuti Panwas Pemilukada maupun melalui kepolisian. Kalaupun terjadi-*quod non*-, maka pengurangan jumlah tersebut sangat tidak signifikan untuk merubah selisih jumlah perolehan suara Pihak terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 .
- 6) Bahwa seandainya pun *money politik* tersebut terjadi, -*quod non*- maka sama sekali tidak terstruktur karena tidak ada keterlibatan Termohon dan jajaran Penyelenggara Pemilukada yaitu PPK, PPS, KPPS dan juga tidak melibatkan birokrasi karena Pihak Terkait sejak tanggal 25 Agustus 2015 tidak menjabat karena telah berakhir masa jabatannya. *Tidak sistematis* karena hanya bersifat sporadis, tidak melalui perencanaan yang matang. *Tidak masif* karena tuduhan hanya melibatkan beberapa orang pemilih, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilukada Kapuas Hulu adalah 138.697 orang pemilih yang tersebar di 23 kecamatan, 278 Desa/4 Kelurahan dan 785 TPS;
- 7) Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berupa surat-surat pernyataan dan tanda terima laporan pengaduan tanpa bisa menguraikan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang atas laporan dugaan pelanggaran tersebut, haruslah dinilai tidak cukup kuat di hadapan hukum sepanjang tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang kuat dan sah, justru yang tertangkap tangan oleh Panwascam adalah Pemohon. (Bukti Gambar PT – 99)

- 8) Bahwa dalil Pemohon Pemilukada diselimuti dengan praktik money politik kepada pemilih pasangan Nomor Urut 1 adalah tidak beralasan karena berdasarkan Laporan Panwaslu Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu mengenai kasus-kasus *money politics* tersebut tidak dapat diteruskan ke Sentra Gakumdu dengan berbagai macam sebab (jawaban Pihak Terkait pada angka 7);
- 9) Bahwa seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pemberian uang tidak serta merta bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali terjadi, orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PHPU.D-VIII/2010, Selasa, 20 Januari 2009*);

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Januari 2010 ditegaskan bahwa:

seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang.

INTIMIDASI (ANCAMAN, KEKERASAN DAN PENEKANAN)

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 halaman 56, kalau memang terjadi, Quo Non seharusnya Pemohon melaporkan perbuatan tersebut kepada yang berwenang Kepolisian dan Panwaslu.

Bahwa klaim Pemohon terhadap intimidasi dan /atau kekerasan terhadap pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
KLAIM PEMOHON TERHADAP INTIMIDASI DAN / ATAU KEKERASAN

No.	TUDUHAN/KLAIM PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
I	KECAMATAN EMBALOH HULU	

hlm.56 angka 3.a 33.5565 6 angka V.B.1	Desa Rantau Prapat, Dusun Lauk Rugim - Tanggal 8 Desember 2015 pukul 20.00 Wib terjadi penculikan dengan menggunakan minibus dengan Nopol 1601 L, dikasi makan dan minum, kemudian dipaksa memilih paslon 1 oleh Fransiskus Riko dan Rahmat - Fransiskus Riko memukul korban - Ada kampanye dimasa tenang dan pengancaman	Tidak ada Dusun Lauk Rugim, yang ada Dusun Lauk Rugun. Bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada tanda kendaraan dengan label huruf L karena label tersebut untuk kendaraan dari Kabupaten Landak yaitu daerah asal DRS. CORNELIS, MH, Gubernur Kalbar, mertua FRANSISKUS DIAAN, SH (Paslon Bupati Nomor Urut 2) untuk Kabupaten Kapuas Hulu gunakan tanda kendaraan dengan label huruf F. Pemohon tidak menyebutkan siapa warga yang diculik, dimana diculik, dan kemana dibawa oleh penculik tidak disebutkan secara jelas. Bahwa ASN yang bernama Rahmat tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan bukan tim sukses Pihak Terkait. Bahwa mengenai intimidasi seharusnya melaporkan kepada yang berwenang yakni Kepolisian Republik Indonesia
II	KECAMATAN MENTEBAH	
hlm.57 angka 3a	1. Pencegatan, perampasan surat mandat, pengusiran saksi Pemohon di kecamatan Mentebah, Desa Suka Maju, Dusun Akung Jaya Intimidasi terhadap pemilih agar memilih Paslon 1 dan jika tidak akan dilakukan Pembongkaran jembatan.	Pemohon meraih suara terbanyak. Form C1 KWK ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada catatan kejadian atau keberatan dari saksi Pemohon (Bukti Saksi dan Bukti PT-16 dan Bukti PT-16a)
hlm.57 angka 3b	Kecamatan Jongkong Desa Bontai Kepala Desa Bontai menolak tatap muka dengan paslon 2 karena perintah camat Jongkong, Walidat, SE.,MM	Hak Pejabat Desa untuk menerima atau menolak bertatap muka dengan Paslon, bukan kewenangan Camat untuk memberikan ijin kepada aparat desa bertatap muka dengan paslon. Form C1 KWK ditandatangani saksi Pemohon (Bukti Saksi dan Bukti PT-14 dan PT-14a)
hlm.57 angka 3d	Intimidasi kepada pemilih transmigran / pendatang bahwa akan diusir dan dicabut sawitnya kalau tidak memilih Pihak Terkait di Desa Jongkong Pasar TPS 02 terjadi perkelahian antara Tim kampanye paslon 1 bernama Syamsul Rizal dengan saksi paslon 2 hal ini terjadi karena pemilih yang bernama Reza memilih tanpa undangan.	Ditolak, karena diperbolehkan oleh Undang-Undang memilih menggunakan KTP. Sesuai form C1 KWK dan Bertita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan KPPS membuktikan tidak ada intimidasi yang didalilkan Pemohon (Bukti Saksi dan Bukti PT 14 dan PT-14a)
hlm.57 angka 3d	Seorang Pemilih di Kecamatan Hulu Gurung Desa Karya Mandiri, dusun Nanga Sarawak terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat agar tidak memukul paslon nomor urut 2	Ditolak karena merupakan pendapat, bukan fakta. Tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana terjadinya. Tidak dijelaskan siapa yang mengintimidasi. Form C1 KWK pada TPS 02 ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada catatan keberatan (Bukti Saksi.)

Bahwa mengenai rekomendasi Pemilihan ulang di Desa Nanga Awın, Dusun Landau Ipuh, Kecamatan Putussibau Utara yang dikeluarkan oleh Panitia

Pengawasan Kecamatan Putussibau Utara merupakan rekomendasi yang tidak berdasar atas hukum, karena sesuai form C1 KWK yang ada, telah ditandatangani oleh baik KPPS maupun saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, oleh karena itu, tidak tepat dilakukan Pemilihan ulang pada TPS tersebut karena tidak permasalahan pada pemungutan suara sebagaimana didalilkan (Bukti PT-100)

E. FAKTA HUKUM YANG TERBUKTI MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PIDANA YANG SANGAT SERIUS YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON.

Bahwa pihak terkait membantah dengan tegas tuduhan pemohon, justru pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon. Pemohon memutarbalikkan fakta dan memanipulasi dengan menuduh pihak terkait telah melakukan pelanggaran yang justru dilakukan sendiri oleh Pemohon .

Sebelum pihak terkait menguraikan pelanggaran pelanggaran serius yang dilakukan oleh pemohon, terlebih dahulu perlu dijelaskan latar - belakang dari pemohon (Calon Bupati) yakni Fransiskus Diaan adalah menantu dari Drs. Cornelis.MH., yang merupakan gubernur Kalimantan Barat yang tengah berkuasa serta berwenang menunjuk pejabat bupati Kapuas Hulu, seperti diketahui pihak terkait in casu A.M. Nasir adalah mantan Bupati, yang telah habis masa jabatannya pada bulan Agustus 2015, yang kemudian digantikan oleh pejabat bupati yang ditunjuk oleh gubernur Kalimantan Barat (mertua calon Bupati No. Urut 2 / Pemohon), sehingga dengan wewenang yang dimiliki Pemohonlah yang justru berpeluang untuk melakukan upaya yang sistematis, terstruktur dan masif .

Adapun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh pemohon diantaranya adalah :

1. Penyalahgunaan Jabatan Dalam Birokrasi / Aparatur Sipil Negara

- 1.1 Bahwa Gubernur dalam mengusulkan penjabat Bupati Kapuas Hulu Kepada Mendagri telah menunjuk penjabat yang di kehendaki sebagai upaya memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

- a. Bahwa Melalui Keputusan Penjabat Bupati Kapuas Hulu 821.22/66/BKD/2P-A ; 821.23/67/BKD/2P-A; 821.27/68/BKD/2P-A ; 821.24/6/BKD/2P-A tanggal 15 Oktober 2015 melakukan mutasi terhadap 61 (enam puluh satu) pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti Saksi Bukti PT- 97)
 - b. Bahwa menurut Komisi Aparatur Sipil Negara karena pemutasian pejabat yang dilakukan penjabat bupati kapuas hulu tidak disertai rekomendasi dari menteri dalam negeri,maka itu perbuatan yang melanggar hukum dan diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan Pj bupati kapuas hulu *a quo* (Bukti Saksi dan Bukti PT - 97)
 - c. Bahwa menurut Mendagri melalui suratnya nomor 620/6794/SJ, yang isinya memerintahkan pemutasian pejabat yang dilakukan penjabat bupati yang tidak disertai rekomendasi tertulis dari menteri dalam negeri agar mencabut keputusan mutasi pegawai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada menteri dalam negeri. (Bukti PT-101)
 - d. Bahwa sampai akhir Desember perintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri dalam negeri belum dilaksanakan oleh Penjabat Bupati Kapuas Hulu (Bukti Saksi)
2. Gubernur selaku Kepala Pemerintahan, memboyong sebagian besar Kepala Dinas dan SKPD Kalimantan Barat ke Kapuas Hulu untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene menantu nya. (Bukti Saksi dan Bukti Gambar dan Video PT-102)
 3. Melakukan politik uang diseluruh kecamatan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember Drs. Yoseph Alexander (PNS), Mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada saat kampanye telah membagikan peluru boomen kepada masyarakat di Landau Ipoh Nanga Awin sekira jam 11 WIB disaksikan Siam dan Entete alias mantai yang masing-masing menerima 2 (dua)

peluru dan 1 (satu) peluru boomen. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Lukas Melintang kepada Panwaslu dengan Nomor Laporan 10/LP/Panwaslu KKH/XII/2015. (Bukti PT-103, PT-104)

- b) Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 07 WIB tanggal 9 Desember Saudara Siman, salah seorang Tim Paslon Nomor Urut 2 Desa Temuyuk telah membagikan uang kepada anggota masyarakat Desa Bakung Permai / Dusun Sebililit Kecamatan Bunut Hulu diantara yang menerima adalah Halimin sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan Mahidin sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) disertai pesan untuk untuk memilih Paslon Nomor 2 Siman mengatakan bahwa duit yang diberikan sebagai bayaran memilih calon Nomor Urut 2 dan telah dilaporkan oleh M. Hardi Marhaen,SH., dan Sumantri kepada Panwaslu dengan Nomor Laporan 10/LP/Panwaslu KKH/XII/2015. (Bukti PT-105)
- c) Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 21.30 WIB telah tertangkap tangan di Desa Marsedan Raya Dusun Marsedan Hilir seorang bernama Gun oleh Panwascam Semitau dan juga disaksikan oleh Ketua Tim Sekaban Kecamatan Semitau yang bernama Sukarna Boy, tertangkap saat membagikan uang kepada Harjono (Tok) sebesar Rp. 200.000,- dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun saksi saksi dalam perkara ini adalah Wan Syarifudin, M.Tabri, Zulkifli dan Heri Rosanda. Kejadian sudah diproses oleh Panwascam Semitau dan sudah diteruskan kepada Panwas Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti PT-106)
- d) Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember sekira jam 20 Sdr. Mahidin dan Jumain mengantarkan uang titipan dari Muhammad Yamin (Tim Paslon No. 2 Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung) untuk disampaikan kepada Syarif masing-masing sebesar 200.000,- dan 100.000,- sehingga berjumlah 300.000,- .Uang tersebut untuk bayaran agar memilih paslon Nomor Urut 2 pada Pilkada 9 Desember 2015. Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh Junaidi kepada Panwaslu pada tanggal 15 Desember 2015

dengan Nomor Laporan 25/LP/Panwaslu KKH/XII/2015. Adapun saksi dalam perkara ini adalah Syarif, Safii dan Arsyad. Barang Bukti dalam perkara ini adalah uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar No. Seri KMQ 941992, No. Seri FJU706099 dan Nomor Seri HJR 141934, Surat keputusan Tim kampanye Nomor...., nama M.Yamin ada di Nomor Urut 2. (Bukti PT-107)

e) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 antara pukul 18 sampai pukul 15 WIB, Ketua RT 01 Dusun Raden Sura Desa Majang Kecamatan Badau, Saudara Haminan membagikan uang kepada masyarakat diwilayahnya masing masing mendapat Rp.50.000,- untuk pembayaran mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fransiskus Diaan,SH., dan Andi Aswat,S.H. pada pilkada Kapuas Hulu tanggal 9 Desember 2015. Jumlah masyarakat yang mendapat bayaran sesuai daftar yang diserahkan oleh ketua RT Haminan adalah sebanyak 228 Orang diantaranya :

- Nahrul Hayat alias Nurul alias Mul (Nomor 46 pada DPT TPS 02)
- Saparudin (Nomor 10 pada DPT TPS 02)
- Suryadi alias Surya (Nomor 65 pada DPT TPS 02)
- Burhan Buahari alias Burhan (Nomor 21 pada DPT TPS 02)

Sebelum pembagian uang HAMINAN mendatangi masyarakat, kemudian menjelaskan ,”siapa yang mau memilih Paslon Nomor 2 dibayar 50.000,- setiap orang”. Selanjutnya Sdr. Haminan membuat daftar nama orang-orang yang didatanginya sebagaimana data terlampir. Bahwa pembayaran dilakukan mulai sekira jam 18.00 WIB tanggal 08 Desember 2015 dan pada tanggal 09 Desember 2015 mulai selesai pencoblosan sampai jam 15 WIB. Kesaksian dari Nahrul alias Nurul, Saparudin, Suryadi alias Sur, Burhan Buhari alias Burhan mengaku bahwa uang sebesar Rp.50.000,- sebagai bayaran sesudah memilih calon nomor urut 2. Masalah pembagian uang lainnya diketahui oleh M. Musirun dan saksi lainnya seperti Nahrul alias Nurul dkk di atas dihadapan Ketua Tim Sekaban

(Paslon No. urut 1) di Desa Majang yakni Junaidi dan kemudian oleh Tim Sekaban Kabupaten telah dilaporkan kepada panwaslu dengan Nomor Laporan 30/LP/Panwaslu KKH/XII/2015 (Bukti PT-108)

f) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember di Dusun Sarai Permai Desa Martadana telah tertangkap tangan oleh Panwascam Pengkadan dan TIM Sekaban Kec. Pengkadan yakni Udin dan Iskandar seorang bernama Sandi Saputra yang telah memberikan uang kepada masing-masing Suhardi mendapat Rp.100.000,-, Nursehun mendapat Rp.100.000,- dan Ibu Mita mendapat Rp.600.000,- sekira jam 18.30 .Karena tertangkap tangan oleh panwascam untuk memenuhi administrasi harus ada pelapor ,maka yang menjadi pelapor adalah Mus Mulyadi karena menyaksikan tindak pidana tersebut dengan Nomor Laporan 11/LP/Panwascam /XII/2015 (Bukti PT -99 dan Bukti PT 109)

g) Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 dan 06 Desember 2015 pukul 09.40 WIB telah membagikan Beras di dusun Teluk Kelapa Desa Danau Mawan sebanyak 400 Karung dan Dusun Kuala Kapar Desa Danau Mawan Kecamatan Selimbau sebanyak 50 karung yang menerima beras cap AAA dan Ikan Titan sebanyak masing-masing 10 Kg diantaranya Mus Mulyadi dan Budiman dengan pesan agar memilih calon nomor urut 2 dan telah dilaporkan kepada Panwascam Selimbau dengan Nomor Laporan 35/LP/Panwaslu KKH/XII/2015 (Bukti PT-110)

3. Melakukan Intimidasi Dan Kekerasan

a. Praktik intimidasi yang dipicu oleh kampanye Gubernur Drs. Cornelis, MH/Tokoh Pemerintah Daerah yang menyebabkan potensi konflik tinggi di daerah Kapuas Hulu yang dapat dibuktikan melalui rekaman video. (Bukti Video dan Gambar PT-111)

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2015 di Dusun Long Miting, Desa Tanjung Karang Kecamatan Putusibau Utara telah terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap

Himang Agustinus yang akan menjadi saksi di TPS 01 Desa Tanjung Karang, dilakukan oleh OCONG disaksikan Nicodemus, SH dan telah dilaporkan oleh Himang Agustinus kepada panwaslu dengan nomor laporan 21/LP/Panwaslu KKH/XII/2015 (Bukti PT-112)

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang sudah terbukti dan menjadi fakta hukum di atas, sudah beralasan hukum dan terbukti bahwa Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun pidana yang telah melanggar asas luber jurdil, mencederai prinsip-prinsip demokrasi sehingga pemohon kehilangan dasar dan argumentasi hukumnya dan sangat pantas dan beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.

Bahwa praktek kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, sangat menguntungkan pihak Pemohon, dan sebaliknya telah merugikan Pasangan Calon lain, termasuk Pihak Terkait. Pemohon telah bertindak menutupi kebenaran, tidak jujur dan manipulatif, dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas. Sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan oleh pihak Pemohon kepada Pihak Terkait, justru dilakukan oleh Pemohon dan bahkan diduga kuat Pemohon berupaya melakukan rekayasa pelanggaran yang diarahkan pada Pihak Terkait. Dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab, apakah relevan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dengan cara mempersoalkan keabsahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan

Nomor 41/PHPU.DVIII/ 2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

I. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan dan menerima dalil dalil Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar, tetap berlaku dan Sah Keputusan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kapuas Hulu Tahun 2015.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-114 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72/ Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu bertanggal 25 Agustus 2015
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75/ Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/ Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil I Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Model DB KWK Kabupaten Kapuas Hulu dan Model DB-1 KWK
4. Bukti PT-4 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Badau (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
5. Bukti PT-4a : Model C-KWK, Model C1-KWK di 25 TPS di 29 Desa Kecamatan Badau beserta lampirannya
6. Bukti PT-5 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Batang Lupar (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
7. Bukti PT-5a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 41 TPS di 10 Desa K Kecamatan Batang Lupar beserta lampirannya
8. Bukti PT-6 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Bika (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
9. Bukti PT-6a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 16 TPS di 10 desa Kecamatan Bika beserta lampirannya
10. Bukti PT-7 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Boyan Tanjung (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
11. Bukti PT-7 : Model C-KWK, Model C1- KWK di 27 TPS di 16 desa Kecamatan Bika beserta lampirannya
12. Bukti PT-8 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Bunut Hilir (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
13. Bukti PT-8a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 22 TPS di 11 desa Kecamatan Bunut Hilir beserta lampirannya
14. Bukti PT-9 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Bunut Hulu (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
15. Bukti PT-9a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 33 TPS di 15 desa Kecamatan Bunut Hulu beserta lampirannya
16. Bukti PT-10 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Embaloh Hilir Model DA KWK dan Model DA-1 KWK
17. Bukti PT-10a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 20 TPS di 9 desa Kecamatan Embaloh Hilir beserta lampirannya
18. Bukti PT-11 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Embaloh Hulu (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
19. Bukti PT-11a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 28 TPS di 10 desa Kecamatan Embaloh Hulu beserta lampirannya
20. Bukti PT-12 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Empanang (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)

21. Bukti PT-12a Model C-KWK, Model C1- KWK di 18 TPS di 6 desa Kecamatan Empanang beserta lampirannya
22. Bukti PT-13 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Hulu Gurung (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
23. Bukti PT-13a Model C-KWK, Model C1- KWK di 42 TPS di 15 desa Kecamatan Hulu Gurung beserta lampirannya
24. Bukti PT-14 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Jongkong (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
25. Bukti PT-14a Model C-KWK, Model C1- KWK di 33 TPS di 14 desa Kecamatan Jongkong beserta lampirannya
26. Bukti PT-15 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Kalis (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
27. Bukti PT-15a Model C-KWK, Model C1- KWK di 51 TPS di 17 desa Kecamatan Kalis beserta lampirannya
28. Bukti PT-16 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Mentebah (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
29. Bukti PT-16a Model C-KWK, Model C1- KWK di 32 TPS di 8 desa Kecamatan Mentebah beserta lampirannya
30. Bukti PT-17 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Pengkadan (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
31. Bukti PT-17a Model C-KWK, Model C1- KWK di 29 TPS di 11 desa Kecamatan Pengkadan beserta lampirannya
32. Bukti PT-18 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Puring Kencana (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
33. Bukti PT-18a Model C-KWK, Model C1- KWK di 16 TPS di 6 desa Kecamatan Puring Kencana beserta lampirannya
34. Bukti PT-19 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Putussibau Selatan (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
35. Bukti PT-19a Model C-KWK, Model C1- KWK di 61 TPS di 14 desa 2 Kelurahan Kecamatan Putussibau Selatan beserta lampirannya
36. Bukti PT-20 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Putussibau Utara (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
37. Bukti PT-20a : Model C-KWK, Model C1- KWK di 66 TPS di 17 desa 2 Kelurahan Kecamatan Putussibau Utara beserta lampirannya
38. Bukti PT-21 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Seberuang (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
39. Bukti PT-21a Model C-KWK, Model C1- KWK di 42 TPS di 15 desa Kecamatan Seberuang beserta lampirannya
40. Bukti PT-22 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Selimbau (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
41. Bukti PT-22a Model C-KWK, Model C1- KWK di 47 TPS di 17 desa Kecamatan Selimbau beserta lampirannya
42. Bukti PT-23 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Semitau (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
43. Bukti PT-23a Model C-KWK, Model C1- KWK di 22 TPS di 12 desa Kecamatan Semitau beserta lampirannya
44. Bukti PT-24 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Silat Hilir (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)

45. Bukti PT-24a Model C-KWK, Model C1- KWK di 51 TPS di 13 desa Kecamatan Silat Hilir beserta lampirannya
46. Bukti PT-25 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Silat Hulu (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
47. Bukti PT-25a Model C-KWK, Model C1- KWK di 37 TPS di 14 desa Kecamatan Silat Hulu beserta lampirannya
48. Bukti PT-26 : Berita Acara dan sertifikat PPK Kecamatan Suhaid (Model DA KWK dan Model DA-1 KWK)
49. Bukti PT-26a Model C-KWK, Model C1- KWK di 25 TPS di 11 desa Kecamatan Suhaid beserta lampirannya
50. Bukti PT-27 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 02 Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan
51. Bukti PT-28 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 02 Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar
52. Bukti PT-29 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03 Dusun Landau Ipoh Desa Nanga Awin, Kecamatan Putussibau Utara
53. Bukti PT-30 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01 Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara
54. Bukti PT-31 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01 dan TPS 02, Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir
55. Bukti PT-32 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir
56. Bukti PT-33 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03, Dusun Buak Transejahtera, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan
57. Bukti PT-34 : Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03 Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan Jongkong,
58. Bukti PT-35 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 02 Desa Gudang Kecamatan Selimbau
59. Bukti PT-36 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 02 Desa Dalam, Kecamatan Selimbau
60. Bukti PT-37 : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 01 Desa Semalah Kecamatan Selimbau
61. Bukti PT-38 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01 Desa Titian Kuala, Kecamatan Selimbau
62. Bukti PT-39 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03 Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau
63. Bukti PT-40 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, TPS 02, Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau
64. Bukti PT-41 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, TPS 04 Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis
65. Bukti PT-42 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, Desa Beringin Hilir, Kecamatan Bunut Hulu
66. Bukti PT-43 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01 Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu
67. Bukti PT-44 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya

68. Bukti PT-45 : TPS 01 Desa Pene pian Raya Kecamatan Jongkong
: Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01 Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut
69. Bukti PT-46 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu
70. Bukti PT-47 : SK Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Nomor 246
Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian
Kepala Desa Ujung Said dan Kepala Desa Nanga
Temenang serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Ujung Said dan Pejabat Kepala Desa Nanga Temenang
Kecamatan Jongkong tanggal 13 Juni 2014
71. Bukti PT-48 : Surat Pemenangan Timses Pemohon Nomor 19/
Bukti PT-49 SEKABAN-KH/SK-SLD-VIII/2015 tentang Susunan
Personalia Tim Sukses Pemenangan Sekaban
Kecamatan Selimbau tanggal 12 Agustus 2015
72. Bukti PT-50 : Surat Pemenangan Timses Pemohon Nomor
16.1/SEKABAN-KH/SK-PKDN/IX/2015 tentang
Susunan Personalia Tim Sukses Pasangan Sekaban
Kecamatan Pengkada serta lampirannya tanggal 9
November 2015
73. Bukti PT-51 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03 Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong
74. Bukti PT-52 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
75. Bukti PT-53 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
76. Bukti PT-54 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 04 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
77. Bukti PT-55 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong
78. Bukti PT-56 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01 Desa Ujung Jambu, Kecamatan Jongkong
79. Bukti PT-57 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong
80. Bukti PT-58 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS TPS 01 Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan
Jongkong
81. Bukti PT-59 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01 Desa Jongkong Kiri Tengah, Kecamatan
Jongkong
82. Bukti PT-60 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan
Jongkong
83. Bukti PT-61 : Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03 Desa
Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong
84. Bukti PT-62 : Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01 Desa
Nanga Serian Kecamatan Jongkong
85. Bukti PT-63 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong
86. Bukti PT-64 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya

87. Bukti PT-65 : TPS 01 Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong
: Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
88. Bukti PT-66 : TPS 02 Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong
: Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02 Desa Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring
Kencana
89. Bukti PT-67 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Kantuk Bunut, Kecamatan Puring
Kencana
90. Bukti PT-68 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan
91. Bukti PT-69 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 05, Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan
92. Bukti PT-70 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03, Desa Sira Jaya, Kecamatan Pengkadan
93. Bukti PT-71 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Pantas Bersatu, Kecamatan Bunut Hulu
94. Bukti PT-72 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir
95. Bukti PT-73 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir
96. Bukti PT-74 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01, Desa Empangau Hilir, Kecamatan Bunut Hilir
97. Bukti PT-75 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01, Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar
98. Bukti PT-76 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar
99. Bukti PT-77 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03, Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar
100. Bukti PT-78 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 03, Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar
101. Bukti PT-79 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 05, Desa Sungai Ajum, Kecamatan Batang Lupar
102. Bukti PT-80 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 04, Desa Sepandan, Kecamatan Batang Lupar
103. Bukti PT-81 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Nanga Danau, Kecamatan Boyan
Tanjung
104. Bukti PT-82 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01 Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Mujan
105. Bukti PT-83 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 01 Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah
106. Bukti PT-84 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 06, Desa Kepala Gurung, Kecamatan Mentebah
107. Bukti PT-85 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 06, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah
108. Bukti PT-86 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 07, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah
109. Bukti PT-87 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya
TPS 02, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putusibau

- Selatan
110. Bukti PT-88 : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 09, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putusibau Selatan
111. Bukti PT-89 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 10, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putusibau Selatan
112. Bukti PT-90 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 06, Desa Kedamin Hilir, Kecamatan Putusibau Selatan
113. Bukti PT-91 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau
114. Bukti PT-92 : Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung,
115. Bukti PT-93 : Model C-KWK, Model C1-KWK beserta lampirannya TPS 02, Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurun
116. Bukti PT-94 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 02, Desa Gudang Hilir, Kecamatan Selimbau
117. Bukti PT-95 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 03, Desa Benuis, Kecamatan Selimbau
118. Bukti PT-96 : Model C-KWK, Model C1- KWK beserta lampirannya TPS 01, Desa Tempurau, Kecamatan Selimbau
119. Bukti PT-97 : Kumpulan klipng koran Pontianak Post
120. Bukti PT-100 : Foto Beras dalam Karung
121. Bukti PT-102 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/1253/KASN/11/2015 hal Pengaduan tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Tanggal 9 November 2015
122. Bukti PT-103 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 620/6794/SJ hal Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 7 September 2015
123. Bukti PT-104 : Surat Kapolres Hulu tentang Tanda Terima Barang Bukti tanggal 22 Desember 2015
124. Bukti PT-105 : Model A3 Nomor 10/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 dan Foto Peluru Senjata Api
125. Bukti PT-106 : Model A3 Nomor 25/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015 dan Foto Uang Rp 100.000
126. Bukti PT-107 : Model A3 Nomor 003/LP/Panwascam/S.mt/XII/2015
127. Bukti PT-108 : Model A3 Nomor 23/LP/Panwaslu-KKH/XII/2015
128. Bukti PT-109 : Model A3 Nomor 30/LP/Panwaslu KKH/XII/2015
129. Bukti PT-110 : Model A1 Nomor 11/LP/Panwascam/XII/2015
130. Bukti PT-111 : Model A3 Nomor 35/LP/Panwaslu KKH/XII/2015
131. Bukti PT-112 : Foto
132. Bukti PT-113 : Model A3 Nomor 21/LP/Panwaslu KKH/XII/2015
133. Bukti PT-114 : Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 470/088/DKPS/IK-A/2015 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 9 Januari 2016

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat

yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan

ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas

agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 15.58 WIB (vide bukti P-3 = bukti TA-003 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1–5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 123/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 15.58 WIB (vide bukti P-3 = bukti TA-003 = bukti PT-3).

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari

Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.58 sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.58 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon telah memenuhi ambang batas 2%, yakni sebesar 1,43% merupakan penghitungan yang salah dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) PMK 1-5/2015. Penghitungan suara yang benar menurut Termohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 234.192 jiwa (vide bukti TA-002 dan bukti PT-114);
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣP) adalah 2%;
- c. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 67.221 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah 69.166 suara, sehingga perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait berjumlah 1.945 suara (2.81%);
- d. Persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.383 suara;
- e. Dengan demikian perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 5/2015;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.7.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.7.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-019.4355755/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-010 = bukti PT-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 75/Kpts/KPU-Kab-019.4355755/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bertanggal 25

Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 = bukti TA-09 = bukti PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;

[3.7.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1 – 5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menjelaskan ketentuan Pasal 7 PMK 1–5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 234.192 jiwa (vide bukti TA-002 dan PT-114). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1–5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 %;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 67.221 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 69.166 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.945 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1– 5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah 234.192 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 67.221 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 69.166 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2 \% \times 69.166 = 1.383$ suara

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 69.166 suara – 67.221 suara = 1.945 suara (2,81%); sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1– 5/2015;

[3.7.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1–5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainn dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida

Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi